



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 perlu diselaraskan dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional dan Provinsi;
 - c. bahwa hasil pelaksanaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
7. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Umum Tata Ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarkhi terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.
23. Rencana Rinci Tata Ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

28. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
32. Kawasan Strategis Provinsi adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.
33. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah kawasan strategis kabupaten/kota se-Bali.
34. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

36. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti. Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati, dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Perkotaan disekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan.
37. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
40. Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development* yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah Kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
41. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai.
42. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
43. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.

44. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
45. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah.
46. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
47. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
48. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
49. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
50. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
51. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
52. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
53. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disingkat RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.

54. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
55. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.
56. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.
57. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
58. Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
59. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD merupakan hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang merupakan kawasan geografis dengan cakupan sebagian wilayah kabupaten dan/atau lintas kabupaten yang memiliki kawasan pengembangan pariwisata nasional dan daerah, daya tarik wisata berkualitas dan dikenal luas, berada pada jejaring pola kunjungan wisatawan, aksesibilitas, infrastruktur dan memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait, diwujudkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK).
60. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

61. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
62. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus yang selanjutnya disingkat KSPDK adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
63. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.
64. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
65. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan.
66. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.

67. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
68. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
69. Indikasi Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
70. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Rinci Tata Ruang.
71. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
72. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
73. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
74. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, Kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala*.

75. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
76. *Palemahan* Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh desa adat yang terdiri atas satu atau lebih banjar adat yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
77. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
78. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditangan masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Wilayah Provinsi mencakup Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri dari 9 (sembilan) Wilayah Kabupaten/Kota, mencakup:
- Kabupaten Jembrana;
 - Kabupaten Tabanan;
 - Kabupaten Badung;
 - Kabupaten Gianyar;
 - Kabupaten Klungkung;
 - Kabupaten Bangli;
 - Kabupaten Karangasem;
 - Kabupaten Buleleng; dan
 - Kota Denpasar.
- (3) Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi Wilayah perencanaan dalam Peraturan Daerah ini, mencakup seluruh Wilayah daratan Provinsi pada posisi geografis $80^{\circ}3'40''$ - $4^{\circ}50'40''$ (delapan puluh derajat tiga menit empat puluh detik sampai dengan empat derajat lima puluh menit empat puluh detik) lintang selatan dan $114^{\circ}25'53''$ - $115^{\circ}42'40''$ (seratus empat belas derajat dua puluh lima menit lima puluh tiga detik sampai dengan seratus lima belas derajat empat puluh dua menit empat puluh detik) bujur timur dengan luas 559.472,91 ha (lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua koma sembilan satu hektar), dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:
- sebelah utara : Laut Jawa;
 - sebelah selatan : Samudera Hindia;
 - sebelah barat : Selat Bali; dan
 - sebelah timur : Selat Lombok.
- (4) Ruang laut mencakup Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar Wilayah laut Provinsi yang berdekatan diatur lebih lanjut dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (5) Ruang Wilayah Provinsi terdiri dari total *Palemahan* seluruh Desa Adat di Provinsi.
- (6) Peta Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang, mencakup:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan strategis.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup:
 - a. pengembangan sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis;
 - b. peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam Wilayah nasional dan internasional; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana permukiman secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah.
- (2) Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk pengembangan sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. mengintegrasikan sistem perkotaan nasional dalam Wilayah Provinsi meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai PKN; dan
 2. Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara sebagai PKW;
 - b. menetapkan Kawasan Perkotaan berfungsi PKL dan mengarahkan pengembangan sistem perkotaan kabupaten;

- c. mengembangkan 4 (empat) perwilayahan sistem perkotaan yang mendukung pengembangan Wilayah, yang merata dan berhierarki, mencakup sistem perkotaan Bali Utara, Bali Timur, Bali Selatan dan Bali Barat;
 - d. meningkatkan integrasi dan aksesibilitas sistem perkotaan dengan pusat-pusat kepariwisataan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah lainnya;
 - e. mengarahkan konsep pembangunan berbasis Kawasan TOD pada Kawasan Perkotaan dan pusat kegiatan pariwisata sesuai potensi dan daya dukung;
 - f. mengembangkan dan memelihara keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, Kawasan pertumbuhan ekonomi dan Kawasan Perdesaan (*urban-rural linkage*); dan
 - g. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan Kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan.
- (3) Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk peningkatan konektivitas dan keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam Wilayah nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. meningkatkan konektivitas dan keterpaduan sistem pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten/Kota dan penyeberangan;
 - c. meningkatkan kapasitas transportasi udara melalui pengembangan sistem multi bandara antara Bandar Udara Ngurah Rai dengan pengembangan bandar udara Bali Utara yang saling komplementer;
 - d. meningkatkan kapasitas transportasi laut melalui penetapan dan peningkatan kapasitas pelabuhan untuk pelayanan penumpang, barang, pariwisata, energi dan kebutuhan khusus lainnya;
 - e. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar Wilayah Bali Selatan, Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur melalui pengembangan jaringan transportasi massal berbasis jalan raya maupun rel;

- f. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan transportasi Kawasan Perkotaan Sarbagita pada Wilayah Bali Selatan; dan
 - g. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, dapat berada di permukaan tanah, di dalam bumi dan di atas permukaan tanah.
- (4) Strategi pengembangan Struktur Ruang untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana permukiman secara terpadu dan merata di seluruh Wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. meningkatkan kemandirian pelayanan energi dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi bersih dan energi baru terbarukan;
 - b. meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi menuju *Bali Smart Island* dan pemerataan layanan teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh Wilayah;
 - c. meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam sistem ekobioregion yang efisien, berkelanjutan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip kearifan lokal;
 - d. meningkatkan kualitas layanan jaringan infrastruktur permukiman meliputi jaringan air minum, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sampah;
 - e. meningkatkan kualitas infrastruktur kebencanaan dan Mitigasi Rawan Bencana; dan
 - f. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Sarbagita.
6. Ketentuan huruf a Pasal 10 diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mencakup:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Budidaya; dan
- c. dihapus.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 11 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mencakup:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. Mitigasi dan adaptasi Kawasan Rawan Bencana.
- (2) Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung di Ruang darat, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi;
 - b. pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung nasional dan Kawasan Lindung berbasis kearifan lokal sesuai nilai-nilai *Sad Kerthi*;
 - c. mewujudkan Kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 - d. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah; dan
 - e. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung.
- (3) Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - c. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk pembangunan berkelanjutan;
 - e. mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - f. mengendalikan dan menertibkan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam Kawasan Lindung.
- (4) Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung untuk pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun.
- (5) Strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung untuk mitigasi dan adaptasi pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. mengendalikan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Budidaya terbangun di Kawasan Rawan Bencana;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan risiko perubahan iklim;
 - c. mengembangkan jalur-jalur evakuasi dan tempat evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana; dan

- d. menetapkan alokasi Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan mengacu pada peta Rawan Bencana.

(6) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mencakup:
 - a. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan Budidaya untuk perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. menetapkan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam Kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, produktif dan berjatidiri budaya Bali;
 - e. mengembangkan dan melestarikan Kawasan budi daya hutan produksi, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, perikanan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional;
 - f. mengembangkan, memanfaatkan, Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan;
 - g. melestarikan dan menekan alih fungsi lahan sawah untuk mendukung budaya dan jati diri lansekap alam Bali;

- h. mengembangkan Kawasan pariwisata didukung infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial Kawasan;
 - i. mengembangkan kegiatan industri berbasis budaya dengan mendayagunakan sumber daya alam lokal, agroindustri, dan industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - j. pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kreatif, pariwisata kerakyatan didukung sarana dan prasarana untuk menekan urbanisasi.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Budidaya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di Kawasan Rawan Bencana;
 - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi Pemanfaatan Ruang secara vertikal terbatas dan kompak sesuai karakter tiap Kawasan Perkotaan;
 - c. mengembangkan Ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - d. membatasi perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Metropolitan dan kota lainnya untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana Kawasan Perkotaan serta mempertahankan fungsi Kawasan Perdesaan di sekitarnya;
 - e. mengendalikan kegiatan budidaya pada Ruang dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) dengan kegiatan budidaya non terbangun didukung tanaman *agroforestry*;
 - f. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kawasan Perkotaan dan Kawasan pusat-pusat perekonomian lainnya;
 - g. mengendalikan perubahan peruntukan tanaman tahunan menjadi tanaman musiman;
 - h. mendorong pembangunan hutan rakyat pada daerah aliran sungai yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - i. mengembangkan sistem pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai pulau organik.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mencakup:
 - a. pengembangan Kawasan yang berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, berdaya saing nasional dan internasional;
 - b. pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam; dan
 - c. perlindungan dan pelestarian Kawasan yang mendukung jati diri sosial budaya dan warisan budaya daerah dan bangsa.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan strategis untuk pengembangan Kawasan yang berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, berdaya saing nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Kawasan terpadu daerah sebagai pusat-pusat kegiatan perekonomian Wilayah yang berdaya saing;
 - b. mengembangkan konektivitas, aksesibilitas dan kelengkapan jaringan infrastruktur pendukung; dan
 - c. menciptakan iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan Wilayah.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. mencegah dan membatasi Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung Kawasan;
 - b. membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - c. merehabilitasi fungsi lindung Kawasan yang menurun akibat dampak Pemanfaatan Ruang yang berkembang; dan

- d. mengharmonisasi Pemanfaatan Ruang berfungsi lindung yang mempunyai potensi pariwisata berbasis kearifan lokal.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan strategis untuk perlindungan dan pelestarian Kawasan yang mendukung jati diri sosial budaya dan warisan budaya daerah dan bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. melindungi dan meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan spiritual Kawasan Tempat Suci yang memiliki status pura *sad kahyangan*;
 - b. meningkatkan pelestarian Kawasan cagar budaya yang menjadi warisan budaya dunia; dan
 - c. mengatur zona perlindungan, zona penyangga, dan zona pemanfaatan/pengembangan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, mencakup:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Sistem jaringan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lingkungan dan prasarana lainnya.
- (3) Peta rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan fungsi dan sistem perwilayahan pelayanan perkotaan.

- (2) Sistem perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKL; dan
 - d. PPK.
- (3) Sistem perwilayahan pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan untuk melayani Wilayah sekitarnya termasuk Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas Wilayah mencakup:
 - a. sistem perkotaan Bali Barat;
 - b. sistem perkotaan Bali Selatan;
 - c. sistem perkotaan Bali Timur; dan
 - d. sistem perkotaan Bali Utara.
- (4) Peta rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), huruf a mencakup Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (2) Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan inti terdiri atas:
 - 1. Kota Denpasar; dan
 - 2. Kawasan Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung;
 - b. Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti terdiri atas:
 - 1. Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung;
 - 2. Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar; dan
 - 3. Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. Kawasan Perkotaan Negara di Kabupaten Jembrana;
 - b. Kawasan Perkotaan Semarapura di Kabupaten Klungkung; dan

- c. Kawasan Perkotaan Singaraja di Kabupaten Buleleng.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, mencakup:
 - a. Kawasan Perkotaan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 - b. Kawasan Perkotaan Bangli dan Kawasan Perkotaan Kintamani di Kabupaten Bangli;
 - c. Kawasan Perkotaan Sampalan di Kabupaten Klungkung;
 - d. Kawasan Perkotaan Amlapura di Kabupaten Karangasem; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Seririt di Kabupaten Buleleng.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sistem perkotaan Bali Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Jembrana mencakup Kawasan Perkotaan Negara berfungsi sebagai PKW, didukung Kawasan Perkotaan Gilimanuk berfungsi sebagai PKL serta Kawasan Perkotaan berfungsi PPK pada Wilayah Kabupaten Jembrana.
- (2) Sistem perkotaan Bali Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar mencakup:
 - a. pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai PKN yang merupakan Kawasan Metropolitan meliputi Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti didukung Kawasan Perkotaan sekitar kota inti meliputi Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan Perkotaan Jimbaran, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, Kawasan Perkotaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Tabanan serta Kawasan Perkotaan di antara kota inti dan Kawasan Perkotaan sekitar kota inti meliputi Kawasan Perkotaan Kuta Utara dan Kawasan Perkotaan Blahkiuh; dan
 - b. Kawasan Perkotaan di luar Kawasan Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai PPK pada Wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.

- (3) Sistem perkotaan Bali Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem mencakup pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura berfungsi sebagai PKW didukung Kawasan Perkotaan Bangli, Kawasan Perkotaan Amlapura, Kawasan Perkotaan Kintamani dan Kawasan Perkotaan Sampalan sebagai PKL serta didukung Kawasan Perkotaan berfungsi PPK pada Wilayah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.
- (4) Sistem Perkotaan Bali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, meliputi sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Buleleng, mencakup pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Singaraja berfungsi sebagai PKW didukung Kawasan Perkotaan Seririt berfungsi sebagai PKL serta didukung Kawasan Perkotaan berfungsi PPK pada Wilayah Kabupaten Buleleng.
- (5) Skala pelayanan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga dikembangkan untuk melayani Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya, mencakup:
 - a. pengembangan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) sebagai pusat permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - b. pengembangan kawasan agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di Wilayah sekitarnya, meliputi: Kawasan Agropolitan Catur di Kabupaten Bangli, Kawasan Agropolitan Candikuning di Kabupaten Tabanan, Kawasan Agropolitan Payangan di Kabupaten Gianyar, Kawasan Agropolitan Melaya di Kabupaten Jembrana, Kawasan Agropolitan Sibetan di Kabupaten Karangasem, Kawasan Agropolitan Petang di Kabupaten Badung, Kawasan Agropolitan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, dan kawasan agropolitan lainnya setelah melalui kajian.
- (6) Peta rencana sistem perwilayahan pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dihapus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Peta rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang; dan
 - e. manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan di permukaan tanah, di dalam bumi, dan di atas permukaan tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam Wilayah Provinsi, meliputi:
 1. jalan bebas hambatan/jalan tol;
 2. jalan arteri primer (JAP);

3. jalan kolektor primer satu (JKP-1); dan
4. jalan strategis nasional;
- b. jaringan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, meliputi:
 1. jalan kolektor primer dua (JKP-2);
 2. jalan kolektor primer tiga (JKP-3);
 3. jalan strategis Provinsi;
 4. terminal penumpang;
 5. terminal barang; dan
 6. jembatan timbang.
- (2) Jalan bebas hambatan/jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi Jalan Tol Bali Mandara (I Gusti Ngurah Rai).
- (3) Jalan arteri primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, mencakup 29 (dua puluh sembilan) ruas jalan pada koridor:
 - a. Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Antosari Tabanan-Mengwitani;
 - b. Mengwitani-Denpasar-Tohpati-Dawan-Kusamba-Angantelu - Padangbai;
 - c. Tohpati-Sanur-Pesanggaran-Pelabuhan-Benoa; dan
 - d. Pesanggaran-Tugu Ngurah Rai-Bandara Ngurah Rai.
- (4) Jalan kolektor primer satu (JKP-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, mencakup 36 (tiga puluh enam) ruas jalan pada koridor:
 - a. dalam Kota Denpasar-Tuban;
 - b. Tohpati-Sakah-Blahbatuh-Semebaung-Gianyar-Sidan-Klungkung-Gunaksa-Kusamba;
 - c. Cekik-Seririt-Singaraja-Kubutambahan-Amed-Amlapura-Angantelu;
 - d. Mengwitani-Singaraja;
 - e. Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua;
 - f. Simpang Kerobokan-Simpang Canggu;
 - g. Sakah-Teges-Ubud;
 - h. Teges-Bedahulu-Tampaksiring-Istana Presiden;
 - i. Klungkung-Penelokan-Ulundanu; dan
 - j. Jimbaran-Uluwatu.
- (5) Jalan kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, merupakan ruas jalan yang menghubungkan antara ibu kota Provinsi dan ibu kota Kabupaten/Kota meliputi 64 (enam puluh empat) ruas jalan.
- (6) Jalan kolektor primer tiga (JKP-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 merupakan ruas jalan yang menghubungkan antar ibu kota Kabupaten/Kota dan antara ibu kota Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Kawasan Strategis Provinsi meliputi 47 (empat puluh tujuh) ruas jalan.

- (7) Rencana pengembangan jaringan jalan baru, mencakup:
- a. jalan bebas hambatan/jalan tol antar kota, terdiri atas ruas:
 1. Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi;
 2. Soka-Celukan Bawang; dan
 3. Blahbatuh-Padangbai;
 - b. jalan bebas hambatan/jalan tol dalam kota, mencakup:
 1. Canggu-Mengwi-Blahbatuh; dan
 2. Benoa-Tohpati-Blahbatuh;
 - c. usulan pembangunan jalan mencakup:
 1. Sp. Kerobokan-Canggu;
 2. Terusan Mahendradata (Sp. Gn. Sopotan-Sp. Sunset);
 3. Jalan Lingkar Kuta Selatan;
 4. Sp. Kedundung (Besakih)-Pempatan;
 5. Sp. Candikuning-Jatiluwi;
 6. jalan akses Pelabuhan Gunaksa;
 7. jalan akses Pelabuhan Tanah Ampo;
 8. jalan akses Pelabuhan Sanur;
 9. jalan akses Pelabuhan Sangsit;
 10. jalan Lingkar Nusa Penida;
 11. jalan akses Bandar Udara Bali Utara;
 12. jalan Padangbai-Amlapura;
 13. jalan Amlapura-Seraya-Culik (Subagan-Embuh);
 14. jalan alternatif/ *shortcut* jalan Nasional;
 15. jalan Simpang Sidan-Ida Bagus Mantra;
 16. jalan Simpang Tamblingan-Simpang Pujungan;
 17. jalan akses Lembongan-Ceningan;
 18. jalan Pacung-Madenan;
 19. jalan Marga-Apuan;
 20. jalan sekitar Pura Besakih;
 21. jalan Muncan-Besakih;
 22. jalan sekitar Pura Batur;
 23. jalan lingkar Penelokan;
 24. jalan Penulisan-Belandingan-Songan;
 25. jalan Songan-Tianyar;
 26. jalan Bayunggede-Manikliyu-Belantih;
 27. jalan Kintamani-Glagah Linggah-Langgahan;
 28. jalan Celukan Bawang-Seririt;
 29. jalan Seririt-Singaraja-Kubutambahan;
 30. jalan alternatif Tejakula;
 31. jalan Baturiti-Pelaga;
 32. jalan Pelaga-Sidan-Langgahan;
 33. jalan Baturiti-Candikuning-Pancasari;
 34. jalan alternatif/ *shortcut* jalan Provinsi; dan
 35. jalan lainnya melalui kebijakan khusus.

- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, mencakup:
- a. terminal penumpang tipe A dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermoda angkutan antarkota antar Provinsi yang dipadukan dengan angkutan antarkota dalam Provinsi, angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan, dikembangkan setelah melalui kajian, meliputi:
 1. terminal dan/atau simpul transit Mengwi di Kabupaten Badung; dan
 2. terminal dan/atau simpul transit Singaraja di Kabupaten Buleleng;
 - b. terminal penumpang tipe B dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermoda angkutan antarkota dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan, dikembangkan setelah melalui kajian, meliputi:
 1. terminal dan/atau simpul transit Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 2. terminal dan/atau simpul transit Pupuan di Kabupaten Tabanan;
 3. terminal dan/atau simpul transit Kuta di Kabupaten Badung;
 4. terminal dan/atau simpul transit Ubung di Kota Denpasar;
 5. terminal dan/atau simpul transit Sanur di Kota Denpasar;
 6. terminal dan/atau simpul transit Ubud di Kabupaten Gianyar;
 7. terminal dan/atau simpul transit Klungkung di Kabupaten Klungkung;
 8. terminal dan/atau simpul transit Kintamani di Kabupaten Bangli;
 9. terminal dan/atau simpul transit Padangbai di Kabupaten Karangasem; dan
 10. terminal dan/atau simpul transit Kubutambahan di Kabupaten Buleleng;
 - c. terminal penumpang tipe C dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermoda angkutan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan, diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. terminal khusus dalam bentuk sentral parkir atau simpul transit di pusat-pusat kegiatan perkotaan dan pariwisata yang telah berkembang; dan
 - e. terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikembangkan menjadi Kawasan TOD.

- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, meliputi:
- a. diarahkan untuk mendukung distribusi logistik dan kegiatan ekspor dan impor pada:
 1. kawasan pelabuhan dan industri atau pergudangan;
 2. sekitar jalan bebas hambatan, jalan arteri atau jalan kolektor primer; dan
 3. terintegrasi dengan sistem dan jaringan perkeretaapian;
 - b. Sebaran terminal barang mencakup:
 1. terminal barang Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 2. terminal barang Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 3. terminal barang di Kota Denpasar;
 4. terminal barang Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar;
 5. terminal Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem;
 6. terminal barang Singaraja di Kabupaten Buleleng;
 7. terminal barang Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng;
 8. rencana terminal barang Mengwi di Kabupaten Badung;
 9. rencana terminal barang Ubud di Kabupaten Gianyar;
 10. rencana terminal barang Bali Timur di Kabupaten Karangasem;
 11. rencana terminal barang Sampalan di Kabupaten Klungkung; dan
 12. rencana terminal barang lainnya setelah melalui kajian.
- (10) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, mencakup jembatan timbang di Kawasan Gilimanuk Kabupaten Jembrana dan lokasi lain sesuai kajian dan kebijakan.
- (11) Peta sistem jaringan jalan nasional dan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (12) Sebaran ruas jalan pada sistem jaringan jalan nasional, jalan Provinsi dan rencana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum pada Tabel Sebaran Jaringan Jalan Nasional dalam Lampiran VI.C, Tabel Sebaran Jaringan Jalan Provinsi dalam Lampiran VI.D dan Tabel Rencana Jaringan Jalan dalam Lampiran VI.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail dan lain-lain, mencakup:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan kereta api di dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita terintegrasi dengan simpul transportasi lainnya;
 - b. jaringan kereta api penghubung Wilayah Bali bagian utara dengan Wilayah Bali bagian selatan;
 - c. jaringan kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali; dan
 - d. rencana jaringan jalur kereta api ditetapkan setelah melalui kajian sesuai ketentuan.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup stasiun penumpang, stasiun barang, dan stasiun operasi yang ditetapkan setelah melalui kajian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diintegrasikan dengan simpul transit lainnya secara terpadu menjadi Kawasan TOD.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. pelabuhan penyeberangan;
 - b. lintas penyeberangan; dan
 - c. pelabuhan sungai dan danau.

- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jember;
 - Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem;
 - Pelabuhan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
 - Rencana Pelabuhan Gunaksa di Kabupaten Klungkung;
 - Rencana Pelabuhan Bias Munjul/Ceningan di Kabupaten Klungkung;
 - Rencana Pelabuhan Singaraja di Kabupaten Buleleng; dan
 - rencana Pelabuhan lainnya setelah melalui kajian.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- lintas penyeberangan antar Provinsi pada perairan Selat Bali antara Pelabuhan Ketapang (Provinsi Jawa Timur) dengan Pelabuhan Gilimanuk;
 - lintas penyeberangan antar Provinsi pada perairan Selat Lombok:
 - antara Pelabuhan Padangbai dengan Pelabuhan Lembar (Provinsi Nusa Tenggara Barat); dan
 - antara rencana Pelabuhan Gunaksa dengan Pelabuhan Lembar (Provinsi Nusa Tenggara Barat);
 - lintas penyeberangan dalam Provinsi pada perairan Selat Badung:
 - antara Pelabuhan Nusa Penida dengan Pelabuhan Gunaksa;
 - antara rencana Pelabuhan Gunaksa dengan rencana Pelabuhan Bias Munjul/Ceningan; dan
 - antara Pelabuhan Nusa Penida dengan rencana Pelabuhan Bias Munjul/Ceningan.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan untuk mendukung kepariwisataan meliputi:
- dermaga danau terdiri atas:
 - dermaga danau Kedisan, Trunyan, kuburan Trunyan, Toyabungkah di Danau Batur;
 - dermaga danau Beratan dan Wisata Bedugul di Danau Beratan;
 - dermaga Danau Buyan di Danau Buyan; dan
 - dermaga Danau Tamblingan di Danau Tamblingan;
 - transportasi danau di Danau Batur untuk penyeberangan ke Desa Terungan dan wisata danau;
 - transportasi danau di Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan untuk wisata danau; dan

- d. pemanfaatan sungai untuk jalur wisata petualangan, wisata kota dan wisata pedesaan.

21. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. angkutan penumpang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. angkutan penumpang dalam trayek, meliputi Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 - b. angkutan penumpang tidak dalam trayek, meliputi taksi, angkutan dengan tujuan tertentu, angkutan pariwisata dan angkutan di kawasan tertentu;
 - c. pemantapan angkutan penumpang umum massal Kawasan Perkotaan Sarbagita berbasis bus;
 - d. pengintegrasian angkutan pengumpan di tiap Kabupaten/Kota dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - e. pengembangan angkutan umum ramah lingkungan dan menggunakan energi baru terbarukan;
 - f. pengembangan sistem trayek terpadu dan terintegrasi baik antar kota, Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan;
 - g. pengembangan kebijakan untuk menekan pemanfaatan kendaraan pribadi; dan
 - h. pengembangan aksesibilitas keterpaduan moda.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup jaringan lintas angkutan barang meliputi sepanjang jaringan jalan Nasional, jalan Provinsi, dan jalur menuju Bandara dan Pelabuhan.

22. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan dengan:

- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus atau berbasis rel;
- b. pengembangan titik-titik transit di pusat-pusat pelayanan Kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata, dan pusat pelayanan ekonomi lainnya;
- c. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
- d. pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi penyandang cacat;
- e. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
- f. pemaduan berbagai moda angkutan;
- g. pengendalian lalu lintas pada persimpangan jalan bebas hambatan atau jalan lainnya dengan pengelolaan terintegrasi sirkulasi lalu lintas terkait pemanfaatan jaringan jalan untuk prosesi budaya, adat dan keagamaan serta membangun jalan penyeberangan;
- h. pengendalian lalu lintas pada persimpangan padat lalu lintas dengan pengembangan simpang tak sebidang, *subway*, *underpass*, *flayovers/overpass* jalan diatas perairan atau jembatan penyeberangan yang ditetapkan setelah melalui kajian;
- i. perlindungan terhadap lingkungan dari dampak lalu lintas; dan
- j. pembatasan lalu lintas yang diimplementasikan di kawasan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal;
 2. berada di kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa di pusat kota;
 3. berada di kawasan tertentu untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas; dan
 4. dapat diintegrasikan dengan kebijakan penerapan jalan berbayar (*road pricing*).

23. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;

- c. pelabuhan pengumpan regional;
 - d. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - e. terminal khusus.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup Pelabuhan Benoa, di Kota Denpasar.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng; dan
 - b. Pelabuhan Labuhan Amuk/Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem.
- (5) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup:
- a. Pelabuhan Buleleng (Sangsit) di Kabupaten Buleleng;
 - b. Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana; dan
 - c. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) di Kabupaten Klungkung.
- (6) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup:
- a. Pelabuhan Pengambangan di Kabupaten Jembrana;
 - b. Pelabuhan Tanjung Benoa di Kabupaten Badung;
 - c. Pelabuhan Kedonganan di Kabupaten Badung;
 - d. Pelabuhan Serangan di Kota Denpasar;
 - e. Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar;
 - f. Pelabuhan Buyuk di Kabupaten Klungkung;
 - g. Pelabuhan Kusamba di Kabupaten Klungkung;
 - h. Pelabuhan Bias Munjul/Ceningan di Kabupaten Klungkung;
 - i. Pelabuhan Nusa Lembongan di Kabupaten Klungkung;
 - j. Pelabuhan Mentigi di Kabupaten Klungkung;
 - k. rencana Pelabuhan Klungkung di Kabupaten Klungkung;
 - l. Pelabuhan Kubu di Kabupaten Karangasem;
 - m. Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem;
 - n. Pelabuhan Manggis di Kabupaten Karangasem;
 - o. Pelabuhan Labuhan Amed di Kabupaten Karangasem;
 - p. Pelabuhan Penuktukan di Kabupaten Buleleng;
 - q. Pelabuhan Pamaron di Kabupaten Buleleng;
 - r. Pelabuhan Lovina di Kabupaten Buleleng;
 - s. Pelabuhan Brombong di Kabupaten Buleleng;
 - t. Pelabuhan Pegametan di Kabupaten Buleleng;
 - u. Pelabuhan Banyuwedang di Kabupaten Buleleng; dan
 - v. Pelabuhan Labuhan Lalang di Kabupaten Buleleng.

- (7) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alur laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) di Selat Lombok;
 - b. alur pelayaran internasional di Selat Badung, Selat Lombok, dan Samudera Hindia;
 - c. alur pelayaran nasional di Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, Laut Bali dan Samudera Hindia; dan
 - d. alur pelayaran lokal di Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, Laut Bali dan Samudera Hindia.

24. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara umum;
 - b. bandar udara khusus; dan
 - c. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung sebagai bandar udara pengumpul primer; dan
 - b. rencana pembangunan Bandar Udara Bali Baru di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng sebagai bandar udara pengumpul primer.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. lapangan terbang Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng; dan
 - b. pendaratan pesawat lain atau sejenisnya, setelah melalui kajian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

- (5) Tata letak bandar udara dan Ruang udara untuk penerbangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan untuk:
 - a. pemantapan pelayanan terminal khusus bahan bakar minyak di Pelabuhan Manggis Kabupaten Karangasem dan di Pelabuhan Benoa Kota Denpasar;
 - b. pemantapan pelayanan depo bahan bakar minyak Manggis Kabupaten Karangasem dan Pelabuhan Benoa Kota Denpasar;
 - c. pengembangan baru terminal khusus dan depo bahan bakar minyak setelah melalui kajian;
 - d. peningkatan pelayanan jaringan distribusi bahan bakar minyak ke seluruh Wilayah;
 - e. pemantapan pelayanan terminal khusus gas di Pelabuhan Benoa;
 - f. pengembangan terminal khusus gas di Kawasan Celukan Bawang Kabupaten Buleleng, Kawasan Gilimanuk dan Kawasan Candikusuma Kabupaten Jembrana;
 - g. peningkatan pelayanan jaringan distribusi gas;
 - h. pengembangan jaringan gas perkotaan setelah melalui kajian; dan
 - i. menyediakan pasokan gas sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik yang ada dan kebutuhan gas lainnya di Provinsi dalam rangka mewujudkan energi bersih di Provinsi.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik yang telah ada, terdiri atas:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gilimanuk;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pesanggaran;
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pesanggaran *Build-Operate-Transfer* (BOT);
 4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran;
 5. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pemaron;
 6. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang; dan
 7. sistem *isolated* Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Tiga Nusa Bali dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga (PLT) berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang telah ada;
 - b. rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga (PLT) baru terdiri atas:
 1. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Bali Timur; dan
 2. pembangkit listrik tenaga (PLT) dari sumber energi baru terbarukan (EBT) terdiri atas:
 - a) pembangkit listrik tenaga (PLT) Panas Bumi;
 - b) pembangkit listrik tenaga (PLT) Mikro Hidro;
 - c) pembangkit listrik tenaga (PLT) Biomasa;
 - d) pembangkit listrik tenaga (PLT) Bayu;
 - e) pembangkit listrik tenaga (PLT) Surya;
 - f) pembangkit listrik tenaga (PLT) Sampah;
 - g) pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Telagawaja;
 - h) pembangkit listrik tenaga (PLT) Energi Gelombang Laut; dan
 - i) pembangkit listrik tenaga (PLT) Alternatif lainnya.
 - c. konversi seluruh pembangkit listrik tenaga (PLT) berbahan bakar batubara yang telah ada dengan bahan bakar gas.
- (5) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, mencakup:
- a. transmisi tenaga listrik Saluran Kabel Laut (SKLT) Jawa-Bali yang telah ada;

- b. rencana pengembangan transmisi tenaga listrik melalui:
 1. Jawa-Bali *Connection* meliputi kombinasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV (lima ratus kilovolt) dan Saluran Kabel Laut Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV (lima ratus kilovolt) Ketapang-Gilimanuk; dan
 2. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV (lima ratus kilovolt) Gilimanuk-Antosari;
- c. Gardu Induk (GI) yang telah ada meliputi:
 1. Gardu Induk (GI) Gilimanuk;
 2. Gardu Induk (GI) Negara;
 3. Gardu Induk (GI) Antosari;
 4. Gardu Induk (GI) Kapal;
 5. Gardu Induk (GI) Pamaron;
 6. Gardu Induk (GI) Baturiti;
 7. Gardu Induk (GI) Payangan;
 8. Gardu Induk (GI) Padangsambian;
 9. Gardu Induk (GI) Pemecutan Kelod;
 10. Gardu Induk (GI) Pesanggaran;
 11. *Gas Insulated Switchgear* (GIS) Bandara;
 12. Gardu Induk (GI) Nusa Dua;
 13. Gardu Induk (GI) Sanur;
 14. Gardu Induk (GI) Gianyar;
 15. Gardu Induk (GI) Kuta/Pemecutan;
 16. *Gas Insulated Switchgear* (GIS) Celukan Bawang; dan
 17. Gardu Induk (GI) Amlapura;
- d. rencana pengembangan Gardu Induk mencakup:
 1. pengembangan Gardu Induk 500 kV/150 kV (lima ratus kilovolt atau seratus lima puluh kilovolt) di Antosari/Gilimanuk;
 2. pengembangan Gardu Induk 500 kV/20 kV (lima ratus kilovolt atau dua puluh kilovolt) di Baturiti, Gilimanuk, Kapal II/Tanah Lot, Nusa Dua II/Pecatu, Tinga-Tinga, Kubu, Padangsambian II/Canggu, Gianyar II, New Sanur, Pemecutan Kelod II, Antosari (*Ekstention*), Pesanggaran III, Bandara; dan
 3. pengembangan Gardu Induk 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) di Bandara, Gianyar, Nusa Dua, Sanur, Amlapura, Padangsambian, Pemecutan Kelod, Antosari, Pamaron;
- e. pengembangan jaringan transmisi 150 kV (seratus lima puluh kilovolt) mencakup:
 1. Kapal II/Tanah Lot-Inc (Antosari-Kapal);
 2. Nusa Dua II/Pecatu-Nusa Dua;
 3. Nusa Dua II/Pecatu-Bandara;
 4. Pesanggaran-Sanur;
 5. Pesanggaran-Tx/ Nusa Dua;
 6. Sanur-Gianyar;

7. Tinga-Tinga-Inc. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang-Gilimanuk Pemaron, Kapal-Gianyar, Kapal-Pemecutan Kelod;
 8. Kubu-Amplapura;
 9. Padangsambian II-Padangsambian;
 10. Pemecutan Kelod-Nusa Dua;
 11. Gianyar II-Inc. (Gianyar-Amplapura);
 12. New Sanur-Inc. (Gianyar-Sanur);
 13. Antosari-Kapal;
 14. Baturiti-Payangan;
 15. Kapal-Baturiti;
 16. Kubu-Pemaron;
 17. Payangan-Kapal;
 18. Pemaron-Baturiti;
 19. Pemecutan Kelod II-Pemecutan Kelod;
 20. Antosari (Ekstention)-Inc. (Celukan Bawang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)-Kapal); dan
 21. Pesanggaran III-Inc. (Pesanggaran-Sanur);
- f. penghubung antar GI menggunakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV (seratus lima puluh ribu kilovolt) maupun Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV (seratus lima puluh ribu kilovolt) baik yang telah ada maupun pengembangan baru untuk menghubungkan antar Gardu Induk (GI) pengembangan baru.
- (6) Sistem pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan pipa minyak dan gas bumi ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi serta telah mendapat persetujuan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (7) Peta rencana pengembangan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang lokasi dan jaringannya telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika ke seluruh Wilayah menuju Bali *Smart Island*, mencakup:

- a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial dan seluler;
 - c. jaringan satelit;
 - d. jaringan informatika; dan
 - e. jaringan penyiaran televisi dan lainnya.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan kabel berupa pengembangan sistem jaringan kabel serat optik di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. pembangunan jaringan kabel diarahkan terpadu dengan pembangunan jaringan prasarana lainnya;
 - c. peningkatan dan pengembangan sentral telepon digital (STD) mencakup:
 1. Sentral Telepon Digital (STD) Negara dan Sentral Telepon Digital (STD) Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 2. Sentral Telepon Digital (STD) Tabanan, Sentral Telepon Digital (STD) Baturiti dan Sentral Telepon Digital (STD) Pupuan di Kabupaten Tabanan;
 3. Sentral Telepon Digital (STD) Kuta, Sentral Telepon Digital (STD) Seminyak, Sentral Telepon Digital (STD) Jimbaran, Sentral Telepon Digital (STD) Nusa Dua dan rencana pengembangan Sentral Telepon Digital (STD) Mangupura di Kabupaten Badung;
 4. Sentral Telepon Digital (STD) Ubung, Sentral Telepon Digital (STD) Kaliasem, Sentral Telepon Digital (STD) Sanur, Sentral Telepon Digital (STD) Tohpati, Sentral Telepon Digital (STD) Benoa dan Sentral Telepon Digital (STD) Monang Maning di Kota Denpasar;
 5. Sentral Telepon Digital (STD) Gianyar, Sentral Telepon Digital (STD) Sukawati, Sentral Telepon Digital (STD) Ubud dan Sentral Telepon Digital (STD) Tampaksiring di Kabupaten Gianyar;
 6. Sentral Telepon Digital (STD) Bangli dan Sentral Telepon Digital (STD) Kintamani di Kabupaten Bangli;
 7. Sentral Telepon Digital (STD) Klungkung dan pengembangan Sentral Telepon Digital (STD) Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
 8. Sentral Telepon Digital (STD) Amlapura dan Sentral Telepon Digital (STD) Candidasa di Kabupaten Karangasem;
 9. Sentral Telepon Digital (STD) Singaraja, Sentral Telepon Digital (STD) Seririt, Sentral Telepon Digital (STD) Lovina di Kabupaten Buleleng; dan
 10. pengembangan Sentral Telepon Digital (STD) lainnya setelah melalui kajian dan sesuai ketentuan.

- (3) Jaringan bergerak terestrial dan seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel;
 - b. mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama dan *Base Transceiver Station* (BTS);
 - c. mengarahkan mengembangkan dan menata sebaran lokasi untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator; dan
 - d. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan Wilayah *blankspot* pada Wilayah berbukit, pegunungan atau Wilayah terpencil.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melayani terutama Wilayah kepulauan dan terpencil.
- (5) Jaringan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum dan menjangkau seluruh Wilayah Desa Adat di Wilayah Provinsi.
- (6) Jaringan penyiaran televisi dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pengembangan jaringan layanan telekomunikasi untuk mendukung pemerataan jangkauan siaran televisi dan kebutuhan telekomunikasi lainnya di seluruh Wilayah Provinsi.
- (7) Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi untuk jaringan primer digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. sumber air;
 - b. prasarana sumber daya air; dan
 - c. pengendalian daya rusak air.

- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perlindungan kawasan resapan, tangkapan air dan alur sungai pada seluruh Wilayah Sungai Bali-Penida yang merupakan Wilayah sungai strategis nasional terdiri dari 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) daerah aliran sungai (DAS);
 - b. perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian ekosistem danau meliputi Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng;
 - c. perlindungan mata air dan Kawasan Sekitar Mata Air;
 - d. pemeliharaan CAT lintas Kabupaten/Kota dengan luas kurang lebih 4.381 km² (empat ribu tiga ratus delapan puluh satu kilometer persegi), meliputi:
 1. CAT Denpasar-Tabanan;
 2. CAT Singaraja;
 3. CAT Amlapura;
 4. CAT Negara;
 5. CAT Gilimanuk;
 6. CAT Nusa Penida;
 7. CAT Nusadua; dan
 8. CAT Tejakula;
 - e. pengendalian pemanfaatan air tanah; dan
 - f. konservasi sumber daya air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. prasarana jaringan air baku; dan
 - b. jaringan irigasi.
- (4) Prasarana jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan bendungan/waduk/embung yang telah ada meliputi: Bendungan Gerokgak, Bendungan Palasari, Bendungan Benel, Bendungan Telaga Tunjung, Waduk Muara Nusa Dua Tahap I, Bendungan Titab, Embung Seraya, Embung Puragae, Embung Datah, Embung Baturinggit, Embung Burana, Embung Besakih, Embung Muntig, Embung Telung Buana, Embung Datah II, Embung Bukit, Embung Badeg, Embung Dukuh, Embung Untalan, Embung Seraya Timur, Embung Batu Dawa II, Embung Cemara dan Embung Adegan Kangin;

- b. Rencana pembangunan bendungan/waduk/embung meliputi Bendungan Lambuk, Waduk Muara Nusa Dua Tahap II, Waduk Tukad Unda, Waduk Muara Unda, Waduk Ayung, Bendungan Selat Kanan, Bendungan Selat Kiri, Bendungan Sidan, Bendungan Sorga, Bendungan Tamblang, Bendungan Telagawaja, Bendungan Jahem, Bendungan Ayung, Embung Nusa Penida, Embung Pendem, Embung Antapan, Embung Sanda, Embung Kecagbalung, Embung Lebih, Embung Bejug, Embung Tandang, Embung Dukuh II, Embung Salak, Embung Tampekan, Embung Pengalusan, Embung Sukasada, Situ Yeh Malet dan bendungan/waduk/embung lainnya setelah melalui kajian;
 - c. pendayagunaan sumber mata air Guyangan, mata air Penida dan sumber mata air lainnya di Kawasan Nusa Penida sebagai sumber air baku di Kawasan Nusa Penida;
 - d. pendayagunaan sumber air Danau Batur melalui saluran tertutup sebagai sumber air baku Kabupaten Bangli dan sebagian Wilayah Kabupaten Karangasem setelah melalui kajian; dan
 - e. pengembangan air baku pada Kawasan yang mengalami kesulitan penyediaan air baku melalui pengolahan air laut, air hujan, dan sumber lainnya.
- (5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi yang telah ada di seluruh Wilayah, meliputi:
 - 1. 9 (sembilan) daerah irigasi (DI) kewenangan Pemerintah seluas 42.589 ha (empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan hektar) terdiri atas 3 (tiga) daerah irigasi (DI) lintas Kabupaten/Kota dan 6 (enam) daerah irigasi (DI) utuh Kabupaten/Kota tersebar di 8 (delapan) kabupaten;
 - 2. 14 (empat belas) daerah irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 9.271 ha (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu hektar) meliputi 8 (delapan) daerah irigasi (DI) lintas Kabupaten/Kota dan 6 (enam) daerah irigasi (DI) utuh Kabupaten/Kota tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Karangasem; dan

3. 814 (delapan ratus empat belas) daerah irigasi (DI) kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota seluas 58.486 ha (lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam hektar) tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku untuk air minum dengan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemeliharaannya.
- (6) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada alur sungai, danau, waduk dan pantai, diselenggarakan melalui:
 - a. sistem drainase perkotaan;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. sistem pengamanan pantai.
- (7) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan masterplan sistem drainase perkotaan dan sistem pengendalian banjir pada tiap-tiap Wilayah Kabupaten/Kota.
- (8) Pengelolaan sumber daya air Wilayah secara terpadu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Peta sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

33. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, mencakup:
 - a. SPAM lintas Kabupaten/Kota;
 - b. sistem jaringan persampahan Wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - c. sistem pengelolaan air limbah lintas Kabupaten/Kota;
 - d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. sistem jaringan Mitigasi dan evakuasi bencana.
- (2) SPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada:
 - a. peningkatan dan pengembangan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan di seluruh Wilayah mencakup Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;

- b. pengembangan SPAM terpadu Wilayah Bali Selatan meliputi Wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan sebagian Kabupaten Klungkung yang terintegrasi dengan SPAM Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - c. pengembangan SPAM Regional Burana meliputi Wilayah Kecamatan Seririt, Banjar, Busungbiu dan Gerokgak di Kabupaten Buleleng dan Kecamatan Melaya di Kabupaten Jembrana;
 - d. pengembangan SPAM terpadu Kawasan Nusa Penida meliputi Wilayah Kecamatan Nusa Penida meliputi Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan;
 - e. pengembangan SPAM pada Kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku lainnya; dan
 - f. Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terintegrasi dengan SPAM lintas Kabupaten/Kota sebagai penyedia air minum pedesaan untuk melayani seluruh Wilayah Provinsi.
- (3) Sistem jaringan persampahan Wilayah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah meliputi:
 - 1. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - 2. pendauran ulang sampah (*recycle*); dan/atau
 - 3. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
 - c. pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai;
 - d. penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
 - e. TPA Sampah lintas Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - 1. TPA Regional Sarbagita di Kota Denpasar; dan
 - 2. TPA Regional Bangklet di Kabupaten Bangli;
 - f. penyelenggara koordinasi, pembinaan, pengawasan kinerja dalam pengelolaan sampah dan pemantapan TPA Sampah tiap Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1. TPA Jembrana di Kabupaten Jembrana;
 - 2. TPA Mandung di Kabupaten Tabanan;
 - 3. TPA Temesi di Kabupaten Gianyar;
 - 4. TPA Sente dan TPA Lembongan di Kabupaten Klungkung;
 - 5. TPA Linggasana di Kabupaten Karangasem;
 - 6. TPA Bengkala di Kabupaten Buleleng;
 - 7. rencana pengembangan TPA di Kabupaten Badung;
 - 8. rencana pengembangan TPA di Nusa Gede, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung; dan

9. peningkatan sarana pengolahan sampah setempat;
 - g. pengembangan kerja sama antar daerah dalam satu Provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; dan
 - h. pengembangan fasilitas penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan pada:
- a. peningkatan dan perluasan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat yang dilayani instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang telah ada meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung di Kota Denpasar melayani sebagian Wilayah Kota Denpasar dan sebagian Wilayah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; dan
 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Benoa melayani sebagian Wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - b. pengembangan baru sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat pada:
 1. Kawasan Perkotaan Sarbagita yang belum terlayani Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Benoa;
 2. Kawasan Perkotaan berfungsi PKW; dan
 3. pusat-pusat Kawasan Pariwisata dan pusat kegiatan lainnya yang telah berkembang;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat dan komunal tersebar pada Kabupaten/Kota.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan pada:
- a. pengembangan tempat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terpadu, lintas Kabupaten/Kota di Kawasan Pengembangan Kabupaten Jembrana dan Kawasan Celukan Bawang Kabupaten Buleleng setelah melalui kajian dan mengacu ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggara koordinasi, pembinaan, pengawasan kinerja dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tiap Kabupaten/Kota.

- (6) Sistem jaringan Mitigasi dan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pengembangan infrastruktur Mitigasi dan pengurangan dampak bencana, pengembangan dan pemantapan jalur-jalur dan titik evakuasi sesuai tipe bencana meliputi:
 - a. sistem jaringan Mitigasi dan evakuasi Rawan Bencana alam terdiri atas:
 - 1. kawasan rawan tanah longsor;
 - 2. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - 3. kawasan rawan banjir;
 - b. sistem jaringan Mitigasi dan evakuasi Rawan Bencana alam geologi terdiri atas:
 - 1. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - 2. kawasan rawan gempa bumi;
 - 3. kawasan rawan gerakan tanah;
 - 4. kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;
 - 5. kawasan rawan tsunami;
 - 6. kawasan rawan abrasi;
 - 7. kawasan rawan bahaya gas beracun; dan
 - 8. kawasan rawan intrusi air laut.
- (7) Peta rencana pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Peta sistem pengelolaan air limbah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

35. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

36. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, mencakup:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Peta rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian luas kawasan peruntukan lindung dan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran X.B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

37. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan lindung mencakup:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan konservasi;
 - d. kawasan lindung geologi;
 - e. kawasan Rawan Bencana;
 - f. kawasan cagar budaya; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komponen kawasan peruntukan lindung yang dapat dipetakan dan dihitung seluas kurang lebih 129.187 ha (seratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh hektar) atau 23,09% (dua puluh tiga koma nol sembilan persen) dari luas daerah Provinsi.
- (3) Peta kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian luas kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

38. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 96.687,86 ha (sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan enam hektar) atau 17,28% (tujuh belas koma dua puluh delapan persen) dari luas Provinsi, terdiri atas:

- a. Hutan Lindung Puncak Landep seluas 609,58 ha (enam ratus sembilan koma lima delapan hektar) di Kabupaten Buleleng;
- b. Hutan Lindung Gunung Mungsu seluas 1.121,85 ha (seribu seratus dua puluh satu koma delapan lima hektar) di Kabupaten Buleleng;
- c. Hutan Lindung Gunung Silangjana seluas 408,99 ha (empat ratus delapan koma sembilan sembilan hektar) di Kabupaten Buleleng;
- d. Hutan Lindung Gunung Batukau seluas 11.721,63 ha (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh satu koma enam tiga hektar) di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung;
- e. Hutan Lindung Munduk Pengajaran seluas 610,05 ha (enam ratus sepuluh koma nol lima hektar) berlokasi di Kabupaten Bangli;
- f. Hutan Lindung Gunung Abang Agung seluas 14.068,70 ha (empat belas ribu enam puluh delapan koma tujuh nol hektar) di Kabupaten Bangli dan Karangasem;
- g. Hutan Lindung Seraya seluas 1.105,06 ha (seribu seratus lima koma nol enam hektar) di Kabupaten Karangasem;
- h. Hutan Lindung Yeh Ayah seluas 575,85 ha (lima ratus tujuh puluh lima koma delapan lima hektar) di Kabupaten Tabanan;
- i. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah seluas 4.151,06 ha (empat ribu seratus lima puluh satu koma nol enam hektar) di Kabupaten Tabanan, Jembrana dan Buleleng;
- j. Hutan Lindung Bali Barat seluas 55.691,18 ha (lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu koma delapan belas hektar) di Kabupaten Jembrana dan Buleleng;
- k. Hutan Lindung Penulisan Kintamani seluas 5.512,40 ha (lima ribu lima ratus dua belas koma empat nol hektar) di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli;
- l. Hutan Lindung Nusa Lembongan seluas 229,29 ha (dua ratus dua puluh sembilan koma dua sembilan hektar) di Pulau Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- m. Hutan Lindung Bunutan seluas 127,49 ha (seratus dua puluh tujuh koma empat sembilan hektar) di Kabupaten Karangasem;
- n. Hutan Lindung Bukit Gumang seluas 30,81 ha (tiga puluh koma delapan satu hektar) di Kabupaten Karangasem;
- o. Hutan Lindung Bukit Pawon seluas 39,80 ha (tiga puluh sembilan koma delapan nol hektar) di Kabupaten Karangasem;

- p. Hutan Lindung Kondang Dia seluas 79,69 ha (tujuh puluh sembilan koma enam sembilan hektar) di Kabupaten Karangasem;
 - q. Hutan Lindung Suana seluas 339,18 ha (tiga ratus tiga puluh sembilan koma satu delapan hektar) di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung; dan
 - r. Hutan Lindung Sakti seluas 265,25 ha (dua ratus enam puluh lima koma dua lima hektar) di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
 - (4) Pengaturan Pemanfaatan Ruang kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
 - (5) Rincian luas hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

39. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.432 ha (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua hektar), mencakup:
 - a. Kawasan Suci;
 - b. Kawasan Tempat Suci;
 - c. Kawasan Sempadan Pantai;
 - d. Kawasan Sempadan Sungai;
 - e. Kawasan Sempadan Jurang;
 - f. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk; dan
 - g. Ruang Terbuka Hijau Kota.
- (2) Kawasan Suci, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Kawasan Suci gunung;
 - b. Kawasan Suci danau;
 - c. Kawasan Suci campuhan;
 - d. Kawasan Suci pantai;
 - e. Kawasan Suci laut; dan
 - f. Kawasan Suci mata air.
- (3) Kawasan Suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung.

- (4) Kawasan Suci danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan.
- (5) Kawasan Suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di Provinsi.
- (6) Kawasan Suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara *melasti* di seluruh pantai Provinsi.
- (7) Kawasan Suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Provinsi.
- (8) Kawasan Suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Provinsi.
- (9) Kawasan Tempat Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. tempat suci pura *kahyangan jagat* meliputi:
 1. tempat suci pura *sad kahyangan*;
 2. tempat suci pura *dang kahyangan*; dan
 3. tempat suci pura *kahyangan jagat* lainnya;
 - b. tempat suci pura *kahyangan desa* meliputi:
 1. tempat suci pura *kahyangan tiga*; dan
 2. tempat suci pura *kahyangan desa* lainnya;
 - c. tempat suci lainnya mencakup:
 1. tempat suci pura *swagina*; dan
 2. tempat suci pura keluarga atau pura *kawitan*.
- (10) Tempat suci pura *sad kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a angka 1, sekurang-kurangnya *apeneleng agung* setara 5.000 (lima ribu meter) meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura tersebar di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar.
- (11) Tempat suci pura *dang kahyangan* dan tempat suci pura *kahyangan jagat* lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, angka 2 dan angka 3 sekurang-kurangnya *apeneleng alit* setara dengan 2.000 m (dua ribu meter) dari sisi luar tembok *penyengker* pura tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota.

- (12) Tempat suci pura kahyangan desa dan tempat suci lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dan huruf c, sekurang-kurangnya *apenimpug* atau *apenyengker*, dari sisi luar tembok *penyengker* pura mencakup seluruh pura *kahyangan tiga*, pura *kahyangan desa*, pura *swagina*, dan pura keluarga atau pura *kawitan* di tiap Desa Adat di seluruh Bali menjadi bagian dalam kawasan peruntukan lainnya.
- (13) Penetapan status pura *sad kahyangan* dan *dang kahyangan* dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan Majelis Desa Adat tingkat Provinsi.
- (14) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada sepanjang 616,46 km (enam ratus enam belas ribu koma empat enam kilometer) garis pantai Wilayah Provinsi.
- (15) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak pada sungai di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.
- (16) Kawasan Sempadan Jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria Sempadan Jurang.
- (17) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terletak di Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, atau waduk yang telah ada dan waduk yang akan dikembangkan.
- (18) Ruang Terbuka Hijau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tersebar di tiap-tiap seluruh bagian Kawasan Perkotaan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan.

40. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kawasan konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. kawasan suaka alam, meliputi cagar alam;
 - b. kawasan pelestarian alam, meliputi:
 - 1. taman nasional;
 - 2. taman hutan raya (lintas Kabupaten/Kota); dan/atau
 - 3. taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
 - c. kebun raya di dalam kawasan hutan.

- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Cagar Alam Gunung Batukau seluas 1.749,97 ha (seribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma sembilan tujuh hektar), di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan.
- (3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 mencakup Taman Nasional Bali Barat seluas 14.056,62 ha (empat belas ribu lima puluh enam koma enam dua hektar) di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng.
- (4) Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, mencakup Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 1.158,08 ha (seribu seratus lima puluh delapan koma nol delapan hektar) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
- (5) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, seluas 4.461,30 ha (empat ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga nol hektar), terdiri atas:
 - a. Taman Wisata Alam (TWA) Buyan-Tamblingan seluas 1.797,14 ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma satu empat hektar) di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan;
 - b. Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur-Bukit Payang seluas 2.081,71 ha (dua ribu delapan puluh satu koma tujuh satu hektar) di Kabupaten Bangli;
 - c. Taman Wisata Alam (TWA) Penelokan seluas 568,93 ha (lima ratus enam puluh delapan koma sembilan tiga hektar) di Kabupaten Bangli; dan
 - d. Taman Wisata Alam (TWA) Sangeh seluas 13,53 ha (tiga belas koma lima tiga hektar) di Kabupaten Badung.
- (6) Kebun Raya di kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup Kebun Raya Eka Karya Bedugul di Kabupaten Tabanan, merupakan bagian dari kawasan hutan lindung kelompok hutan Gunung Batukau.
- (7) Rincian luas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

41. Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kawasan Rawan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, dengan luas kurang lebih 7.317 ha (tujuh ribu tiga ratus tujuh belas hektar) mencakup:

- a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Sebaran lokasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang-tinggi yang terletak pada daerah lereng bukit atau perbukitan, lereng gunung, pegunungan, dan tebing atau lembah sungai yang berada di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng.
 - (3) Sebaran lokasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada sepanjang pantai Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.
 - (4) Sebaran lokasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang-tinggi yang terletak di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan.

42. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. kawasan warisan budaya dunia; dan
 - b. bangunan dan benda cagar budaya.
- (2) Kawasan warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli;
 - b. lansekap budaya subak dan pura di daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan di Kabupaten Gianyar;
 - c. lansekap budaya subak dan Pura Catur Angga Batukaru dan sekitarnya, termasuk di dalamnya Taman Wisata Alam (TWA) Buyan-Tamblingan dan Kawasan Cagar Alam Gunung Batukau di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan; dan
 - d. Pura Taman Ayun dan sekitarnya di Kabupaten Badung.

- (3) Bangunan dan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup bangunan dan benda cagar budaya yang telah ditetapkan Pemerintah tersebar di seluruh Kabupaten/Kota tercantum dalam Tabel Lampiran XIII, yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

43. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf g dengan luas kurang lebih 345 ha (tiga ratus empat puluh lima hektar), mencakup:
 - a. kawasan ekosistem *mangrove*; dan
 - b. kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. kawasan Teluk Benoa, di luar Tahura Ngurah Rai, di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung;
 - b. kawasan Perancak dan Tuwed di Kabupaten Jembrana;
 - c. kawasan Teluk Gilimanuk, di luar Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana;
 - d. kawasan koridor Teluk Terima, Teluk Banyuwedang dan Pulau Menjangan, di luar Taman Nasional Bali Barat dan koridor Pantai Pejarakan dan Sumberkima di Kabupaten Buleleng; dan
 - e. kawasan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung.
- (3) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Kawasan Taro, di Kabupaten Gianyar untuk perlindungan Sapi Taro;
 - b. Kawasan Tenganan, di Kabupaten Karangasem untuk perlindungan Kerbau Tenganan;
 - c. Kawasan Kintamani di Kabupaten Bangli untuk perlindungan Anjing Kintamani;
 - d. Kawasan Bali Barat pada bagian Taman Nasional Bali Barat, di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng untuk perlindungan Jalak Putih Bali; dan
 - e. Kawasan Cagar Alam Gunung Batukau di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng untuk perlindungan tanaman cemara pandak.

44. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
46. Ketentuan Pasal 51 dihapus.
47. Ketentuan Pasal 52 dihapus.
48. Ketentuan Pasal 53 dihapus.
49. Ketentuan Pasal 54 dihapus.
50. Ketentuan Pasal 55 dihapus.
51. Ketentuan Pasal 56 dihapus.
52. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. Kawasan Pertanian;
 - d. Kawasan Perikanan;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan permukiman;
 - h. kawasan pertambangan dan energi; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komponen kawasan peruntukan budidaya yang dapat dipetakan dan dihitung seluas kurang lebih 430.285 ha (empat ratus tiga puluh dua ratus delapan puluh lima hektar) atau 76,91% (tujuh puluh enam koma sembilan satu persen) dari luas daerah Provinsi.
- (3) Peta kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian luas Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XIV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

53. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 9.087,29 ha (sembilan ribu delapan puluh tujuh koma dua sembilan hektar), meliputi:
 - a. hutan produksi terbatas;
 - b. hutan produksi tetap; dan
 - c. hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 6.904,37 ha (enam ribu sembilan ratus empat koma tiga tujuh hektar), terdiri atas:
 - a. Hutan Produksi Terbatas Gunung Batur Bukit Payang seluas 415,54 ha (empat ratus lima belas koma lima empat hektar) di Kabupaten Bangli;
 - b. Hutan Produksi Terbatas Gunung Abang Agung seluas 178,44 ha (seratus tujuh puluh delapan koma empat empat hektar) di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem;
 - c. Hutan Produksi Terbatas Bali Barat seluas 5.876,15 ha (lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma satu lima hektar) di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng;
 - d. Hutan Produksi Terbatas Penulisan Kintamani seluas 198,95 ha (seratus sembilan puluh delapan koma sembilan lima hektar) di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng; dan
 - e. Hutan Produksi Terbatas Tanjung Bakung seluas 235,29 ha (dua ratus tiga puluh lima koma dua sembilan hektar) di Kabupaten Klungkung.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2.013,07 ha (seribu tiga belas koma nol tujuh hektar), terdiri atas:
 - a. Hutan produksi tetap Bali Barat seluas 1.944,70 ha (seribu sembilan ratus empat puluh empat koma tujuh nol hektar) di Kabupaten Buleleng; dan
 - b. Hutan produksi tetap Budeng seluas 68,37 ha (enam puluh delapan koma tiga tujuh hektar) di Kabupaten Jembrana).
- (4) Hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hutan produksi konversi Prapat Benoa seluas 169,85 ha (seratus enam puluh sembilan koma delapan lima hektar) di Kabupaten Badung.

54. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. kawasan hutan rakyat tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dengan luasan kecil bercampur dengan kegiatan peruntukan lainnya;
- b. pengembangan kawasan hutan rakyat untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di luar kawasan hutan yang telah ada meliputi:
 1. Kebun Raya Negara di Kabupaten Jember; dan
 2. Kebun Raya Gianyar di Kabupaten Gianyar;
- c. rencana pengembangan kawasan hutan rakyat untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di luar kawasan hutan diarahkan di kawasan Pura Dalem Balingkang Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem.

55. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 293.723 ha (dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga hektar) atau 52,50% (lima puluh dua koma lima nol persen) dari luas Wilayah perencanaan, mencakup:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan;
 - d. kawasan peternakan; dan
 - e. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 57.024 ha (lima puluh tujuh ribu dua puluh empat hektar) atau 10,19% (sepuluh koma satu sembilan persen) dari luas Wilayah tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi tanaman hortikultura seluas kurang lebih 10.643 ha (sepuluh ribu enam ratus empat puluh tiga hektar) atau 1,90% (satu koma sembilan nol persen) dari luas Wilayah, tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.

- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri dalam negeri maupun untuk memenuhi ekspor, seluas kurang lebih 226.055 ha (dua ratus dua puluh enam ribu lima puluh lima hektar) atau 40,41% (empat puluh koma empat satu persen) dari luas Wilayah tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas dan diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan Kawasan Pertanian.
- (6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikembangkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan seluas kurang lebih 67.668 ha (enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan hektar) atau 12,10% (dua belas koma satu nol persen) dari luas Wilayah tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (7) Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

56. Ketentuan Pasal 61 dihapus

57. Ketentuan Pasal 62 dihapus

58. Ketentuan Pasal 63 dihapus

59. Ketentuan Pasal 64 dihapus

60. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. Kawasan Perikanan tangkap;
 - b. kawasan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (2) Kawasan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perikanan tangkap di perairan umum, danau, sungai dan waduk.

- (3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Kawasan Perikanan budidaya air tawar mencakup Kawasan Perikanan budidaya kolam, Kawasan Perikanan budidaya sawah bersama ikan (minapadi), Kawasan Perikanan budidaya perairan umum dan Kawasan Perikanan budidaya di saluran irigasi tersebar di Kabupaten/Kota; dan
 - b. Kawasan Perikanan budidaya di darat (tambak) tersebar dengan luas kurang lebih 119 ha (seratus sembilan belas hektar) di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. sentra industri perikanan di Kawasan Pengembangan Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Benoa Kota Denpasar; dan
 - b. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan, lokasinya tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pengembangan di Kabupaten Jembrana;
 - b. Pelabuhan Perikanan Kedonganan di Kabupaten Badung; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan Sangsit di Kabupaten Buleleng.

61. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e, dengan luas kurang lebih 39.369 ha (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan hektar), meliputi:
 - a. Kawasan Pariwisata; dan
 - b. DTW.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang memiliki potensi daya tarik wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan memiliki atau berpotensi untuk pengembangan fasilitas pariwisata tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. kawasan pesisir kabupaten dan Kawasan Palasari dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana;
 - b. kawasan pesisir kabupaten dan Kawasan Bedugul dan sekitarnya di Kabupaten Tabanan;
 - c. kawasan pesisir kabupaten di Kabupaten Badung;

- d. kawasan pesisir kabupaten dan Kawasan Ubud dan sekitarnya di Kabupaten Gianyar;
 - e. kawasan pesisir Klungkung Daratan, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, sebagian Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
 - f. Kawasan Kintamani dan sekitarnya di Kabupaten Bangli;
 - g. kawasan pesisir kabupaten di Kabupaten Karangasem;
 - h. kawasan pesisir kabupaten dan Kawasan Pancasari dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng; dan
 - i. kawasan pesisir kota dan sekitarnya, di Kota Denpasar.
- (3) Sebaran Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan atas konsep perwilayahan pembangunan kepariwisataan Bali yang diwujudkan dalam bentuk DPD, mencakup:
- a. DPD Bali Selatan;
 - b. DPD Bali Timur;
 - c. DPD Bali Utara;
 - d. DPD Bali Barat; dan
 - e. DPD Bali Tengah.
- (4) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan dengan kawasan peruntukan lainnya secara terpadu untuk mendukung DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk KSPD dan KSPDK atau KPTD yang menjadi bagian dari KSP.
- (5) Bagian Kawasan efektif Pariwisata yang dapat dikembangkan untuk fasilitas pariwisata sesuai karakter tiap kawasan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (6) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi DTW Alam, DTW Budaya dan DTW Buatan yang dapat berupa kawasan atau hamparan, Wilayah desa atau kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya berada di dalam atau di luar KSPD dan KSPDK maupun bercampur dengan kawasan peruntukan lainnya tersebar di tiap Kabupaten/Kota.
- (7) Deliniasi DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Sebaran DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XV.B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

62. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. pembangunan kawasan industri; dan
 - c. pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 1.924 ha (seribu sembilan ratus dua puluh empat hektar), mencakup:
 - a. Kawasan Pengembangan dan sekitarnya, di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - b. Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; dan
 - c. Kawasan Candikusuma dan sekitarnya, di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
- (3) Pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di kawasan peruntukan industri, mencakup:
 - a. kawasan peruntukan industri Celukan Bawang, di Kabupaten Buleleng;
 - b. kawasan peruntukan industri Pengembangan, di Kabupaten Jembrana;
 - c. kawasan peruntukan industri Candikusuma, di Kabupaten Jembrana; dan
 - d. kawasan industri bagi industri kecil dan industri menengah minimal 5 ha (lima hektar) di seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, lokasinya di arahkan bercampur dengan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota.

63. Ketentuan ayat (3) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian, mencakup:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, Ruang terbuka hijau dan fungsi Pemanfaatan Ruang lainnya sesuai karakter tiap Kawasan Permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.
- (3) Lokasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota seluas kurang lebih 81.000 ha (delapan puluh satu ribu hektar) atau 14,48% (empat belas koma empat delapan persen) dari luas daerah Provinsi.

64. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h, dengan luas kurang lebih 5.291 ha (lima ribu dua ratus sembilan puluh satu hektar), merupakan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, mencakup:

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan diarahkan di Kabupaten Karangasem pada Wilayah Kecamatan Kubu, Abang, Bebandem dan Selat di luar kawasan peruntukan permukiman, tanaman pangan dan pariwisata; dan
- b. sebaran pertambangan rakyat tradisional skala kecil pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan tersebar di Kabupaten/Kota.

65. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i, dengan luas kurang lebih 340 ha (tiga ratus empat puluh hektar), mencakup:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan peruntukan pemanfaatan Ruang di dalam bumi.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana di Kota Denpasar;

- b. Komando Resort Militer (Korem) 163 di Kota Denpasar;
- c. Komando Daerah Militer (Kodim) 1609 di Kabupaten Buleleng;
- d. Komando Daerah Militer (Kodim) 1610 di Kabupaten Klungkung;
- e. Komando Daerah Militer (Kodim) 1611 di Kabupaten Badung;
- f. Komando Daerah Militer (Kodim) 1616 di Kabupaten Gianyar;
- g. Komando Daerah Militer (Kodim) 1617 di Kabupaten Jembrana;
- h. Komando Daerah Militer (Kodim) 1619 di Kabupaten Tabanan;
- i. Komando Daerah Militer (Kodim) 1623 di Kabupaten Karangasem;
- j. Komando Daerah Militer (Kodim) 1626 di Kabupaten Bangli;
- k. Batalyon Infanteri (Yonif) 900 di Kabupaten Buleleng;
- l. Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 9 di Kabupaten Gianyar;
- m. Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar di Kota Denpasar;
- n. Lapangan Udara (Lanud) Ngurah Rai di Kota Denpasar;
- o. Daerah Latihan (Rahlat) Resimen Induk Daerah Militer IX Udayana, Gerokgak di Kabupaten Buleleng; dan
- p. kawasan pertahanan dan keamanan lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kawasan peruntukan Pemanfaatan Ruang di dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan untuk mengakomodir kebutuhan Ruang terkait kegiatan di atasnya dan pengembangan jaringan prasarana, terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang dalam bumi dangkal yang berada pada kedalaman 0 (nol) sampai dengan 30 m (tiga puluh meter) di bawah permukaan tanah; dan
 - b. Pemanfaatan Ruang dalam bumi dalam yang berada pada kedalaman lebih dari 30 m (tiga puluh meter) di bawah permukaan tanah.

66. Ketentuan Pasal 71 dihapus.

67. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

68. Ketentuan Pasal 73 dihapus.

69. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

70. Ketentuan Pasal 75 dihapus.

71. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
72. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
73. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
74. Ketentuan Pasal 79 dihapus.
75. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis sesuai ratifikasi internasional;
 - c. kawasan strategis sektor skala nasional;
 - d. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - e. kawasan strategis Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan strategis nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
 - b. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Subak-Bali Lansekap.
- (3) Kawasan strategis sesuai ratifikasi internasional yang terdapat di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan strategis yang ditetapkan *Unesco*, terdiri atas:
 - a. kawasan warisan dunia subak lansekap budaya Bali; dan
 - b. kawasan *Geopark* Kaldera Batur sebagai bagian dari *Global Geopark Network* (GNN).
- (4) Kawasan strategis sektor skala nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) meliputi:
 1. KSPN Kuta Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya;
 2. KSPN Bali Utara-Singaraja dan Sekitarnya;
 3. KSPN Menjangan-Pemuteran dan Sekitarnya;
 4. KSPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya;
 5. KSPN Nusa Penida dan sekitarnya;
 6. KSPN Bedugul dan sekitarnya;
 7. KSPN Ubud dan sekitarnya;
 8. KSPN Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya;
 9. KSPN Tulamben-Amed dan sekitarnya; dan
 10. KSPN Karangasem-Amuk dan sekitarnya;

- b. Wilayah Sungai Bali-Penida; dan
 - c. Wilayah Pengembangan Strategis 15 Gilimanuk – Denpasar-Padang Bai.
- (5) Kawasan Strategis Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial dan budaya Bali; dan
 - c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
 - (6) Kawasan strategis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
 - (7) Sebaran kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (8) Sebaran Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan Indikasi Cakupan Wilayah Kawasan Strategis Provinsi tercantum dalam Tabel Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

76. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

77. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) huruf a, mencakup:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Pusat Pemerintahan Provinsi;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk KSPD;
 - c. Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk KSPDK; dan
 - d. Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk KPTD.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Kawasan Niti Mandala dan sekitarnya di Kota Denpasar.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. KSPD Candikusuma di Kabupaten Jembrana;
 - b. KSPD Perancak di Kabupaten Jembrana;

- c. KSPD Soka di Kabupaten Tabanan;
 - d. KSPD Tanah Lot di Kabupaten Tabanan;
 - e. KSPD Canggu di Kabupaten Badung;
 - f. KSPD Kuta di Kabupaten Badung;
 - g. KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung;
 - h. KSPD Sanur di Kota Denpasar;
 - i. KSPD Lebih di Kabupaten Gianyar;
 - j. KSPD Ubud di Kabupaten Gianyar;
 - k. KSPD Tegal Besar-Goa Lawah di Kabupaten Klungkung;
 - l. KSPD Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
 - m. KSPD Candidasa di Kabupaten Karangasem;
 - n. KSPD Ujung di Kabupaten Karangasem;
 - o. KSPD Tulamben di Kabupaten Karangasem;
 - p. KSPD Air Sanih di Kabupaten Buleleng;
 - q. KSPD Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng; dan
 - r. KSPD Batuampar di Kabupaten Buleleng.
- (4) Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk KSPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. KSPDK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 - b. KSPDK Palasari di Kabupaten Jembrana;
 - c. KSPDK Bedugul-Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng; dan
 - d. KSPDK Kintamani di Kabupaten Bangli.
- (5) Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk KPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. Kawasan Pengembangan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana;
 - b. Kawasan Pekutatan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana;
 - c. Kawasan Mengwi dan sekitarnya di Kabupaten Badung;
 - d. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung;
 - e. Kawasan Kubutambahan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng; dan
 - f. Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng.
- (6) Indikasi cakupan Wilayah Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Sebaran Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Delineasi Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki titik koordinat yang jelas, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang Penataan Ruang.
- (9) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

78. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) huruf b, mencakup:
 - a. KSP dalam bentuk Kawasan Tempat Suci Pura *Sad Kahyangan*; dan
 - b. KSP dalam bentuk kawasan warisan budaya.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Kawasan Tempat Suci Pura *Sad Kahyangan*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli;
 - b. Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem;
 - c. Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang Luhur di Kabupaten Karangasem;
 - d. Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung;
 - e. Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa di Kabupaten Karangasem;
 - f. Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu di Kabupaten Badung;
 - g. Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan;
 - h. Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu di Kabupaten Badung;
 - i. Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar; dan
 - j. Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi di Kabupaten Klungkung.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk kawasan warisan budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup :
 - a. kawasan warisan budaya Jatiluwih;
 - b. kawasan warisan budaya Taman Ayun; dan
 - c. kawasan warisan budaya daerah aliran sungai (DAS) Tukad Pakerisan.

- (4) Indikasi cakupan Wilayah Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sebaran Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Delineasi Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki titik koordinat yang jelas, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang Penataan Ruang.
- (7) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

79. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

80. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) huruf c, mencakup:
 - a. Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Ngurah Rai) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung;
 - b. Kawasan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli; dan
 - c. Kawasan Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan dan sekitarnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng.
- (2) Indikasi cakupan Wilayah Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Sebaran Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Delineasi Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki titik koordinat yang jelas, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang Penataan Ruang.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

81. Ketentuan Pasal 86 dihapus.

82. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

83. Ketentuan Pasal 88 dihapus.

84. Ketentuan Pasal 89 dihapus.

85. Ketentuan Pasal 90 dihapus.

86. Ketentuan ayat (2) Pasal 92 dihapus dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pengembangan indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, lokasi, volume/besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Dihapus.
- (3) Muatan indikasi program utama mencakup:
 - a. indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan Pola Ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
- (4) Indikasi program utama perwujudan Struktur Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan PKN, PKW, dan PKL di Wilayah Provinsi;

- b. perwujudan sistem prasarana nasional dan Wilayah dalam Wilayah Provinsi, mencakup:
 - 1. perwujudan sistem prasarana transportasi darat, laut dan udara;
 - 2. perwujudan sistem prasarana energi;
 - 3. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi;
 - 4. perwujudan sistem prasarana sumber daya air; dan
 - 5. perwujudan sistem prasarana lingkungan.
- (5) Indikasi program utama perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung;
 - b. perwujudan Kawasan Budidaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
- (6) Pembiayaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. investasi swasta; dan/atau
 - d. kerja sama pembiayaan.
- (7) Instansi pelaksana program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); dan
 - f. masyarakat.
- (8) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan ayat (7) huruf e, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

87. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 94 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, merupakan penatagunaan perairan di darat, meliputi :
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk perikanan, wisata tirta dan pembangkit listrik tenaga air;
 - b. pemanfaatan air sungai diarahkan untuk air irigasi dan air minum;
 - c. pemanfaatan perairan danau diarahkan untuk perikanan, wisata tirta dan angkutan danau;
 - d. pemanfaatan air danau diarahkan untuk memasok air bawah tanah dan air minum penduduk di sekitar danau; dan
 - e. pengembangan air waduk/bendungan diarahkan untuk irigasi dan air minum.
- (3) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui sumur bor pada setiap cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan untuk:
- a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (4) Arahkan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
- a. penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamaan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan
 - h. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

88. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 95 diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Penatagunaan Ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d, meliputi konsolidasi pengaturan Ruang udara mencakup:
 - a. jalur penerbangan;
 - b. frekuensi radio komunikasi;
 - c. bangunan penunjang telekomunikasi;
 - d. media elektronik;
 - e. ketinggian bangunan;
 - f. pengaturan baku mutu udara; dan
 - g. pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran.
- (2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci, menjaga kenyamanan Masyarakat, serta menjaga daya saing keunikan lansekap alam Bali, mencakup:
 - a. arahan ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter) diatas permukaan tanah tempat bangunan didirikan;
 - b. dalam rangka memberikan kelonggaran pengembangan kreativitas bentuk atap arsitektur tradisional Bali dan modifikasinya, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan;
 - c. bangunan-bangunan yang ketinggiannya dapat melebihi 15 m (lima belas meter) berupa:
 1. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 2. bangunan terkait peribadatan;
 3. bangunan terkait pertahanan kemananan;
 4. bangunan Mitigasi bencana dan penyelamatan;
 5. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 6. bangunan khusus pemantau bencana alam;
 7. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran; dan
 8. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
 9. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.

- d. bangunan khusus yang ketinggiannya boleh melebihi 15 m (lima belas) meter diprioritaskan pengembangannya di luar kawasan lindung, di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), di luar Kawasan Permukiman, kecuali untuk jaringan infrastruktur sesuai ketentuan.

(3) Dihapus.

89. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Arahana pengendalian Pemanfaatan Ruang mencakup:
 - a. indikasi arahan Peraturan Zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan;
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perdesaan;
 - c. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat;
 - d. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut;
 - e. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara;
 - f. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan di sekitar jaringan energi;
 - g. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi;
 - h. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana sumber daya air;
 - i. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lingkungan;
 - j. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - k. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan peruntukan budidaya.

90. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan berfungsi PKN;
 - b. arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan berfungsi PKW; dan
 - c. arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan berfungsi PKL.
- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan berfungsi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dan vertikal secara terbatas sesuai dengan kebijakan daerah;
 - c. arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan Sarbagita, sebagai PKN sekaligus Kawasan Strategis Nasional, mencakup:
 - 1. pengembangan kerjasama pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - 2. pengembangan kelembagaan pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - 3. pengembangan keterpaduan sistem jaringan prasarana perkotaan metropolitan; dan
 - 4. pengembangan Kawasan Perkotaan yang berjati diri budaya Bali;
 - d. konsep Ruang didasarkan atas falsafah *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *Tri Mandala* terintegrasi harmonis dengan *sukerta tata palemahan* Desa Adat setempat serta penerapan gaya bangunan dan lingkungan bernuansa Bali;
 - e. Pemanfaatan Ruang didasarkan atas daya dukung dan daya tampung Kawasan Perkotaan;
 - f. pengembangan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung fungsi Kawasan Perkotaan;
 - g. pengembangan kawasan berbasis Kawasan TOD dilayani angkutan massal berbasis rel pada pusat-pusat pelayanan kota dan pelayanan pariwisata;
 - h. pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kota inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi informasi (*smart city*);
 - i. penyediaan RTHK minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan dengan komposisi minimal 20% (dua puluh persen) untuk RTHK Publik;
 - j. pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kota layak huni, berkeadilan, dan mengakui keragaman (*liveable city*);

- k. Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kota produktif, hijau, dan berketahanan iklim (*green economy city*);
 - l. merupakan pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang rendah sampai tinggi dengan pengendalian pengembangan kearah horizontal dan vertikal;
 - m. penyediaan Ruang untuk Ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyandang cacat, jalur bersepeda, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan Ruang evakuasi; dan
 - n. memelihara, merevitalisasi, merehabilitasi, mempreservasi, dan merenovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, Kawasan Suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat.
- (3) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan berfungsi PKW dan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, mencakup:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi dan beberapa kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang rendah sampai menengah dengan pengendalian pembangunan ke arah horizontal dan vertikal;
 - c. konsep Ruang didasarkan atas falsafah *Tri Hita Karana*, *Catus Patha*, *Tri Mandala* yang terintegrasi harmonis dengan *sukerta tata palemahan* Desa Adat setempat serta penerapan gaya bangunan dan lingkungan bernuansa Bali;
 - d. Pemanfaatan Ruang didasarkan atas daya dukung dan daya tampung Kawasan Perkotaan;
 - e. pengembangan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung fungsi Kawasan Perkotaan;
 - f. pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kota inovatif, kreatif, dan berbasis teknologi informasi (*smart city*);
 - g. penyediaan RTHK minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan dengan komposisi minimal 20% (dua puluh persen) untuk RTHK Publik;
 - h. pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kota layak huni, berkeadilan, dan mengakui keragaman (*liveable city*);
 - i. pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kota produktif, hijau, dan berketahanan iklim (*green economy city*);

- j. merupakan pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang rendah sampai tinggi yang pengembangan ruangnya ke arah horizontal yang dikendalikan dan vertikal secara terbatas;
- k. penyediaan Ruang untuk Ruang terbuka non hijau kota, prasarana dan sarana pejalan kaki, penyandang cacat, jalur bersepeda, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan Ruang evakuasi; dan
- l. memelihara, merevitalisasi, merehabilitasi, mempreservasi, dan merenovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, Kawasan Suci, tempat suci, dan pola permukiman tradisional setempat.

91. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d, mencakup arahan Peraturan Zonasi pelabuhan umum.
- (2) Indikasi Arahan Peraturan Zonasi pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. pelarangan kegiatan di Ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan Pemanfaatan Ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

92. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf j, mencakup:
 - a. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan perlindungan setempat;

- c. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan konservasi;
 - d. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan Rawan Bencana alam;
 - e. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan lindung geologi;
 - f. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
 - g. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan resapan air.
- (3) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Suci;
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Tempat Suci;
 - c. indikasi arahan Peraturan Zonasi Sempadan Pantai;
 - d. indikasi arahan Peraturan Zonasi Sempadan Sungai;
 - e. indikasi arahan Peraturan Zonasi Sempadan Jurang;
 - f. indikasi arahan Peraturan Zonasi danau atau waduk; dan
 - g. indikasi arahan Peraturan Zonasi Ruang Terbuka Hijau Kota.
- (4) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. indikasi arahan Peraturan Zonasi cagar alam;
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi taman nasional;
 - c. indikasi arahan Peraturan Zonasi taman hutan raya;
 - d. indikasi arahan Peraturan Zonasi taman wisata alam; dan
 - e. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan kebun raya.
- (5) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan Rawan Bencana alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan tanah longsor;
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan banjir.

- (6) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup:
 - a. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan cagar alam geologi;
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - c. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan gempa bumi;
 - d. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
 - e. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 - f. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan tsunami;
 - g. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan abrasi;
 - h. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun;
 - i. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan intrusi air laut;
 - j. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - k. indikasi arahan Peraturan Zonasi sempadan mata air.
- (7) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan warisan budaya; dan
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi benda dan bangunan cagar budaya.
- (8) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan lindung lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mencakup:
 - a. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan ekosistem *mangrove*; dan
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan perlindungan *plasma nutfah*.

93. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a, mencakup:
 - a. Kawasan Suci sebagai kawasan konservasi; dan
 - b. pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian.
- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Tempat Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b, mencakup:

- a. karakteristik Kawasan Tempat Suci pura *kahyangan jagat* dapat dibedakan atas:
 1. Kawasan Tempat Suci yang berada pada kawasan yang dominan belum terbangun atau belum berkembang, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe I;
 2. Kawasan Tempat Suci yang berada pada kawasan semi terbangun atau sedang berkembang, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe II; dan
 3. Kawasan Tempat Suci yang berada pada kawasan telah terbangun, sudah berkembang atau berada ditengah Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut Kawasan Tempat Suci tipe III.
- b. pengaturan secara umum Pemanfaatan Ruang Kawasan Tempat Suci/pura *kahyangan jagat* atau daerah *kekeran*, dibagi menjadi 3 (tiga) zona, meliputi:
 1. zona inti, sebagai zona utama daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana*;
 2. zona penyangga, sebagai zona madya daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *tapa wana*; dan
 3. zona pemanfaatan, sebagai zona nista daerah *kekeran* sesuai dengan konsep *sri wana*.
- c. penentuan batas terluar tiap zona Kawasan Tempat Suci didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan, dengan tetap menghormati hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal yang lebih lanjut diatur dalam Rencana Rinci Tata Ruang;
- d. arahan Pemanfaatan Ruang dan jenis kegiatan yang diperbolehkan di Kawasan Tempat Suci meliputi:
 1. pada zona inti dapat dimanfaatkan untuk: hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, Ruang terbuka hijau, kegiatan keagamaan, fasilitas penunjang kegiatan keagamaan, rumah jabatan pemangku atau penjaga pura bersangkutan, *dharmasala*, dan cagar budaya yang telah ada;
 2. pada zona penyangga dapat dimanfaatkan untuk: hutan lindung, hutan rakyat, Kawasan Pertanian, Ruang terbuka hijau, fasilitas *dharmasala*, *pasraman*, dan permukiman penduduk setempat yang telah ada, fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi Masyarakat setempat skala lingkungan; dan

3. pada zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk: hutan rakyat, Kawasan Pertanian, Ruang terbuka hijau, permukiman penduduk, bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya, wisata spiritual, pementasan kesenian, dan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi Masyarakat setempat skala kawasan;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang dan jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di Kawasan Tempat Suci meliputi:
 1. pada zona inti diperbolehkan dengan syarat untuk: wisata spiritual, pementasan kesenian, parkir terbatas, permukiman penduduk setempat yang telah ada;
 2. pada zona penyangga diperbolehkan dengan syarat untuk: wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian, parkir pemedek dan wisatawan, permukiman penduduk setempat yang telah ada, serta usaha penyediaan akomodasi kerakyatan; dan
 3. pada zona pemanfaatan diperbolehkan dengan syarat untuk: permukiman penduduk setempat, industri kecil kerajinan rumah tangga, bangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi pelayanan skala kawasan dan usaha penyediaan akomodasi kerakyatan;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang dan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan di Kawasan Tempat Suci meliputi: kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian kawasan.
- (3) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c, mencakup:
- a. arahan pengaturan jarak Sempadan Pantai merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: rekreasi pantai, Ruang terbuka hijau, pertanian, fasilitas pergerakan dan parkir, Ruang terbuka publik, kegiatan sosial budaya, fasilitas Mitigasi dan pengamanan pantai;

- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: fasilitas penunjang rekreasi pantai, fasilitas penunjang akomodasi, fasilitas penunjang wisata tirta, bangunan struktur perlindungan pantai dan pengamanan pesisir, infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya, kepelabuhanan, kebandarudaraan, jaringan infrastruktur Wilayah, pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata, bangunan dan kegiatan adat dan agama, dan bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - d. pelarangan pendirian bangunan/kegiatan yang dapat mengancam/mengganggu/tidak selaras dengan esensi fungsi penetapan batas Sempadan Pantai;
 - e. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - f. pengamanan Sempadan Pantai sebagai Ruang publik;
 - g. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di Kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti;
 - h. pantai berbentuk jurang mengikuti ketentuan aturan zonasi Sempadan Jurang dan pantai berhutan bakau mengikuti ketentuan aturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - i. pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai Sempadan Pantai wajib menetapkan batas Sempadan Pantai dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota setelah dilakukan kajian teknis yang dibahas melalui forum konsultasi publik dan mendapatkan rekomendasi Gubernur dan menteri yang melaksanakan bidang tata Ruang;
 - j. kajian teknis batas Sempadan Pantai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oceanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya setempat, potensi bencana alam, kedudukan pantai, keberadaan bangunan pengaman pantai dan kondisi eksisting Pemanfaatan Ruang; dan
 - k. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan peraturan bangunan pada lokasi yang memiliki potensi bencana gelombang pasang dan tsunami.
- (4) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf d, mencakup:
- a. pengaturan jarak Sempadan Sungai meliputi:
 - 1. pada sungai bertanggung di Kawasan Perkotaan, lebar Sempadan Sungai minimal 3 m (tiga meter);

2. pada sungai bertanggul di Kawasan Perdesaan lebar Sempadan Sungai minimal 5 m (lima meter);
 3. pada sungai tidak bertanggul di Kawasan Perkotaan, lebar Sempadan Sungai:
 - a) 10 m (sepuluh meter) untuk sungai berkedalaman sampai 3 m (tiga meter);
 - b) 15 m (lima belas meter) untuk sungai berkedalaman 3 m (tiga meter) sampai 20 m (dua puluh meter); dan
 - c) 30 m (tiga puluh meter) untuk sungai berkedalaman diatas 20 m (dua puluh meter);
 4. pada sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perdesaan, lebar Sempadan Sungai:
 - a) 30 m (tiga puluh meter) untuk sungai kecil; dan
 - b) 50 m (lima puluh meter) untuk sungai sedang;
 - b. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - c. pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 - d. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - e. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
 - f. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair;
 - g. pemanfaatan untuk Ruang terbuka hijau; dan
 - h. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (5) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Sempadan Jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf e, mencakup:
- a. jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan ketinggian minimum 5 m (lima meter) dan di bagian atas memiliki daerah datar minimum 11 m (sebelas meter);
 - b. Sempadan Jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
 - c. Sempadan Jurang dapat ditetapkan lain oleh pemerintah Kabupaten/Kota setelah dilakukan kajian teknis di wilayahnya secara menyeluruh, terutama hanya untuk jurang yang dinyatakan stabil setelah mendapat rekomendasi Gubernur;
 - d. pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan Kawasan Sempadan Jurang minimum 2 (dua) kali tinggi jurang, dihitung dari tepi jurang di bagian atas maupun di bagian bawah jurang; dan

- e. arahan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Jurang meliputi :
 1. kegiatan yang diperbolehkan: Ruang terbuka hijau, kehutanan, perkebunan, konservasi, dan pembangunan konstruksi pencegah longsor;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup: jaringan jalan, bangunan tempat suci, daya tarik wisata alam, olah raga petualangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup: bangunan permanen, kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan.
- (6) Indikasi arahan Peraturan Zonasi sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf f, mencakup:
 - a. sempadan danau dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi danau yang dibatasi tanggul pengaman;
 - b. sempadan danau dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi pada danau yang tidak dibatasi tanggul pengaman;
 - c. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang terbuka hijau;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang di kawasan sempadan danau/waduk meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, mencakup: hutan lindung, taman wisata alam, cagar alam, konservasi, Ruang terbuka hijau, rekreasi terbuka, bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, penambatan perahu, dan tempat suci;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, mencakup: jaringan jalan, perikanan, pertanian, permukiman, wisata alam, dermaga, normalisasi danau/waduk; dan
 3. kegiatan dan pembangunan yang tidak diperbolehkan: akomodasi, reklamasi perairan danau di luar kepentingan sosial dan pengamanan lingkungan, dan pembuangan limbah langsung ke danau;
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup: penanganan erosi dan sedimentasi, pengembangan pertanian organik, pengamanan kawasan hulu, pengendalian budidaya perikanan dengan keramba jaring apung dan pemulihan kualitas perairan danau.
- (7) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Ruang Terbuka Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf g, mencakup:
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi terbuka, olahraga, pertanian, aktivitas sosial dan budaya; dan

- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a.

94. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a, mencakup:
 - a. penataan kawasan cagar alam, melalui penetapan blok pengelolaan meliputi: blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lain oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan Masyarakat di sekitar kawasan cagar alam serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. jenis kegiatan yang diperbolehkan pada semua blok pengelolaan meliputi: penelitian dan pengembangan terkait konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya serta kegiatan spiritual dan keagamaan;
 - c. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada blok pemanfaatan meliputi: perlindungan nilai-nilai budaya/sejarah/arkeologi, sarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, panas bumi dan lain-lain yang bersifat strategis; dan
 - d. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan pada semua blok meliputi: kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem, kegiatan perburuan satwa, serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang mengganggu fungsi cagar alam.
- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b, mencakup:
 - a. penataan Kawasan Taman Nasional melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan meliputi: zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan/atau zona lain oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan Masyarakat di sekitar Kawasan Taman Nasional serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1. zona inti meliputi: kegiatan perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas, beserta sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan;
 - 2. zona rimba meliputi: pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa), pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 - 3. zona pemanfaatan meliputi: pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 - 4. zona tradisional meliputi: pemanfaatan potensi tertentu oleh Masyarakat setempat secara lestari;
 - 5. zona rehabilitasi meliputi kegiatan pengembalian ekosistem kawasan yang rusak menjadi ekosistem alamiahnya;
 - 6. zona religi, budaya dan sejarah meliputi: kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, pendidikan, penelitian, wisata alam sejarah, arkeologi dan religious; dan
 - 7. zona khusus meliputi: kegiatan kelompok Masyarakat yang telah ada sebelum penetapan taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik;
- c. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengusahaan pariwisata alam pada zona pemanfaatan, meliputi:
 - 1. usaha pengusahaan jasa wisata alam meliputi: informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, perjalanan wisata, cinderamata dan makanan dan minuman; dan
 - 2. usaha sarana wisata alam meliputi: wisata tirta, usaha penyediaan akomodasi, transportasi, dan wisata petualangan;

- d. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang mengganggu fungsi taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam.
- (3) Indikasi arahan Peraturan Zonasi taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c, mencakup:
- a. penataan taman hutan raya melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan meliputi : zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan/atau zona lain oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan Masyarakat di sekitar Kawasan Taman Hutan Raya serta Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. jenis kegiatan yang diperbolehkan pada semua blok meliputi: penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, kegiatan spriritual dan keagamaan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, dan pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat;
 - c. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada blok pemanfaatan dengan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan, meliputi usaha pengusahaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam; dan
 - d. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam.
- (4) Indikasi arahan Peraturan Zonasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d, mencakup:
- a. penataan taman wisata alam melalui penetapan blok pengelolaan dalam kawasan meliputi: blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lain oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan Masyarakat di sekitar Kawasan Taman Hutan Raya serta Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. jenis kegiatan yang diperbolehkan pada semua blok pengelolaan meliputi penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, kegiatan spriritual dan keagamaan, penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam; dan pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam;
 - c. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada blok pemanfaatan meliputi: usaha pengusahaan jasa wisata alam dan usaha sarana wisata alam sesuai ketentuan;
 - d. pemanfaatan bangunan fasilitas wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - e. blok lain digunakan sesuai kepentingan tertentu; dan
 - f. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang mengganggu fungsi taman wisata alam.
- (5) Indikasi arahan Peraturan Zonasi untuk kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e, mencakup:
- a. diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyadartahuan konservasi, penyimpanan karbon, penyimpanan sumber plasma nutfah dan kegiatan lainnya secara terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan kebun raya;
 - c. diizinkan bersyarat pengembangan pariwisata; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi kebun raya.

95. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf a, mencakup:
 - a. penetapan kawasan cagar alam geologi;

- b. mengendalikan kegiatan penambangan kawasan batu gamping dan bentang alam *karst*;
- c. pelarangan kegiatan penambangan pada kawasan yang memiliki potensi bentang alam goa bawah tanah untuk dapat melestarikan jejak atau sisa kehidupan dimasa lalu atau fosil, pelarangan kegiatan penambangan pada kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah; dan
- d. pembatasan penggalian hanya untuk penelitian geologi maupun arkeologi.

(2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf b, mencakup:

- a. penetapan kawasan Rawan Bencana gunung api pada kawasan III (terlarang) dan kawasan rawan II (bahaya) sebagai Kawasan Lindung;
- b. penetapan kawasan Rawan Bencana gunung api pada kawasan III (terlarang) sebagai bagian deliniasi rencana Pola Ruang;
- c. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan jalur evakuasi untuk keluar dari KRB III, penyediaan jalur evakuasi, kegiatan keagamaan, pembangunan tempat suci, penyediaan sistem peringatan dini, kegiatan wisata alam dan spiritual, penyediaan infrastruktur pengendali lahar, penyediaan infrastruktur sumber daya air, rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi pasca tambang;
- d. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: kegiatan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan kesiapsiagaan kawasan Rawan Bencana gunungapi yang ditetapkan dan pemilihan jenis vegetasi yang sesuai, kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi, kegiatan pertambangan batuan dan mineral bukan logam, kegiatan pariwisata dengan memperhatikan aspek Mitigasi bencana, kelestarian lingkungan, dengan jenis kegiatan pariwisata berupa objek daya tarik wisata dan fasilitas penunjangnya dikecualikan fasilitas akomodasi pariwisata, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan aspek Mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan, dan kegiatan peribadatan yang memperhatikan kesiapsiagaan kawasan Rawan Bencana gunung api;

- e. Kegiatan pertambangan batuan dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud huruf d, memenuhi persyaratan pada kondisi tidak pada status awas berdasarkan putusan instansi yang berwenang, mempertimbangkan aspek Mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan, berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Mitigasi bencana, berkontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur Mitigasi bencana, berkontribusi dalam pencadangan tanah untuk relokasi Masyarakat dari kawasan rawan tinggi bencana yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang; dan
 - f. Kegiatan yang dilarang, meliputi: kegiatan permukiman baru beserta sarana dan prasarana, kegiatan peternakan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, dan pendirian bangunan yang memuat bahan beracun dan berbahaya.
- (3) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf c, mencakup:
- a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - c. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan Mitigasi atas bencana gempa bumi.
- (4) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf d, mencakup:
- a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan;
 - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif; dan
 - d. sosialisasi kepada Masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan Rawan Bencana gerakan tanah.
- (5) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf e, mencakup:
- a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan;
 - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif;

- d. sosialisasi kepada Masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait mengenai lokasi kawasan Rawan Bencana gerakan tanah; dan
 - e. memasang sistem peringatan dini pada setiap zona Rawan Bencana/daerah patahan aktif.
- (6) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf f, mencakup:
- a. pengembangan sistem peringatan dini;
 - b. pengembangan pada zona penyangga berupa Ruang terbuka disepanjang garis pantai;
 - c. pengembangan jaringan prasarana yang mendukung upaya evakuasi Masyarakat;
 - d. perlindungan terumbu karang;
 - e. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu karal, gumuk pasir, pepohonan (jalur hijau), dinding pemecah gelombang, hutan bakau/*mangrove*;
 - f. pengembangan jalur/rute evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi minimal 10 m (sepuluh meter) diatas permukaan laut; dan
 - g. pengembangan bangunan sebagai tempat evakuasi pada ketinggian minimal 10 m (sepuluh meter) dengan konstruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang.
- (7) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf g, mencakup:
- a. pelarangan membangun pada kawasan abrasi pantai, kecuali bangunan pengaman pantai;
 - b. pelarangan melakukan aktivitas pariwisata dan nelayan; dan
 - c. pelarangan melakukan pengambilan pasir dan karang laut.
- (8) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf h, mencakup:
- a. pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - b. pembatasan dan pengaturan pusat permukiman dan kegiatan manusia di kawasan yang pernah dan/atau berpotensi mengalami bahaya gas beracun.
- (9) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf i, mencakup:
- a. pembatasan pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan pada kawasan terintrusi air laut;
 - b. prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi;
 - c. perluasan ketersediaan Ruang terbuka hijau; dan

- d. pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dengan menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.
- (10) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf j, mencakup:
- a. Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penerapan prinsip tanpa limpahan buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai dalam setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnnya;
 - c. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun;
 - d. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - e. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - f. izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota pada setiap cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
 - g. perpanjangan izin pemakaian air tanah atau perpanjangan izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota pada setiap cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; dan
 - h. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (11) Indikasi arahan Peraturan Zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf k, mencakup:
- a. pelarangan kegiatan budidaya terbangun di dalam Kawasan Sekitar Mata Air dalam radius 200 m (dua ratus meter);
 - b. pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air; dan
 - c. pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan penanaman pohon.

96. Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 111 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111 A

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) huruf a, mencakup:
 - a. perlindungan kawasan pelestarian jenis *plasma nutfah* tertentu agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya; dan
 - b. integrasi kawasan pelestarian jenis *plasma nutfah* secara sinergi dengan Kawasan Lindung atau budidaya.
- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi benda dan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) huruf b, mencakup:
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk pelestarian warisan budaya atau cagar budaya;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini;
 - c. dapat dimanfaatkan terutama untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang harus diawasi secara ketat dan dilestarikan;
 - d. kegiatan pelestarian mencakup kegiatan penataan terhadap kawasan dan atau bangunan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan
 - e. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

97. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) huruf a, mencakup:
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - d. pelarangan kegiatan mendirikan bangunan.

- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan perlindungan *plasma nutfah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) huruf b, mencakup:
- a. perlindungan kawasan pelestarian jenis *plasma nutfah* tertentu agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya; dan
 - b. integrasi kawasan pelestarian jenis *plasma nutfah* secara sinergi dengan Kawasan Lindung atau budidaya.

98. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf k, mencakup:

- a. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan hutan produksi;
- b. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan hutan rakyat;
- c. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian;
- d. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perikanan
- e. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan pariwisata;
- f. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman;
- h. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan pertambangan dan energi; dan
- i. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan peruntukan lainnya.

99. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mencakup:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk perluasan permukiman tradisional Masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;

- b. pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi lahan non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang Kawasan Pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum;
 - c. pengembangan rencana induk pengembangan pertanian organik Provinsi untuk mewujudkan Bali sebagai Pulau Organik;
 - d. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. pada Kawasan Pertanian dapat dikembangkan kegiatan industri yang mengolah bahan baku hasil pertanian secara terbatas dan bersyarat sesuai kapasitas bahan baku setempat.
- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya tanaman pangan;
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya hortikultura;
 - c. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya perkebunan;
 - d. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya peternakan; dan
 - e. indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perikanan.

100. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e, mencakup:
 - a. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan pariwisata pada KSPD;
 - b. indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan pariwisata pada KSPD Khusus; dan
 - c. indikasi arahan Peraturan Zonasi daya tarik wisata.
- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan pariwisata pada KSPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Koefisien Wilayah Terbangun untuk kawasan efektif pariwisata pada tiap KSPD disesuaikan dengan variasi luasan dan tingkat perkembangan tiap KSPD, lebih lanjut ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang KSPD;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dalam zona efektif pariwisata, meliputi: usaha penyediaan akomodasi resort, hotel bintang dan hotel non bintang yang berkualitas, pengembangan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences, and exhibitions*; dan pembangunan fasilitas rekreasi;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: usaha akomodasi dilengkapi fasilitas wisata spiritual bila berada pada Kawasan Tempat Suci, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, kawasan hutan, Ruang terbuka hijau, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, sarana dan prasarana penunjang transportasi, fasilitas hiburan malam, kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, dan kawasan atau kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan pariwisata, meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas KSPD;
- e. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
- f. pembatasan KDB bagi setiap usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari persil yang dikuasai;
- g. ketinggian bangunan setinggi-tingginya 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah;
- h. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
- j. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan pariwisata pada KSPDK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) untuk kawasan efektif pariwisata (KEP) ditetapkan maksimal 5% dari luas KSPDK yang ditetapkan dengan satuan Wilayah administrasi dan sebarannya lebih lanjut ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang KSPDK;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dalam zona efektif pariwisata, meliputi: usaha penyediaan akomodasi, resort, hotel bintang dan hotel non bintang yang berkualitas, pengembangan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas *meetings, incentives, converences, and exhibitions*, dan pembangunan fasilitas rekreasi;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: usaha akomodasi dilengkapi fasilitas wisata spiritual bila berada pada Kawasan Tempat Suci, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, kawasan hutan, Ruang terbuka hijau, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, sarana dan prasarana penunjang transportasi, fasilitas hiburan malam, kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, dan kawasan atau kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan pariwisata, meliputi: kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas KSPD;
- e. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan dan perlindungan situs warisan budaya setempat;
- f. pembatasan KDB untuk setiap usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi- tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai;
- g. tinggi bangunan setinggi-tingginya dua lantai atau setinggi-tingginya 8 m (delapan meter) dari permukaan tanah tempat bangunan berdiri;
- h. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
- j. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan Peraturan Zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:

- a. DTW meliputi DTW alam, DTW budaya dan DTW buatan yang merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;

- b. bentuk DTW dapat meliputi: dan/atau berupa kawasan/hamparan, Wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di Wilayah Kabupaten/Kota dan dan desa wisata baik yang berada di dalam maupun di luar KSPD dan/atau KSPDK;
- c. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: bangunan dan lansekap penunjang tema DTW bersangkutan, Kawasan Permukiman setempat yang telah ada, kawasan peruntukan lainnya baik budidaya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di kawasan setempat, dan pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan Masyarakat setempat;
- d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, agrowisata, ekowisata dan desa wisata, pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan atau usaha penyediaan akomodasi wisata berkualitas lainnya dengan pelibatan Masyarakat setempat, pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam Kawasan Permukiman perdesaan, fasilitas penunjang pariwisata, industri kecil rumah tangga, dan fasilitas penunjang permukiman lainnya;
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan pertambangan dan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
- f. terintegrasi harmonis dengan kawasan permukiman yang telah ada;
- g. KDB maksimal 40% (empat puluh persen) bila berada di luar Kawasan Permukiman ;
- h. tinggi bangunan setinggi-tingginya dua lantai atau setinggi-tingginya 8 m (delapan meter) dari permukaan tanah tempat bangunan berdiri;
- i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup; dan
- j. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

101. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f, mencakup:

- a. pemanfaatan kawasan peruntukan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
 - b. pemanfaatan kawasan peruntukan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun;
 - d. pemanfaatan kawasan peruntukan industri untuk mengakomodir kegiatan industri berbasis budaya *branding* Bali; dan
 - e. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri.
- (2) Gubernur memberikan dukungan pengembangan kawasan peruntukan industri.

102. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g, mencakup:
 - a. arahan Peraturan Zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - b. orientasi Ruang mengacu pada konsep *Catus Patha dan Tri Mandala*;
 - c. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam terowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - d. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - e. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;

- f. pengharusan penataan bangun-bangunan pelengkap lingkungan kawasan permukiman perkotaan seperti reklame agar serasi, aman, dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - g. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
 - h. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian kota yang rawan genangan air dan rawan banjir;
 - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha; dan
 - j. pengaturan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan dalam Kawasan Permukiman .
- (3) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), koefisien daerah hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), Ketinggian Dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - b. orientasi Ruang mengacu pada konsep *Catus Patha dan Tri Mandala*;
 - c. melindungi pola tata bangunan dan lingkungan perumahan tradisional Bali;
 - d. terintegrasi secara serasi dengan Kawasan Pertanian dan kawasan Ruang terbuka perdesaan sesuai konsep tata *palemahan* Desa Adat yang terkait;
 - e. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam terowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - f. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - g. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - h. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan; dan
 - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.
- (4) Di dalam Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki potensi daya tarik wisata dapat dikembangkan fasilitas pariwisata secara terbatas, bersyarat serta harmonis dengan lingkungan sekitarnya diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

103. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan Penataan Ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang Penataan Ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk sekretariat dan kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Tugas, Susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

104. Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009–2039 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap bagian Wilayah Provinsi yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (3-48/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

I. UMUM

Bali merupakan satu kesatuan Ruang, mencakup Ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas Ruang daratan kurang lebih 559.472,91 Ha, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan Ruang besar yaitu Ruang Wilayah negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan Dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia.

Pesatnya pengembangan pariwisata Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, yang pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali, terutama pada Wilayah Bali selatan, baik yang berasal dari Wilayah Bali maupun luar Wilayah Bali. Perkembangan pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung Ruang, seperti: meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi Wilayah; meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri Masyarakat dan daerah Bali.

Isu-isu Penataan Ruang di atas, merupakan tantangan berat bagi Provinsi Bali terkait dengan upaya pencapaian Visi pembangunan Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang tertuang pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi tersebut selanjutnya dimantapkan pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dengan Visi Pembangunan “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana untuk mewujudkan Bali Era Baru

Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Menuju Kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno:

Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Bali Era Baru mencakup 3 dimensi yaitu :

1. terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*)
2. terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan.
3. memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/ menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan visi misi jangka panjang maupun jangka menengah Provinsi Bali dalam mencapai Bali Era Baru tersebut di atas, dibutuhkan upaya-upaya pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian lingkungan alam Bali, menjamin kesejahteraan Masyarakat Bali dan keberlanjutan kebudayaan Bali. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan Penataan Ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahap awal dari proses Penataan Ruang diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai matra ruang dari RPJPD Provinsi, dan pengarah RPJMD Provinsi yang diharapkan mampu mewujudkan ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah Provinsi.
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor.
- e. penetapan arahan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
- f. Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan.
- g. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 sejak ditetapkan tanggal 28 Desember 2009 telah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Terkait dengan hal Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan kegiatan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali tahun 2009-2029 dengan kesimpulan bahwa: perlunya dilakukan Revisi. Kondisi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dilakukan apabila:

- a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi Penataan Ruang Wilayah Provinsi; dan/atau
- b. terdapat dinamika pembangunan Provinsi yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Mengakomodasi kondisi tersebut telah dilakukan Penyesuaian terhadap Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Muatan RTRW Provinsi terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang.
- b. rencana struktur ruang.
- c. rencana pola ruang.
- d. penetapan kawasan strategis.
- e. arahan pemanfaatan ruang. dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyesuaian dan harmonisasi beberapa pasal diperlukan agar dinamika pembangunan tetap selaras dengan dinamika perubahan eksternal dan internal Wilayah dengan tetap memperhatikan konsep-konsep pemerataan pengembangan Wilayah, pelestarian lingkungan, pelestarian budaya serta mengakomodasi kearifan lokal.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan mengembangkan dan memelihara keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, Kawasan pertumbuhan ekonomi dan Kawasan Perdesaan (*urban-rural-linkage*) yaitu pengembangan pusat-pusat ekonomi lokal berbasis pertanian, kearifan lokal, industri kreatif untuk memperkuat keseimbangan struktur perekonomian Bali dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan Masyarakat lokal.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana permukiman secara terpadu dan merata adalah peningkatan jaringan prasarana Wilayah yang merata, handal, pro lingkungan dan berdaya saing sebagai destinasi pariwisata dunia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung nasional dan Kawasan Lindung berbasis kearifan lokal sesuai filsafat *sad kerthi*, yaitu enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kerthi*, *wana kerthi*, *danu kerthi*, *segara kerthi*, *jana kerthi* dan *jagat kerthi*, yang bila diimplementasikan pada muatan Rencana Pola Ruang adalah :

- a. *Atma kerthi* terkait dengan perlindungan Kawasan Suci dan tempat suci.
- b. *Wana kerthi* terkait dengan perlindungan hutan lindung, taman nasional, cagar alam, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

- c. *Danu kerthi* terkait dengan perlindungan danau, sempadan danau dan daerah tangkapan air.
- d. *Segara kerthi*, terkait dengan perlindungan pesisir dan laut, Kawasan Suci dan Sempadan Pantai.
- e. *Jana kerthi* terkait dengan perlindungan Kawasan Cagar Budaya, kawasan warisan budaya dunia, Ruang Terbuka Hijau Kota, kebun raya.
- f. *Jagat kerthi* terkait dengan perlindungan Kawasan Lindung secara keseluruhan termasuk pengaturan perlindungan pada Kawasan Budidaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas .

Ayat (6)

Dihapus.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Dihapus.

Pasal 20
Dihapus.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhanan” adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam

jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Khusus” adalah pelabuhan yang khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu.

Yang dimaksud dengan “Terminal Khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Ruang udara untuk penerbangan adalah:

- a. Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi *Obstacle Free Zone* (OFZ) berdasarkan ICAO ANNEX 14.
- b. Wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
- c. Wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Dihapus.

Pasal 31
Dihapus.

Pasal 32
Dihapus.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Pengembangan terminal khusus gas di Kawasan Celukan Bawang, Kawasan Gilimanuk dan Kawasan Candikusuma dilakukan setelah melalui kajian, dikembangkan untuk mendukung visi pembangunan Bali menjadi Pulau Bersih (*green island*) dan Pulau Mandiri Energi yaitu:

- 1) Melalui perubahan secara bertahap bahan bakar seluruh Pembangkit Tenaga Listrik (PLT) yang telah ada di Provinsi Bali untuk menggunakan bahan bakar gas.
- 2) Untuk mendukung Bali Mandiri Energi melalui pengembangan PLT baru yang berbahan bakar gas selain mengembangkan PLT baru dengan sumber energi baru terbarukan (EBT).
- 3) Untuk melayani kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha yang ramah lingkungan.
- 4) Sebagai rancangan penyedia gas bagi Wilayah di luar Provinsi Bali.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik merupakan segala hal yang berkaitan dengan pembangkit, *jetty*, sarana penyimpanan bahan bakar, sarana pengolahan hasil pembakaran, *travo step up*, dan pergudangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik merupakan segala hal yang berkaitan dengan transmisi tenaga listrik, gardu induk, distribusi tenaga listrik, dan gardu hubung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Dihapus.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Dihapus.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dihapus.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Evakuasi” adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 40

Dihapus.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lindung” adalah kawasan peruntukan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu Wilayah Kabupaten/Kota atau kawasan peruntukan lindung dalam Wilayah suatu Kabupaten/Kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di Wilayah Kabupaten/Kota lain, atau Kawasan Lindung lain yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan budidaya” adalah kawasan peruntukan budidaya yang dipandang sangat penting/strategis menurut Peraturan Perundang-undangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan Provinsi, secara administrasi bersifat lintas Kabupaten/Kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci” menurut *Bhisama PHDIP* 1994, adalah Gunung, Danau, *Campuhan* (pertemuan dua sungai), Pantai, Laut dan sebagainya yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Perlindungan terhadap Kawasan Suci terkait dengan perwujudan *Tri Hita Karana*, yang dilandasi oleh penerapan ajaran *Sad Kerthi*.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Suci gunung adalah mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang kurangnya 45⁰ (empat puluh lima derajat) dilihat dari kaki lereng gunung menuju ke puncak gunung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci danau” adalah kawasan perairan danau alam beserta sempadan danau meliputi Kawasan Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Arahana pengelolaan Kawasan Suci danau disetarakan dengan kawasan sempadan mata air dan kawasan sempadan danau atau waduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci campuhan” adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai di Bali. Arahana pengelolaan Kawasan Suci campuhan disetarakan dengan Kawasan Sempadan Sungai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci pantai” adalah tempat-tempat tertentu di kawasan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali. Arahana pengelolaan Kawasan Suci pantai disetarakan dengan Kawasan Sempadan Pantai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci laut” adalah kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan Suci mata air” adalah kawasan di sekitar sumber mata air yang difungsikan untuk tempat upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud “Kawasan Tempat Suci” adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau *Kahyangan* yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari *kahyangan tiga*, *dhang kahyangan*, *kahyangan jagat*, *sad kahyangan* dan pura lainnya.

Ayat (10)

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah Kekeran, dengan ukuran *Apeneleng*, *Apenimpug*, dan *Apenyengker*. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan

ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Rincian *Bhisama* kesucian pura adalah:

1. untuk pura *sad kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. untuk pura *dang kahyangan* diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. untuk pura *kahyangan tiga* dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyenger*.

Selanjutnya *Bhisama* Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut :

Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (daerah Kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Darmasala*, *Pasraman* dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirtayatra*, *Dharmawacana*, *Dharmagitha*, *Dharmasadana* dan lain-lain).

Arahan pemanfaatan ruang menurut *Bhisama* Kesucian Pura tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk : pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Mengingat bahwa hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas diatas 35% dari luas Wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 Pura Sad Kahyangan dan 252 Pura Dang Kahyangan) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (utama/inti, madya/penyangga, nista/pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip *Bhisama* Kesucian Pura, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona nista/pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Sempadan Pantai” adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik. Pengecualian lebar Sempadan Pantai untuk pantaipantai yang ada di Daerah Bali setelah mendapat kajian teknis dari

instansi dan atau pakar terkait. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan abrasi, pengaruh hidrologi lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan kawasan pantai. Penetapan batas ditetapkan pada RTRW Kabupaten/Kota.

Ayat (15)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Sempadan Sungai” adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Penetapan Sempadan Sungai pada bangun-bangunan di luar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan disamakan dengan penetapan Sempadan Sungai di Kawasan Perdesaan.

Ayat (16)

Yang dimaksud dengan “Sempadan Jurang” adalah daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45% (empat puluh lima persen), kedalaman minimal 5 m (lima meter) dan daerah datar bagian atas minimal 11 m (sebelas meter).

Ayat (17)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Sekitar Danau atau Waduk” adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Kebun Raya” adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, konservasi *ex situ* (diluar habitat). Kebun Eka Karya Bedugul di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

Pembangunan Kebun Raya harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut:

- a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialih fungsikan.
- b. dapat diakses oleh Masyarakat.

- c. memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi.
- d. Koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47A
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Dihapus.

Pasal 50
Dihapus.

Pasal 51
Dihapus.

Pasal 52
Dihapus.

Pasal 53
Dihapus.

Pasal 54
Dihapus.

Pasal 55
Dihapus.

Pasal 56
Dihapus.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengelolaan kawasan hutan produksi untuk mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Pulau Bali.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan penjumlahan dari kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan hortikultura dalam rangka menjaga ketahanan pangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Dihapus.

Pasal 62

Dihapus.

Pasal 63

Dihapus.

Pasal 64

Dihapus.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan budidaya perikanan perairan umum” yaitu danau dan waduk.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Konsep pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Wilayah Provinsi, potensi daya tarik wisata sebagai penguat daya saing, pemerataan pembangunan pariwisata selaras dengan potensinya serta keterpaduan pengembangan pariwisata dengan sektor-sektor terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kawasan efektif pariwisata merupakan arahan lokasi dalam RTR Kawasan Strategis Provinsi sebagai kawasan pariwisata dalam rencana pola ruang pada RTRWP dan menjadi Zona Pariwisata dalam RTR KSP atau RDTR Kawasan yang ditetapkan Kabupaten/Kota.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Dihapus.

Pasal 72

Dihapus.

Pasal 73

Dihapus.

Pasal 74

Dihapus.

Pasal 75

Dihapus.

Pasal 76
Dihapus.

Pasal 77
Dihapus.

Pasal 78
Dihapus.

Pasal 79
Dihapus.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Dihapus.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Dihapus.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Dihapus.

Pasal 87
Dihapus.

Pasal 88
Dihapus.

Pasal 89
Dihapus.

Pasal 90
Dihapus.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Bangunan khusus terkait identitas dan jati diri Wilayah/kawasan berupa monumen, bangunan penanda / *landmark* yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 m (lima belas meter), dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dihapus.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 111A
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) dikembangkan pada KSPD untuk mengalokasikan arahan Kawasan Peruntukan Pariwisata, disesuaikan dengan kondisi dan karakter tiap-tiap KSPD.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Pembatasan KDB bagi kawasan (peruntukan) pariwisata (usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya), setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) disesuaikan dengan kondisi dan karakter kawasan (peruntukan) pariwisata dalam KSPD.

Pada kawasan (peruntukan) pariwisata yang memiliki kondisi bersyarat pada sisi lingkungan KDB diarahkan lebih rendah dari 50% (lima puluh persen) KDB diberlakukan sampai penguasaan persil 1 Hektar, dan pada kondisi di atas 1 hektar angka KDB menurun secara proporsional seiring meningkatnya luas persil yang dikuasai.

Pendekatan intensitas Pemanfaatan Ruang pada skala besar dan skala Wilayah selanjutnya memakai kombinasi pendekatan KWT (Koefisien Wilayah Terbangun).

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)” adalah salah satu perangkat pengaturan intensitas Pemanfaatan Ruang. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) dikembangkan pada KSPDK untuk mengalokasikan arahan KDTWK, disesuaikan dengan kondisi dan karakter tiap-tiap KSPDK.

KSPDK bersifat khusus untuk perlindungan alam dan konservasi, maka terdapat pembatasan KWT secara umum dalam KSPDK.

Luas KWT Maksimal 5% dihitung berdasarkan cakupan luas KSPDK di luar Kawasan Lindung.

Dengan demikian arahan alokasi ruang untuk pengembangan KSPDK adalah maksimal 5% dari sisa luas cakupan Wilayah KSPDK dikurangi Kawasan Lindung.

Contoh simulasi perhitungan KWT :

1. Luas KDTWK 1.000 Ha.
2. Luas Kawasan Lindung 200 Ha.
Luas KDTWK di luar Kawasan Lindung adalah 800 Ha KWT 5% adalah koefisien Wilayah terbangun 5% dari luas KDTWK dikurangi luas Kawasan Lindung. KWT 5% diluar Kawasan Lidung adalah $800 \text{ Ha} \times 5\% = 40 \text{ hektar}$.
3. Kesimpulan hanya 40 hektar dari luas KDTWK yang diarahkan boleh dikembangkan yang sebaran lokasinya sesuai kondisi dan karakter kawasan dan diatur lebih lanjut dalam RTR KSP atau RDTR Kawasan.
4. Selanjutnya luas bagian ruang yang boleh dibangun ditentukan oleh besaran persyaratan intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dalam RTR KSP atau RDTR Kawasan salah satunya adalah KDB.
5. Perangkat intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya adalah KDB, KLB, KDH dan Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Bangunan (KDB)” adalah salah satu perangkat pengaturan intensitas Pemanfaatan Ruang. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kavling atau blok peruntukan.

Arahan KDB di Kawasan yang difungsikan sebagai KSPDK dibatasi besarnya karena kawasan tersebut memiliki potensi wisata namun berada pada lingkungan alam yang harus dikendalikan pengembangannya/ pemanfaatan ruangnya.

Pembatasan KDB bagi KSPDK pada usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) disesuaikan dengan kondisi dan karakter KSPDK.

Pada kawasan (peruntukan) atau zona pariwisata yang memiliki daya tarik wisata namun memiliki kondisi bersyarat pada sisi lingkungan, KDB diarahkan lebih rendah dari 40% (empat puluh persen).

Di sisi lain untuk menghindari perluasan KDB akibat perluasan persil yang dikuasai, maka perlu diatur penerapan KDB Maksimal 40% dari persil yang dikuasai berlaku sampai luas persil maksimal 0,5 hektar, dan pada luas persil di atas 0,5 hektar, pemberlakuan angka KDB menurun secara proporsional.

Pengaturan ini dikembangkan untuk memberi keleluasaan pada sektor ekonomi kecil dan menengah dan pelaku usaha lokal untuk mengembangkan fasilitas pariwisata terutama yang berada di tengah permukiman pada konsisi yang memenuhi syarat secara lingkungan. Namun apabila lokasi fasilitas pariwisata skala kecil dan pelaku usaha lokal berada pada kondisi lingkungan fisik yang memiliki kondisi bersyarat, pengaturan mengikuti ketentuan minimal.

Contoh simulasi perhitungan KDB :

1. Luas KDTWK 1.000 Ha
2. KWT maksimal 5% di luar Kawasan Lindung, maka kawasan terbangun adalah 40 hektar.
3. Penerapan KDB apabila seluruhnya diterapkan pola maksimal 40%, (empat puluh persen) maka luas total dasar bangunan di KSPD yang boleh terbangun 40 Hektar memiliki luas total dasar bangunan 16 Hektar.
4. Namun apabila disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan tiap zona peruntukan (sesuai RDTR Kawasan), melalui penerapan KDB yang berbeda-beda maka luas total dasar bangunan luasnya kurang dari 16 hektar.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 142
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) adalah tim bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan RTRWP dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi Penataan Ruang daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.


Pasal 150
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA WILAYAH PROVINSI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,


Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012


GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI




Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

GUBERNUR BALI,


ttd

WAYAN KOSTER



TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN BERDASARKAN FUNGSI



GUBERNUR BALI,

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,


ttd

WAYAN KOSTER



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA SISTEM PERWILAYAHAN PELAYANAN PERKOTAAN



GUBERNUR BALI,

ttd


WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,


Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN VI.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



GUBERNUR BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,


ttd

WAYAN KOSTER

SETDA
Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN VI.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA SISTEM JARINGAN JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

SETDA
Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VI.C
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL SEBARAN JARINGAN JALAN NASIONAL

No	Nama Ruas	Panjang (km)	Fungsi
1	Gilimanuk - Cekik	3.04	AP
2	Cekik - Bts Kota Negara	27.24	AP
3	Jl. A. Yani- Jl.Udayana-Bts Kota (Negara)	2.94	AP
4	Bts Kota Negara - Pekutatan	20.52	AP
5	Jl. Sudirman-Gajahmada (Negara)	4.44	AP
6	Pekutatan - Antosari	30.04	AP
7	Antosari - Bts Kota Tabanan	17.41	AP
8	SIMP. Kediri- Pesiapan (Tabanan)	4.02	AP
9	Bts Kota Tabanan - Mengwitani	1.50	AP
10	Jl. A. Yani- Jl.Udayana-Bts Kota Tabanan	2.04	AP
11	Mengwitani - Bts Kota Denpasar	7.39	AP
12	Jl.Cokroaminoto (Dps)	3.83	AP
13	Jl.Cokroaminoto(Dps)	0.98	AP
14	JL. Sutomo (Dps)	0.94	AP
15	Jl. Setiabudi (Dps)	0.77	AP
16	Jl. Wahidin (Dps)	0.23	AP
17	Jl. Thamrin (Dps)	0.38	AP
18	SP. Cokroaminoto - SP. Kerobokan	3.79	KP-1
19	Jln Gunung Agung - Akses Kargo	4.42	KP-1
20	Jl. Western Ring Road (SP. Gn Agung - SP. G. Soputa	4.46	KP-1
21	Kuta - Banjar Taman	5.47	KP-1
22	Denpasar -Tuban	10.89	AP
23	Simp. Kuta - Tugu Ngurah Rai	2.83	AP
24	Sp. Lap Terbang (Dps) - Tugu Ngurah Rai	0.35	AP
25	Tugu Ngurah Rai - Nusa Dua	9.54	KP-1
26	Simpang Kuta - Simp Pesanggaran	3.83	AP
27	Simpang Pesanggaran - Gerbang Benoa	0.67	AP
28	Simpang Pesanggaran - simpang Sanur	8.47	AP
29	Simpang Sanur - Simpang Tohpati	4.39	AP
30	SP. Cokroaminoto - SP. Tohpati (Jl. Gatsu Timur)	5.38	AP
31	Sp. Tohpati - Sp. Pantai Siut	15.90	AP
32	Sp. Pantai Siut - Kusamba	11.00	AP
33	SP.Tohpati-Sakah	12.64	KP-1
34	Sakah-Blahbatuh	3.03	KP-1

No	Nama Ruas	Panjang (km)	Fungsi
35	Blahbatuh- Semebaung	3.77	KP-1
36	Semebaung - Bts Kota Gianyar	2.03	KP-1
37	Jl. Ciung wanara (Gianyar)	0.56	KP-1
38	Jl. Astina Utara (Gianyar)	0.32	KP-1
39	Bts Kota Gianyar-Sidan	1.23	KP-1
40	Jl. Ngurah Rai (Gianyar)	0.85	KP-1
41	Jl. Astina Timur (Gianyar)	0.79	KP-1
42	Sidan - Bts Kota Klungkung	7.79	KP-1
43	Jl. Untung Suropati,Flanboyan (Semarapura)	1.70	KP-1
44	Bts kota Klungkung - Kosamba (Bts Kab Karangasem)	9.73	KP-1
45	Jl. Diponegoro (Semarapura)	0.82	KP-1
46	Kusamba (Bts Kab Karangasem) - Angentelu	4.32	AP
47	Angentelu-Padangbai	2.30	AP
48	Cekik - Seririt	62.91	KP-1
49	Jl. Gajah Mada - Jl. A. Yani- Jl.S.Parman (Seririt)	1.24	KP-1
50	Seririt - Bts Kota Singaraja	18.65	KP-1
51	Jl. Gajahmada-DR.Sutomo-A.Yani (Singaraja)	4.50	KP-1
52	Bts kota Singaraja - Kubutambahan	6.20	KP-1
53	Jl Ngr Rai Slt-Jl. Pramuka-Jl. Dipnegoro-Jl Airlangga-	6.05	KP-1
	Jl Surapati - Jl. WR Supratman (Singaraja)		
54	Kubutambahan - Km 124 Dps (Bondalem/Ds Tembok)	33.34	KP-1
55	Km 124 Dps (Bondalem/Ds Tembok) - Bts Kota Amlap	42.90	KP-1
56	Jl.Untung Surapati (Amlapura)	2.83	KP-1
57	Bs Kota Amlapura - Angentelu	20.04	KP-1
58	Jl. Sudirman-A.yani (Amlapura)	3.08	KP-1
59	Bts kota Singaraja - Mengwitani	60.43	KP-1
60	Jl.Jelantik Gingsir-Veteran (Singaraja)	3.44	KP-1
61	Sp. 3 Mengwi - Beringkit	0.41	KP-1
62	Sakah - Teges - Ubud	8.37	KP-1
63	Teges - Bedahulu - Tampaksiring - Istana Tampaksiring	15.36	KP-1
64	Klungkung - Penelokan - Ulundanu	52.37	KP-1
65	Jimbaran - Uluwatu	16.36	KP-1
66	Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa)	10.07	JT
	JUMLAH	639.49	


Sumber : Keputusan Menteri PU No. 248/KPTS/M/2015,
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017
tentang RTRWN dan Revisi Materi Teknis RTRWP Bali 2009-2029

Keterangan
AP = Jalan Arteri Primer; KP-1 = Jalan Kolektor Primer 1;
JSN = Jalan Strategis Nasional; JBH - Jalan Bebas Hambatan; JT = Jalan Tol

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN VI.D
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL SEBARAN JARINGAN JALAN PROVINSI

No	Nama Ruas	Panjang (km)	Fungsi	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Fungsi
1	Jln. Dr. Sutomo-Gatot Subroto (Negara)	0.78	KP2	57	Jln. Kesatrian (Gianyar)	0.80	KP3
2	Jln. Ngurah Rai (Negara)	2.01	KP2	58	Simp Kedisan - Kedisan	1.87	KP3
3	Jln. Gajahmada - P.Menjanggan - P.Batam (T	2.00	KP2	59	Rendang - Bts. Kota Amlapura	27.90	KP2
4	Jln. P. Seribu (Tabanan)	0.30	KP2	60	Jln. K.H. Samanhudi (Amlapura)	0.38	KP2
5	Jln. Gajahmada (Tabanan)	0.47	KP2	61	Jln. Nenas (Amlapura)	1.25	KP2
6	Jln Pahlawan-G. Semeru (Tabanan)	1.09	KP2	62	Lingkar Pesangkan	1.10	KP2
7	Jln Gatot Subroto (Tabanan)	1.15	KP2	63	Bts. Kota Denpasar - Sp. Petang	27.72	KP3
8	Jln. Ngurah Rai (Tabanan)	0.97	KP2	64	Jln. A Yani Utara (Denpasar)	4.91	KP3
9	Jln. Surapati (Dps)	0.09	KP2	65	Sp. Petang - Sp. Kintamani	31.46	KP3
10	Denpasar - Sanur	5.90	KP2	66	Tegaltamu - Kedewatan	14.35	KP2
11	Denpasar - Simp.Pesanggaran	6.82	KP2	67	Kedewatan - Ubud	2.90	KP3
12	Jln.Udayana - Hassanudin (Dps)	1.03	KP3	68	Kedewatan - Payangan - Baturanyar	30.66	KP3
13	Denpasar - Simp. Tohpati	5.17	KP2	69	Surabrata - Blatungan- Kemoning	26.82	KP3
14	Jalan Ngurah Rai (Semarapura)	1.34	KP2	70	Mambal - Kengetan	3.40	KP2
15	Semebaung - Bedahulu	2.03	KP2	71	Sp. Menanga - Sp. Pempatan	4.45	KP3
16	Sidan - Bts. Kota Bangli	6.84	KP2	72	Ubud - Tegallalang - Bubungbayung	28.51	KP3
17	Jln. Merdeka (Bangli)	3.50	KP2	73	Tampaksiring - Tegallalang	3.90	KP3
18	Tampaksiring - Kayuambua	7.91	KP2	74	Bts. Kota Bangli - Nongan	7.97	KP3
19	Bts. Kota Bangli - Penelokan	18.45	KP2	75	Jln. Airlangga (Bangli)	2.22	KP3
20	Jln. Nusantara (Bangli)	1.71	KP2	76	Bts. Kediri - Belayu - Mengwi	4.06	KP3
21	Bts. Kota Bangli - Kayuambua	11.26	KP2	77	Jln. Kapten Tendean (Tabanan)	1.70	KP3
22	Jln. Kusumayuda (Bangli)	1.27	KP2	78	Jln. Raya Alas Kedaton-Bts Kediri	0.50	KP3
23	Kayuambua - Penelokan	9.14	KP2	79	Wanagiri - Munduk - Mayong	27.06	KP3
24	Sp. Penelokan - Bts. Buleleng	23.40	KP2	80	Bts. Kota Negara - Pengambangan	3.97	KP3
25	Bts. Buleleng - Kubutambahan	22.95	KP2	81	Jln. Danau Buyan - Bts. Kota Negara	2.75	KP3
26	Pupuan - Seririt	21.91	KP2	82	Simp. Rambutsiwi - Pura Rambutsiwi	0.79	KP3
27	Pupuan - Pekutatan	34.12	KP2	83	Jln.Batukaru - Sp. Buruan	8.31	KP3
28	Antosari - Pupuan	28.44	KP2	84	Jln. Gunung Batur (Tabanan)	0.09	KP3
29	Gempol - Banyuning - Penarukan (Sgr)	4.85	KP2	85	Jln Gunung Agung (Tabanan)	1.51	KP3
30	Jl. Penataran Agung (Besakih)	1.40	KP3	86	Sp. Buruan - Batukaru	11.42	KP3
31	Jalan Dalem Puri (Besakih)	0.66	KP3	87	Sp. Buruan - Senganan - Pacung	17.91	KP3
32	Bts Kota Semarapura - Simp. Klotok	2.75	KP3	88	Pengotan - Simp. Sekardadi	0.75	KP3
33	Jln. Puputan - Bts.Kota Semarapura	1.09	KP2	89	Sp. Sekardadi - Sp. Bayung Gede	3.50	KP3
34	Jln. Kecubung (Semarapura)	0.86	KP2	90	Paksebali - Selat	16.82	KP3
35	Jln. Rama (Semarapura)	1.50	KP2	91	Selat - Pasar Agung	9.52	KP3
36	Simp. Nitimandala-Sp.Imambonjol	2.96	KP2	92	Angentelu - Andekasa	2.48	KP3
37	Simp. Imam Bonjol - Sp. Mahendradatta	0.80	KP2	93	Padangbai - Silayukti	1.10	KP3
38	Bts. Kediri - Tanah Lot	7.54	KP2	94	Simp. Bajo - Lempuyang	4.33	KP3
39	Jln. Husni Thamrin (Tabanan)	0.52	KP2	95	Simp. Tista - Lempuyang	5.10	KP3
40	Jln. Iman Bonjol (Tabanan)	0.66	KP2	96	Sp. Lateng - Madenan - Bondalem	15.28	KP3
41	Jln. Teuku Umar - Bts. Kediri	0.93	KP2	97	Pengambangan - Cupel -Banyubiru	6.30	KP3
42	Jln. Wagimin Kediri (Tabanan)	0.70	KP2	98	Bts.Kota Amlapura - Seraya	20.00	KP3
43	Jln. Raya Puputan Nitimandala (Dps)	3.34	KP2	99	Seraya - Culik	20.95	KP3
44	Jln. Cok Agung Tresna Nitimandala (Dps)	2.15	KP2	100	Jln.Sudirman-Gatot Subroto- Lettu Alit (Amlapu	1.09	KP3
45	Jln.Basuki Rahmat Nitimandala (Dps)	0.35	KP2	101	Jln.Gajah Mada (Amlapura)	0.42	KP2
46	Jln.Dr.Muardi Niti Mandala (Dps)	0.28	KP2	102	Jln. Diponegoro - Kesatrian (Amlapura)	0.93	KP3
47	Jln. Tantular Nitimandala (Dps)	0.63	KP2	103	Jln. Bayangkara - Bts.Kota Amlapura	1.20	KP2
48	Jln. D.I. Panjaitan Nitimandala(Dps)	0.63	KP2	104	Sp. Petang - Batunya	10.97	KP2
49	Jln. Kusumaatmaja Nitimandala (Dps)	0.64	KP2	105	Buruan - Gianyar	2.73	KP2
50	Jln. Ir.Juanda Nitimandala (Dps)	0.64	KP2	106	Sp. Kerobokan - Munggu - Tanah Lot	9.80	KP3
51	Jln. Prof.Moch Yamin Nitimandala (Dps)	0.80	KP2	107	Jln.Gunung Agung - Gunung Sanghyang (Denp	4.60	KP2
52	Jln. Cut Nya Dien Nitimandala (Dps)	0.20	KP2	108	Ketewel - Sukawati	4.02	KP2
53	Jln. S.Parman Nitimandala (Dps)	0.21	KP3	109	Simp. By Pas Ngurah Rai - Serangan	1.76	KP3
54	Jln. Tantular Barat Nitimandala (Dps)	0.72	KP2	110	Pempatan - Ban	26.28	KP2
55	Blahbatuh - Bone- Bts. Kota Gianyar	3.96	KP2	111	Belayu - Tmp Margarana	6.30	KP3
56	Jln. Astina Selatan (Gianyar)	0.65	KP2		JUMLAH	743.34	

Sumber : Keputusan Gubernur Bali Nomor . 2063/03-C/HK/2015
dan Revisi Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029


Keterangan
KP-2 = Jalan Kolektor Primer 2; KP-3 = Jalan Kolektor Primer 3;
JSP = Jalan Strategis Provinsi

GUBERNUR BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

ttd

WAYAN KOSTER



LAMPIRAN VI.E
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL RENCANA JARINGAN JALAN

No	Nama Jalan	Usulan
1	Sp. Kerobokan – Canggu	Jalan Nasional
2	Terusan Mahendradata (Sp. Gn. Sopotan – Sp. Sunset)	Jalan Nasional
3	Jalan Lingkar Kuta Selatan	Jalan Nasional
4	Kedundung (Besakih) – Pempatan	Jalan Nasional
5	Bedugul - Jatiluwih	Jalan Nasional
6	jalan akses Pelabuhan Gunaksa	Jalan Nasional
7	jalan akses Pelabuhan Tanah Ampo	Jalan Nasional
8	jalan akses Pelabuhan Sanur	Jalan Nasional
9	jalan akses Pelabuhan Sangsit	Jalan Nasional
10	jalan Lingkar Nusa Penida	Jalan Nasional
11	jalan akses Bandar Udara Bali Utara	Jalan Nasional
12	jalan Padangbai – Amlapura	Jalan Nasional
13	jalan Amlapura – Seraya – Culik (Subagan – Embuh)	Jalan Nasional
14	jalan alternatif/shortcut jalan Nasional	Jalan Nasional
15	jalan Simpang Sidan – Ida Bagus Mantra	Jalan Provinsi
16	jalan Simpang Tamblingan – Simpang Pujungan	Jalan Provinsi
17	jalan akses Lembongan – Ceningan	Jalan Provinsi
18	jalan Pacung - Madenan	Jalan Provinsi
19	jalan Marga – Apuan	Jalan Provinsi
20	jalan sekitar Pura Besakih	Jalan Provinsi
21	jalan Muncan - Besakih	Jalan Provinsi
22	jalan sekitar Pura Batur	Jalan Provinsi
23	jalan lingkar Penelokan	Jalan Provinsi
24	jalan Penulisan – Belandingan - Songan	Jalan Provinsi
25	jalan Songan – Tianyar	Jalan Provinsi
26	jalan Bayunggede – Manikliyu - Belantih	Jalan Provinsi
27	jalan Kintamani – Glagah Linggah – Langgahan	Jalan Provinsi
28	jalan Celukan Bawang – Seririt	Jalan Provinsi
29	jalan Seririt – Singaraja - Kubutambahan	Jalan Provinsi
30	jalan alternatif Tejakula	Jalan Provinsi
31	jalan Baturiti – Pelaga	Jalan Provinsi
32	jalan Pelaga – Sidan – Langgahan	Jalan Provinsi
33	Jalan Baturiti- Candikuning-Pancasari	Jalan Provinsi
34	jalan alternatif/shortcut jalan Provinsi	Jalan Provinsi
35	jalan lainnya melalui kebijakan khusus	Jalan Provinsi

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN



GUBERNUR BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

ttd

WAYAN KOSTER

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI PROVINSI UNTUK JARINGAN PRIMER



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN IX.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

SETDA

Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA PENGEMBANGAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA




GUBERNUR BALI,

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,


ttd

WAYAN KOSTER



LAMPIRAN IX.C
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH LINTAS KABUPATEN/KOTA




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

SETDA
Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUVERNUR BALI,
ttd
WAYAN KOSTER

LAMPIRAN X.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI



GUBERNUR BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

ttd

WAYAN KOSTER



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN X.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL RINCIAN LUAS KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG DAN
PERUNTUKAN BUDIDAYA

NO	JENIS PERUNTUKAN	LUAS PERUNTUKAN	
		Ha	%
I	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG		
1	Kaw. Perlindungan Terhadap Kaw. Bawahannya		
a	Hutan Lindung*	96.667,97	17,28
b	Kawasan Resapan Air	-	-
2	Kawasan Perlindungan Setempat	3.432,17	0,61
3	Kawasan Konservasi		
a	Taman Nasional	14.115,56	2,52
b	Taman Hutan Raya**	1.084,32	0,19
c	Taman Wisata Alam	4.474,84	0,80
d	Cagar Alam	1.749,87	0,31
4	Kawasan Lindung Geologi	-	-
5	Kawasan Rawan Bencana	7.317,29	1,31
6	Kawasan Cagar Budaya	-	-
7	Kawasan Ekosistem Mangrove	345,55	0,06
	Sub Total I	129.187,57	23,09
II	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA		
1	Kawasan Hutan Produksi***	8.856,35	1,58
2	Kawasan Hutan Rakyat	-	
3	Kawasan Pertanian	-	
a	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	57.024,81	10,19
b	Kawasan Holtikultura	10.643,08	1,90
c	Kawasan Perkebunan	226.055,45	40,41
d	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
4	Kawasan Perikanan	119,76	0,02
5	Kawasan Pertambangan dan Energi	5.291,04	0,95
6	Kawasan Peruntukan Industri	1.924,80	0,34
7	Kawasan Pariwisata	39.369,74	7,04
8	Kawasan Permukiman	81.000,71	14,48
9	Kawasan peruntukkan lainnya	-	-
	Sub Total II	430.285,34	76,91
	TOTAL	559.472,91	100,00

Keterangan

(*) terdapat selisih luas Kawasan Hutan Lindung pada batang tubuh dengan Peta SHP seluas 19.03 ha dari total luas 96.687.85 ha berada di wilayah perairan laut karena terdapat perbedaan luas berdasarkan deliniasi penetapan kawasan hutan dengan garis pantai yang dikeluarkan oleh BIG

(**) terdapat selisih luas Taman Hutan Raya pada batang tubuh dengan peta SHP seluas 74,44 ha dari total luas 1.158,76 ha, karena sebagian berada di wilayah perairan laut akibat deliniasi batas garis Sempadan Pantai yg dikeluarkan oleh BIG

(***) terdapat selisih luas Kawasan Hutan Produksi pada batang tubuh dengan peta SHP seluas 230,94 ha dari total luas 9.087.29 ha, karena berada di luar garis pantai/perairan

GUBERNUR BALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,


WAYAN KOSTER



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN XI.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

SETDA
Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012


LAMPIRAN XI.B
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL RINCIAN LUAS KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG

NO	JENIS PERUNTUKAN	LUAS PERUNTUKAN		Integrasi Antar Peruntukan Ruang		
		Ha	%	Luas Ha	%	Keterangan
I	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG					
1	Kaw. Perlindungan Terhadap Kaw. Bawahannya			449,672.33	81.00	
a	Hutan Lindung	96,667.97	17.28	96,667.97		Hasil penetapan KemKLHK dan perhitungan dalam peta CSRT verifikasi BIG
b	Kawasan Resapan Air	353,004.36	63.10			Merupakan total Hutan Lindung, Kaw.Konservasi, Kaw Hutan Produksi, dan Kaw Perkebunan, tidak dapat dihitung sebagai Bagian Komponen Pola Ruang, namun merupakan data dan peta tematik tersendiri
2	Kawasan Perlindungan Setempat	3,432.17	0.61			Terdiri dari Kaw. (Suci, Tempat Suci, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Sempadan Danau/Waduk, dan Sempadan Jurang yang tidak dapat dihitung pada peta skala 1:250.000(satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) , dan akan menjadi arahan kepada kabupaten/kota
3	Kawasan Konservasi		-	21,424.58	3.83	total luas kawasan konservasi
a	Taman Nasional	14,115.56	2.52			hasil penetapan kemKLHK dan perhitungan dalam peta CSRT verifikasi BIG, termasuk di dalam TWA terdapat 2 Danau (Danau Buyan dan Danau Tamblingan) sebagian Kawasan Geopark, Gunung Batur dan di dalam cagar alam terdapat Kebun Raya Bedugul
b	Taman Hutan Raya	1,084.32	0.19			
c	Taman Wisata Alam	4,474.84	0.80			
d	Cagar Alam	1,749.87	0.31			
4	Kawasan Lindung Geologi	-	-			
5	Kawasan Rawan Bencana	-	-			
6	Kawasan Cagar Budaya	-	-			
7	Kawasan Ekosistem Mangrove	345.55	0.06			
	Sub Total I	474,874.64	84.87			

Sumber : Hasil Perencanaan, 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XII.A
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL RINCIAN LUAS HUTAN LINDUNG

No	Kelompok Hutan	RTK	Kab/Kota	Fungsi	Luas (Ha)	Penetapan Menhut	Luas Data Spasial (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Puncak Landep	1	Buleleng	HL	590.00	SK.99/Menhut-II/2014	609.58
2	Gunung Mungsu	2	Buleleng	HL	1,134.00	SK.100/Menhut-II/2014	1,121.85
3	Gunung Silangjana	3	Buleleng	HL	415.00	SK.2551/Menhut-VII/KUH/2014	408.99
4	Gunung Batukau	4	Bdg, Bll, Tbn	HL	11,481.72	SK.2847/Menhut-VII/KUH/2014	11,721.63
5	Munduk Pengajaran	5	Bangli	HL	613.00	SK.2555/Menhut-VII/KUH/2014	610.05
6	Gunung Abang Agung	8	Bgl, Kra	HL	14,106.90	SK.2846/Menhut-VII/KUH/2014	14,068.70
7	Gunung Seraya	9	Karangasem	HL	1,111.00	SK.2554/Menhut-VII/KUH/2014	1,105.06
8	Yeh Ayah	11	Tabanan	HL	575.73	SK.2553/Menhut-VII/KUH/2014	575.85
9	Yeh Leh-Yeh Lebah	12	Tbn, Jbr, Bll	HL	4,686.30	SK.2552/Menhut-VII/KUH/2014	4,151.06
10	Bali Barat	19	Jbr, Bll	HL	55,952.90	SK.2849/Menhut-VII/KUH/2014	55,691.18
11	Penulisan Kintamani	20	Bgl, Bll	HL	5,663.70	SK.No.616/Kpts-II/1995	5,512.40
12	Nusa Lembongan	22	Klungkung	HL	202.00	SK.172/Menhut-II/2014	229.29
13	Bunutan	23	Karangasem	HL	126.70	SK.No.369/Kpts-II/1986	127.49
14	Bukit Gumang	24	Karangasem	HL	22.00	SK.136/Kpts-II/1989	30.81
15	Bukit Pawon	25	Karangasem	HL	35.00	SK.No.247/Kpts-II/1991	39.80
16	Kondang Dia	26	Karangasem	HL	89.50	SK.535/Kpts-II/1995	79.69
17	Suana	28	Klungkung	HL	329.50	SK.459/Menhut-II/2005	339.18
18	Sakti	29	Klungkung	HL	273.00	SK.49/Kpts-II/1996	265.25

Sumber : Dinas Kehutanan Prov Bali, BPKH Kem LHK, 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN XII.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL RINCIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI

No	Kelompok Hutan	RTK	Kab/ Kota	Fungsi	Luas (Ha)	Penetapan Menhut	Luas Data Spasial (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gunung Batukau	4	Bdg, Bll, Tbn	CA	1,773.80	SK.2847/Menhut- VII/KUH/2014	1,749.97
				TWA	1,847.38		1,797.14
2	Gunung Batur Bukit Payang	7	Bangli	TWA	2,075.90	SK.204/Menhut- VII/KUH/2014	2,081.71
3	Gunung Abang Agung	8	Bgl, Kra	TWA	574.27	SK.2846/Menhut- VII/KUH/2014	568.93
4	Prapat Benoa	10	Badung	THR	1,141.41	SK No.544/Kpts-II/93	1,158.08
5	Bali Barat	19	Jbr, Bll	TN	19,026.97	SK.2849/Menhut- VII/KUH/2014	14,056.62
				TNL	4,116.89		4,970.35
6	Cagar Alam Sangeh	21	Badung	TWA	13.91	SK.203/Menhut-II/2014	13.53
Total					30,570.53		26,396.33

Sumber : Dinas Kehutanan Prov Bali, BPKH Kem LHK, 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL BANGUNAN DAN BENDA CAGAR BUDAYA

No	Situs Bangunan dan Benda Cagar Budaya							
	Lokasi				Tinggalan agar Budaya			
	Kabupaten	Br/Ds	Desa	Kecamatan	BND	BNG	STR	KWS
1	Jembrana		14	4	28	1	18	-
2	Tabanan		20	6	194	3	53	1
3	Badung		29	5	300	3	72	-
4	Gianyar		59	8	3040	48	20	-
5	Klungkung		17	4	332	16	9	-
6	Bangli		31	5	13421	2	8	-
7	Karangasem		19	5	129	9	8	-
8	Buleleng		18	8	52	14	5	-
9	Denpasar		15	4	103	18	31	-
	Jumlah		222	49	17599	114	224	1

Keterangan : BND = Benda ; BNG = Bangunan ; STR = Struktur ;
KWS = Kawasan Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN XIV.A
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

SETDA
 Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIV.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029
TABEL RINCIAN LUAS KAWASAN BUDIDAYA

NO	JENIS PERUNTUKAN	LUAS PERUNTUKAN		Integrasi Antar Peruntukan Ruang		
		Ha	%	Luas Ha	%	Keterangan
II	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA					
1	Kawasan Hutan Produksi	8.856,35	1,58			Hasil penetapan KemKLHK dan perhitungan dalam peta CSRT verifikasi BIG
2	Kawasan Hutan Rakyat	-				Tidak dapat dihitung karena keberadaannya menyebar dalam skala kecil dan bercampur terutama di sisi hutan penetapan kaw perlindungan setemoat dan ka perkebunan kecuali dikembangkan Peta Tematik
3	Kawasan Pertanian	-		293.723,34		Total luas Kawasan Pertanian
a	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	57.024,81	10,19			Merupakan lahan sawah berbasis subak yang teridentifikasi pada peta, namun beberapa bagian sawah bercampur dalam luasan kecil di kawasan peruntukan lainnya, baik di kawasan pertanian lainnya, kawasan permukiman dan kawasan pariwisata
b	Kawasan Holtikultura	10.643,08	1,90			merupakan potensi pengembangan kawasan holtikultura (tanaman sayur, buah, bunga, obat) yang sebagian bercampur dengan tanaman perkebunan
c	Kawasan Perkebunan	226.055,45	40,41			Merupakan tanaman dengan komoditas tanaman tahunan/perkebunan baik perkebunan besar dan kecil dan sebagian kecil bercampur dengan tanaman perkebunan
d	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-	-	67.668	12,10	Merupakan luas sawah dan lahan kering yang memiliki potensi pengembangan tanaman pangan pada ruang peruntukan tanaman pangan dan holtikultura, bukan merupakan komponen pembagi rencana pola ruang namun dapat dihitung dalam peta tematik tersendiri dan doverlay dengan Peta Rencana Pola Ruang
4	Kawasan Perikanan	119,76	0,03			Kawasan Perikanan di darat, bercampur dengan kawasan peruntukan lainnya terutama di Kawasan danau, sungai, pertanian tanmaan pangan, dan di perairan laut di atur dalam Perda RZWP3K Provinsi
5	Kawasan Pertambangan dan Energi	5.291,04	0,95			Merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan batuan yang dikelola ramah lingkungan pada bekas kawasan aliran Gunung Berapi Gn Agung
6	Kwasan Peruntukan Industri	1.924,80	0,34			Kawasan peruntukan industri diarahkan dominan kegiatan industri dan dapat dikembangkan kegiatan lain secara harmonis diatur lebih lanjut dalam RTRWK atau RDTR Kab/Kota
7	Kawasan Pariwisata	39.369,74	7,04			Kawasan pariwisata diarahkan untuk dominasi kegiatan terkait kepariwisataan baik daya tarik wisata (alam, budaya, buatan), akomodasi, fasilitas penunjang, dan dapat dikembangkan kegiatan lain secara harmonis seperti permukiman, pertanian, Kawasan Lindung setempat dan lainnya diatur lebih lanjut dalam RTR Kawasan Strategis Provins, RTRWK dan RDTR Kab/Kota
8	Kawasan Permukiman	81.000,71	14,48			Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa , perkantoran, sarana pelayanan umum dan kegiatan lainnya secara terpadu dilengkapi jaringan infrastruktur permukiman
9	Kawasan peruntukkan lainnya	340,41	0,06			Merupakan infrastruktur dengan luasan tertentu yang dapat dipetakan dalam skala 1:250.000(satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) meliputi Bandar Udara dan pelabuhan yang telah ada
10	Belum Teridentifikasi					
	Sub Total II	430,285,34	76,91			

Sumber: Hasil Perencanaan, 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,


Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012


GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIV.C
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

PETA DELINIASI DAN SEBARAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

DPD Bali Utara meliputi wil Kab Buleleng dengan tema pengembangan wisata bahari dan wisata budaya didukung wisata alam, village tour, desa wisata, yachting, rekreasi pantai, dan lainnya

DPD Bali Tengah meliputi wil tengah Kab Tabanan, Buleleng, Badung, Gianyar, Bangli dan Karangasem., dengan tema wisata alam, wisata budaya, didukung agrowisata, desa wisata, wiata spiritual, sejarah, museum, industri kreatif, hiking, treeking, wanawisata, petualangan, kuliner, village tour, taman wisata alam, danau dll

DPD Bali Barat meliputi wil Kab. Jembrana dengan tema pengembangan : wisata bahari dan wisata budaya didukung wisata alam, village tour, taman nasional, desa wisata dan lainnya

DPD Bali Selatan meliputi wil Kota Denpasar, Kab. Gianyar bagian selatan, Kab Badung bag selatan dan Kab Tabanan bagian selatan, dengan tema pengembangan wisata pantai, leisure didukung wisata budaya, wisata bahari, wisata belanja, dan NICE

DPD Bali Timur meliputi wil Kab Klungkung dan sebagian wilayah Kab Karangasem, dengan tema pengembangan: wisata bahari dan wisata petualangan didukung wisata budaya, wisata alam, village tour, desa wisata, cruise, dan lainnya

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN

PERAIRAN

BATAS ADMINISTRASI

WILAYAH DISTRIK PARISWATA DAERAH (DPD)

Sumbar Data :

2. TABEL SEBARAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

NO	DPD	KAB/KOTA	TEMA PENGEMBANGAN	KSPD/ KSPDK	INTEGRASI dgn KSPN	SEBARAN DTW
1	BALI SELATAN	Kota Denpasar; Kabupaten Badung; Kabupaten Gianyar bagian selatan; Kabupaten Tabanan bagian selatan	unggulan wisata pantai dan <i>leasure</i> didukung wisata budaya, wisata bahari, wisata belanja, <i>MICE</i> , dan lainnya	KSPD Sanur KSPD Nusa Dua KSPD Kuta KSPD Canggu KSPD Lebih KSPD Tanah Lot	KSPN Kuta Sanur Nusa Dua Dsk	DTW di Kota Denpasar; Kabupaten Badung; Kabupaten Gianyar bagian selatan; Kabupaten Tabanan bagian selatan
2	BALI TIMUR	Kabupaten Klungkung; Kabupaten Karangasem	unggulan wisata bahari dan wisata petualangan didukung wisata budaya, wisata alam, <i>village tour</i> , desa wisata, <i>cruise</i> , dan lainnya	KSPD Nusa Penida KSPD Tegal Besar-Goa Lawah KSPD Candidasa KSPD Ujung KSPD Tulamben	KSPN Nusa Penida Dsk KSPN Karangasem-Amuk Dsk KSPN Tulamben-Amed Dsk	DTW di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem
3	BALI UTARA	Kabupaten Buleleng bagian pesisir tengah dan timur	unggulan wisata bahari dan wisata budaya didukung wisata	KSPD Air Sanih KSPD Kalibukbuk	KSPN Bali Utara - Singaraja Dsk	DTW di Kabupaten Buleleng bagian timur & timur
4	BALI BARAT	Kabupaten Jembrana; Kabupaten Buleleng bagian barat; Kabupaten Tabanan bagian barat	unggulan wisata bahari dan wisata budaya didukung wisata alam, <i>village tour</i> , taman nasional, desa wisata dan lainnya	KSPD Batuampar KSPD Candikusuma KSPD Perancak KSPD Soka KSPDK Gilimanuk KSPDK Palasari	KSPN Menjangan - Pemuteran Dsk KSPN Taman Nasional BB Dsk	DTW di Kabupaten Jembrana; Kabupaten Buleleng bagian Barat, Kabupaten Tabanan bagian barat
5	BALI TENGAH	Kabupaten Tabanan bagian utara; Kabupaten Gianyar bagian tengah; Kabupaten Bangli; Kabupaten Buleleng bagian selatan	wisata alam, wisata budaya, desa wisata, wisata kreatif, didukung wisata agro, wisata sejarah, museum, wisata belanja, <i>hiking</i> , <i>tracking</i> , wanawisata, wisata petualangan, kuliner	KSPD Ubud KSPDK Bedugul - Pancasari KSPDK Kintamani	KSPN Ubud Dsk KSPN Bedugul Dsk KSPN Kintamani- Danau Batur Dsk	DTW di Kabupaten Tabanan bagian utara; Kabupaten Gianyar bagian tengah; Kabupaten Bangli; Kabupaten Buleleng bagian selatan

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Keterangan :

- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK) sebagai Kawasan Strategis Provinsi
- KSPN diatur dalam kebijakan Sektor dan menjadi Kawasan yang mempunyai Nilai Strategis Nasional terintegrasi Harmonis dengan KSPD dan KSPDK memiliki kekhususan untuk perlindungan budaya dan lingkungan
- memiliki kekhususan untuk perlindungan budaya dan lingkungan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XV.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL SEBARAN DAYA TARIK WISATA

NO	KABUPATEN /KOTA	DAYA TARIK WISATA (DTW)					
		No	DTW Alam	DTW Budaya	DTW Buatan	No	Desa Wisata
1	KABUPATEN JEMBRANA	1	Teluk Gilimanuk	Museum Mns Purba Situs Glnmuk	Bendungan Palasari	1	Ekasari
		2	Pantai Pengeragoan	Desa Wisata Sangkar Agung	Rest Area Rambut Siwi	2	Blimbingsari
		3	Pantai Gumbrih	Rambut Siwi		3	Perancak
		4	Bunut Bolong			4	Sangkaragung
		4	Pantai Medewi			5	Batuagung
		5	Pantai Delod Brawah			6	Delod Berawah
		6	Pantai Candi Kusuma				
		7	Pantai Pekutatan				
		8	Pantai Baluk Rening				
2	KABUPATEN TABANAN	9	Perancak				
		1	Kebun Raya Eka Karya	Puri Gede Kerambitan	Taman Kupu-kupu Lestari	1	Tua
		2	Ulun Danu Beratan	Puri Anyar	Bendungan Telaga Tunjung	2	Sudimara
		3	Bedugul	Museum Subak		3	Kukuh
		4	Yeh Panes dan Htn Bambu Angseri	Taman Pujaan Bangsa Margarana		4	Pinge
		5	Alas Kedaton			5	Jatiluwih
		6	Jatiluwih			6	Mangesta
		6	Yeh Panas Belulang			7	Soka
		7	Yeh Panas Penatahan			8	Lalang Linggah
		8	Pantai Soka			9	Candikuning
		9	Tanah Lot			10	Antapan
		10	Areal Batukaru			8	Angseri
		11	Pantai Pasut			9	Kerobokan
		12	Pantai Kelating			10	Kelating
		13	Air Tjn dan Perkebunan Pujungan			11	Kerambitan
		14	Pantai Sureberata			12	Belimbing
		15	Hutan Mekori			13	Mekarsari
3	KABUPATEN BADUNG	16	Sarinbuana				
		17	Pantai Yeh Gangga				
		1	Pantai Suluban	Kawasan Luar Pura Uluwatu	Water Boom	1	Belok Sidan
		2	Pantai Nyang-Nyang	Garuda Wisnu Kencana	Bumi Perkemahan Blahkiuh	2	Pelaga
		3	Pantai Padang-Padang	Pura Sada Kapal	Bali Elephant Camp	3	Petang
		4	Pantai Labuan Sait	Kawasan Luar Pura Taman Ayun	Kawasan Jembatan Tukad Bangku	4	Pangsari
		5	Pantai Batu Pageh	Kawasan Luar Pura Pucak Tedung		5	Carangsari
		6	Pantai Samuh	Kawasan Pura Keraban Langit		6	Bongkasa Pertiwi
		7	Pantai Geger Sawangan	Mon. Tragedi Kemanusiaan (MTK)		7	Sangeh
		8	Pantai Nusa Dua	Pancoran Solas		8	Baha
		9	Pantai Tanjung Benoa	Desa Wisata Baha		9	Kapal
		10	Pelestarian Penyu Dlg Sari T.Bna			10	Mengwi
		11	Taman Reki Ht. Bakau T. Benoa			11	Munggu
		12	Pantai Jimbaran				
		13	Pantai Kedonganan				
		14	Pantai Kuta				
		15	Pantai Legian				
		16	Pantai Peti Tenget				
		17	Pantai Canggu				
		18	Pantai Seseh				
		19	Alas Pala Sangeh				
		20	Tanah Wuk				
		21	Air Terjun Nungnung				
		22	Wisata Agro Pelaga				
		23	Pantai Berawa				
		24	Pantai Pendawa				
		25	Pantai Melasti				
4	KABUPATEN BANGLI	26	Water Blow				
		1	Batur	Pura Kehen	Museum Gunung Api Batur	1	Penglipuran
		2	Agro Kopi Arabika dan Jeruk	Desa Wisata Penglipuran	Kolam Renang Seganing	2	Undisan
		3	Eko Wisata Bukit Bangli	Dalem Jawa (Langgar)		3	Trunyan
		4	Desa Wisata Taman Sari	Pura Penulisan		4	Bayung Gede
		5	Bukit Jati	Dalem Balingkang		5	Kintamani
		6	Taman Sari	Terunyan		6	Buahan
		7	Air Terjun Dusun Kuning	Desa Adat Pengotan		7	Songan A
		8	Bukit Demulih	Desa Batukaang		8	Batur Utara
		9	Bukit Serokadan	Pura Puser Tasik		9	Batur Tengah
		10	Bukit Pulasari	Pura Tirta Payuk		10	Batur Selatan
		11	Lembah Pantunan	Pura Pucak Sari		11	Suter
		12	Panorama Desa Jhem	Pura Dalem Bangun Lemah			
		13	Goa dan Mata Air Pulasari	Peninggalan Lesung			
		14	Agro Wisata Jeruk dan Sirsak	Desa Tradisional Bayung Gede			
		15	Air Terjun Kutuh	Taman Bali Raja			
		16	Air Terjun Yeh Mampoh	Candi Tebing Jhem			
		17	Air Terjun Desa Bunutin	Tirta Sudamala			
		18	Desa Songan				
		19	Hutan Wisata Suter				
		20	Tracking Br. Guliang Kangin				
		21	Pendakian Gunung Abang				
		22	Air Terjun Kubu Salya				
		23	DTWK Kintamani				
		24	Pendakian Gunung Batur				

TABEL SEBARAN DAYA TARIK WISATA


N O	KABUPATEN /KOTA	DAYA TARIK WISATA (DTW)				
		No	DTW Alam	DTW Budaya	DTW Buatan	No Desa Wisata
5	KABUPATEN GIANYAR	1	Wisata Remaja Bukit Jati	Kelurahan Gianyar	Taman Safari	1 Sebatu
		2	Kolam Renang Bukit Jati	Relief Bitera	Wisata Gajah	2 Petulu
		3	Pantai Lebih	Puri Agung Gianyar	Taman Burung Citra International	3 Belega
		4	Pantai Siyut	Candi Tebing Sumita (Krobokan)	Rimba Reftil	4 Pejeng Kelod
		5	Stage Sidan dan Alam Sidan	Relief Yeh Pulu	Bali Zoo	5 Singa. Tengah
		6	Lembah Sungai Sangsang	Goa Gajah	Museum Neka	6 Singapadu Kaler
		7	Pantai Saba	Mandala Wisata Samuan Tiga	Museum Antonio Blanco	7 Batubulan
		8	Pantai Masceti	Museum Gedong Arca /Arkeologi)	Museum Rudana	8 Kemenuh
		9	Pantai Selukat	Candi Tebing Tegal Linggah	Museum Arma	9 Mas
		10	Pantai Cucukan	Bukit Dharma Durga Kutri	Museum Puri Lukisan	10 Taro
		11	Pancuran 11 Macam	Desa Bona		11 Kendran
		12	Kokokan	Lingkungan Pura Gaduh		12 Kedisan
		13	Taman Kemuda Saraswati	Desa Mas		13 Kerta
		14	Wenara Wana Lingk. Pura Dalem	Desa Peliatan		14 Keramas
		15	Tegal Jambangan	Kelurahan Ubud		15 Pejeng Kangin
		16	Ceking (Panorama)	Sindu Raja		
		17	Lembu Taro	Candi Tebing Pejeng Kangin		
		18	Lembah Sungai Ayung	Goa Garba & Lingk. Pr Ukur-ukuran		
		19	Lembah Sungai Petanu	Lingkungan Pura Penataran Sasih		
		20	Air Terjun Tegenungan	Tirta Empul		
		21	Pantai Air Jeruk	Gunung Kawi Tampak Siring		
		22	Lembah Sungai Wos	Lingkungan Pura Mengening		
		23	Goa Alam	Lingkungan Pura Kebo Edan		
		24		Gunung Kawi Sebatu		
		25		Desa Celuk		
		26		Desa Batuan		
		27		Desa Batubulan		
		28		Lingkungan Pura Puseh Cangi		
6	KABUPATEN KLUNGKUNG	1	Lingkungan Goa Lawah	Kertha Gosa dan Taman Gili		1 Timuhun
		2	Pantai Kusamba	Museum Semarajaya		2 Bakas
		3	Goa Peninggalan Jepang	Monumen Puputan Klungkung		3 Kamasan
		4	Pantai Leping	Lingk.Taman Sari; Penataran Agung		4 Gelgel
		5	Batu Klotok	Lingkungan Kentel Gumi		5 Budaga
		6	Kawasan Tukad Unda	Desa Tihingan		6 Lembongan
		7	Kawasan Tukad Melangit	Desa Kamasan		7 Ped
		8	Kawasan Nusa Penida	Lingkungan Desa Gelgel		8 Batukandik
		9		Panti Timbrah		9 Jungutbatu
7	KABUPATEN KARANGASEM					10 Nyuh Kuku
		1	Pesona Kebun Bunga Besakih	Lingkungan Pura Besakih	Rumah Pohon	1 Budakeling
		2	Sungai Telaga Waja	Situs Yeh Masam	Rumah Pohon Temega	2 Sibetan
		3	Bukit Jambul	Tirta Gangga	Rumah Cokelat	3 Tenganan
		4	Air Terjun Mayura	Pesona Bukit Lempuyang	Embung Seraya	4 Prangsari
		5	Munti Gunung	Puri Agung Karangasem		5 Iseh
		6	Pantai Kubu	Taman Budaya Candra Bhwana		6 Timbrah
		7	Tulamben	Taman Soekasada Ujung		7 Antiga
		8	Jemeluk	Usaba Guling atau Aci Sumbu		8 Jasri
		9	Amed	Gebug Ende		9 Besakih
		10	Kusambi	Tenganan Pegringsingan		10 Munti Gunung
		11	Pantai Batu Belah	Pura Silayukti		
		12	Pantai Peselatan	Pura Andakasa		
		13	Burni Perkemahan Hutan Pinus	Agrowisata Sibetan (salak)		
		14	Pantai Jasri			
		15	Pantai Pasir Putih/Virgin Beach			
		16	Bukit Asah/Taman Harmoni Bali			
		17	Candidasa/Pantai Candi Dasa			
		18	Bukit Gumang			
		19	Bukit Guungan			
		20	Putung			
		21	Pesona Alam Gunung Agung			
		22	Toya Sah			
		23	Air Terjun Jagrasatru			
		24	Iseh			
		25	Tebola			
		26	Bukit Nampo			
		27	Telaga Tista			
		28	Pantai Mendira			
		29	Pantai Buitan			
		30	Pantai Ulakan			
		31	Tanah Ampo			
		32	Labuhan Amuk			
		33	Padangbai			
		34	Pantai Bias Tugel			
		35	Pantai Blue Lagoon			
		36	Air Terjun Batu Engsel			
		37	Air T. Grojog Sambeh Yeh Poh			
		38	Air Terjun Tibumati			
		39	Air T. Yeh Labuh dan Tibu Kresek			
		40	Danau Taman Sari			
		41	Yeh Malet			
		42	Dukuh Penaban			

TABEL SEBARAN DAYA TARIK WISATA

NO	KABUPATEN /KOTA	DAYA TARIK WISATA (DTW)				
		No	DTW Alam	DTW Budaya	DTW Buatan	No Desa Wisata
8	KABUPATEN BULELENG	1	Taman Nasional Bali Barat	Pura Jaya Prana	Bendungan Renon	1 Ambengan
		2	Taman Laut Pulau Menjangan	Lingk.Pr Pulaki dan Pesanakannya	Bendungan Titab	2 Pancasari
		3	Air Panas Banyuwedang	Pura Batu Kursi	Krisna Funtastic Land	3 Gitgit
		4	Taman Laut Pemuteran	Lingk. Pr Taman Kelentingsari	Krisna Water Sport	4 Sembiran
		5	Air Terjun Pengumbahan	Brahma Wihara Arama	Monumen Tri Yuda Sakti	5 Julah
		6	Rice Field Terrace Umajero	Desa Tua Sidatapa	Krisna Adventure	6 Pacung
		7	Rice Field Terrace Kekeran	Desa Tua Pedawa	Bali Park Dasong	7 Munduk
		8	Air Panas Banjar	Desa Tua Tigawasa	Monumen Perang Jagaraga	8 Gesing
		9	Air Terjun Melanting	Desa Cempaga	Grand Surya Water Park	9 Pedawa
		10	Danau Tamblingan	Desa Tua Banyuseri		10 Tigawasa
		11	Perkebunan Anggur Dencarik	Tugu Bhuana Kerta		11 Cempaga
		12	Air Terjun Singasing	Perang Prapak		12 Banyuseri
		13	Danau Buyan	Perang Gebeg		13 Banjar
		14	Air Terjun Banyumala	Tugu Singa Ambara Raja		14 Pemuteran
		15	Monkey Forest Wanagiri	Gedong Kertya		15 Bebetin
		16	Air Terjun Gitgit	Museum Buleleng		16 Lemukih
		17	Air Terjun bertingkat	Ex. Pelabuhan Buleleng		17 Sekumpul
		18	Air Terjun Colek Pamor	Puri Buleleng		18 Menyali
		19	Air T Campuhan/Twin Waterfall	Puri Kanginan		19 Sangsit
		20	Air Terjun Jembong	Situs Budha		20 Jagaraga
		21	Air Terjun Pucuk	Lingkungan Pura Beji		21 Sawan
		22	Air Terjun Kroya	Ling. Pura Dalem Sangsit		22 Paket Agung
		23	Air Terjun Kembar	Ling. Pura Dalem Jagaraga		
		24	Air Terjun Aling-Aling	Ling. Pura Maduwe Karang		
		25	Hutan Raya Selat	Air Terjun Carat		
		26	Kolam Renang Silangiana	Kolam Renang Air Sanih		
		27	Permandian Sungai Abasan	Ling. Pura Puncak Sinunggal		
		28	Bali Sport Canyining	Ling. Pura Ponjok Batu		
		29	Air Terjun Cinta	Desa Tua Sembiran		
		30	Pantai Lovina	Desa Tua Julah		
		31	Pantai Penimbangan	Linggam Ciwa		
		32	Pantai Kerobokan			
		33	Air T Tadah Hujan Campur Rasa			
		34	Air Terjun Sekumpul			
		35	Air Terjun Bengbengan			
		36	Air Terjun Fiji			
		37	Air Terjun Bukit Lalang			
		38	Air Terjun Yeh Mampeh Lemukih			
		39	Air Terjun Ikut Sampi			
		40	Air Terjun Teja			
		41	Desa Tua Bulian			
		42	Bukit Teletubis			
		43	Pemandian Manuksesa			
		44	Air Terjun Yeh Mampeh Les			
		45	Taman Laut Desa Les			
		46	Taman Segara Desa Penuktukan			
9	KOTA DENPASAR	1	Pantai Sanur	Taman Budaya (Art Center)	Taman Festival Bali	1 Penatih
		2	Pulau Serangan	Museum Bali		2 Sanur Kaja
		3	Pantai PadangGalak	Museum La Mayeur		3 Sanur Kauh
		4		Lingkungan Prasasti Blanjong		4 Sanur
		5		Lingkungan Pura Maospahit		5 Serangan
		6		Pasar Badung atau Kumbasari		
		7		Pasar Kreneng		

Sumber : Disparda Provinsi Bali, 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012


GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

SETDA
Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,
ttd
WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SETDA
Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL INDIKASI CAKUPAN WILAYAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

NO	KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	KRITERIA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	NAMA DAN SEBARAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)
1.	KAWASAN STRATEGIS BERDASARKAN KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI.	1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh. 2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah. 3. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah. 4. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi skala pelayanan wilayah, nasional dan internasional. 5. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi. 6. memiliki tingkat pelayanan tinggi untuk mendorong aksesibilitas pergerakan penumpang, barang dan jasa skala pelayanan wilayah, nasional dan internasional. 7. memiliki pusat pengembangan produk unggulan. 8. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.	1. KSP dalam bentuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi a. Kawasan Niti Mandala dan Sekitarnya di Kota Denpasar.
			2. KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), mencakup: a. KSPD Candikusuma di Kabupaten Jembrana b. KSPD Perancak di Kabupaten Jembrana c. KSPD Soka di Kabupaten Tabanan d. KSPD Tanah Lot di Kabupaten Tabanan e. KSPD Cangu di Kabupaten Badung f. KSPD Kuta di Kabupaten Badung g. KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung h. KSPD Sanur di Kota Denpasar i. KSPD Lebih di Kabupaten Gianyar j. KSPD Ubud di Kabupaten Gianyar k. KSPD Tegal Besar–Goa Lawah di Kabupaten Klungkung l. KSPD Nusa Penida di Kabupaten Klungkung m. KSPD Candidasa di Kabupaten Karangasem n. KSPD Ujung di Kabupaten Karangasem o. KSPD Tulamben di Kabupaten Karangasem p. KSPD Air Sanih di Kabupaten Buleleng; q. KSPD Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng r. KSPD Batuampar di Kabupaten Buleleng
			3. KSP dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK), mencakup: a. KSPDK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana b. KSPDK Palasari di Kabupaten Jembrana c. KSPDK Bedugul–Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng

NO	KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	KRITERIA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	NAMA DAN SEBARAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)
			<p>d. KSPDK Kintamani di Kabupaten Bangli</p> <p>4. KSP dalam bentuk Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD), mencakup:</p> <p>a. Kawasan Pengembangan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana</p> <p>b. Kawasan Pekutatan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana</p> <p>c. Kawasan Mengwi dan sekitarnya di Kabupaten Badung</p> <p>d. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya di Kabupaten Klungkung</p> <p>e. Kawasan Kubutambahan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng</p> <p>f. Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng</p>
2.	KAWASAN STRATEGIS BERDASARKAN KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA.	<p>1. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan.</p> <p>2. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya.</p> <p>3. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya.</p> <p>4. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan.</p> <p>5. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya.</p> <p>6. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.</p> <p>.</p>	<p>1. KSP dalam bentuk Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan, mencakup:</p> <p>a. Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan</p> <p>b. Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu di Kabupaten Badung</p> <p>c. Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu di Kabupaten Badung</p> <p>d. Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar</p> <p>e. Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi di Kabupaten Klungkung</p> <p>f. Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung</p> <p>g. Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli</p> <p>h. Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem</p> <p>i. Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa di Kabupaten Karangasem</p> <p>j. Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang Luhur di Kabupaten Karangasem</p> <p>2. KSP Dalam Bentuk Kawasan Warisan Budaya, mencakup :</p> <p>a. kawasan warisan budaya Jatiluwih</p> <p>b. Kawasan warisan budaya Taman Ayun</p> <p>c. Kawasan warisan budaya DAS Tukad Pekerisan</p>

NO	KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	KRITERIA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	NAMA DAN SEBARAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)
3.	KAWASAN STRATEGIS BERDASARKAN KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP.	<ol style="list-style-type: none"> merupakan Kawasan Lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup. memiliki pusat kegiatan pada kawasan Rawan Bencana dan mempunyai risiko bencana alam. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. 	<ol style="list-style-type: none"> Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung; Kawasan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli Kawasan Danau Beratan- Buyan – Danau Tamblingan dan sekitarnya di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng

Sumber: Hasil Analisis dan Materi Teknis, 2019

1. KAWASAN STRATEGIS BERDASARKAN KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
- a. DELINIASI CAKUPAN WILAYAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM BENTUK PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI

No	Nama KSP	Arahan Deliniasi
1	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Niti Mandala Dan Sekitarnya di Kota Denpasar	Sebagian Kelurahan Dangin Puri Klod dan Sebagian Kelurahan Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur

Sumber : Buku Rencana RTRWP Bali 2019

b. DELINIASI CAKUPAN WILAYAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM BENTUK KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH KHUSUS (KSPDK)

b.1 DELINIASI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH KHUSUS (KSPDK) DI DESTINASI PARIWISATA DAERAH BALI SELATAN

NO	KSPD / KSPDK	DESA/KELURAHAN		LUAS (HA)	KECAMATAN	KAB/ KOTA
1	KSPD Nusa Dua	1	Benoa	2,828	Kuta Selatan	Badung
		2	Tanjung Benoa	239	Kuta Selatan	Badung
		3	Jimbaran	2,050	Kuta Selatan	Badung
		4	Ungasan	1,499	Kuta Selatan	Badung
		5	Pecatu	2,641	Kuta Selatan	Badung
		6	Kutuh	656	Kuta Selatan	Badung
		Sub Total 1		9,913		
2	KSPD Kuta	1	Seminyak	882	Kuta	Badung
		2	Legian	305	Kuta	Badung
		3	Kuta	206	Kuta	Badung
		4	Tuban	268	Kuta	Badung
		5	Kedonganan	91	Kuta	Badung
		Sub Total 2		1,752		
3	KSPD Canggu	1	Kerobokan Kelod	526	Kuta Utara	Badung
		2	Kerobokan	542	Kuta Utara	Badung
		3	Canggu	523	Kuta Utara	Badung
		4	Tibubeneng	650	Kuta Utara	Badung
		5	Pererenan	446	Mengwi	Badung
		6	Munggu	549	Mengwi	Badung
		7	Cemagi	358	Mengwi	Badung
		Sub Total 3		3,594		
4	KSPD Sanur	1	Sanur Kaja	269	Denpasar Selatan	Denpasar
		2	Sanur Kauh	362	Denpasar Selatan	Denpasar
		3	Sanur	402	Denpasar Selatan	Denpasar
		4	Serangan	481	Denpasar Selatan	Denpasar
		5	Kesiman Petilan	190	Denpasar Timur	Denpasar
		Sub Total 4		1,704		
5	KSPD Lebih	1	Candrasari	360	Sukawati	Gianyar
		2	Ketewel	675	Sukawati	Gianyar
		3	Sukawati	735	Sukawati	Gianyar
		4	Saba	660	Blahbatuh	Gianyar
		5	Pering	632	Blahbatuh	Gianyar
		6	Keramas	472	Blahbatuh	Gianyar
		7	Medahan	391	Gianyar	Gianyar
		8	Serongga	175	Gianyar	Gianyar
		9	Lebih	205	Gianyar	Gianyar
		10	Temesi	310	Gianyar	Gianyar
		11	Siut (Tulikup)	447	Gianyar	Gianyar
		Sub Total 5		5,062		
6	KSPD Tanah Lot	1	Beraban	692	Kediri	Tabanan
		2	Belalang	268	Kediri	Tabanan
		3	Pangkung Tibah	191	Kediri	Tabanan
		4	Pandak Gede	429	Kediri	Tabanan
		5	Bengkel	291	Tabanan	Tabanan
		6	Sudimara	483	Tabanan	Tabanan
		Sub Total 6		2,354		

b.2 DELINIASI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)
DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH KHUSUS (KSPDK)
DI DESTINASI PARIWISATA DAERAH BALI TIMUR

NO	KSPD / KSPDK	DESA/KELURAHAN		LUAS (HA)	KECAMATAN	KAB/ KOTA
7	KSPD Nusa Penida	1	Suana	1,042	Nusa Penida	Klungkung
		2	Pejukutan	1,084	Nusa Penida	Klungkung
		3	Batununggul	1,345	Nusa Penida	Klungkung
		4	Kutampi	1,314	Nusa Penida	Klungkung
		5	Kutampi Kaler	1,075	Nusa Penida	Klungkung
		6	Ped	2,115	Nusa Penida	Klungkung
		7	Toyapakeh	65	Nusa Penida	Klungkung
		8	Sakti	1,316	Nusa Penida	Klungkung
		9	Bunga Mekar	1,973	Nusa Penida	Klungkung
		10	Lembongan	615	Nusa Penida	Klungkung
		11	Jungutbatu	397	Nusa Penida	Klungkung
		Sub Total 7		12,341		
8	KSPD Tegal Besar - Goa Lawah	1	Negari	216	Banjarangkan	Klungkung
		2	Takmung	594	Banjarangkan	Klungkung
		3	Satra	192	Klungkung	Klungkung
		4	Tojan	133	Klungkung	Klungkung
		5	Jumpai	144	Klungkung	Klungkung
		6	Tangkas	278	Klungkung	Klungkung
		7	Kusamba	201	Dawan	Klungkung
		8	Kp Kusamba	10	Dawan	Klungkung
		9	Pesinggahan	365	Dawan	Klungkung
		10	Dawan Klod	430	Dawan	Klungkung
		11	Gunaksa	683	Dawan	Klungkung
		12	Gelgel	290	Klungkung	Klungkung
		Sub Total 8		3,536		
9	KSPD Candidasa	1	Antiga Klod	453	Manggis	Karangasem
		2	Antiga	883	Manggis	Karangasem
		3	Padangbai	360	Manggis	Karangasem
		4	Ulakan	598	Manggis	Karangasem
		5	Manggis	985	Manggis	Karangasem
		6	Sengkidu	222	Manggis	Karangasem
		7	Nyuh Tebel	202	Manggis	Karangasem
		8	Bugbug	887	Karangasem	Karangasem
		9	Pertima	801	Karangasem	Karangasem
		10	Subagan	1,201	Karangasem	Karangasem
		Sub Total 9		6,592		
10	KSPD Ujung	1	Karangasem	1,068	Karangasem	Karangasem
		2	Tumbu	400	Karangasem	Karangasem
		3	Seraya Barat	948	Karangasem	Karangasem
		4	Seraya	1,398	Karangasem	Karangasem
		5	Seraya Timur	836	Karangasem	Karangasem
		Sub Total 10		4,650		
11	KSPD Tulamben	1	Baturunggit	1,825	Kubu	Karangasem
		2	Kubu	1,215	Kubu	Karangasem
		3	Dukuh	2,207	Kubu	Karangasem
		4	Tulamben	2,915	Kubu	Karangasem
		5	Culik	365	Abang	Karangasem
		6	Datah	3,674	Abang	Karangasem
		7	Labasari	414	Abang	Karangasem
		8	Purwakerti	449	Abang	Karangasem
		9	Bunutan	2,959	Abang	Karangasem
		Sub Total 11		16,023		

b.3 DELINIASI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH KHUSUS (KSPDK) DI DESTINASI PARIWISATA DAERAH BALI UTARA

NO	KSPD / KSPDK	DESA/KELURAHAN		LUAS (HA)	KECAMATAN	KAB/ KOTA
12	KSPD Kalibukbuk	1	Kalibukbuk	263	Buleleng	Buleleng
		2	Pemaron	146	Buleleng	Buleleng
		3	Tukad Mungga	148	Buleleng	Buleleng
		4	Anturan	247	Buleleng	Buleleng
		5	Kaliasem	628	Banjar	Buleleng
		6	Temukus	491	Banjar	Buleleng
		7	Tigawasa	1,590	Banjar	Buleleng
		8	Kayuputih	1,495	Sukasada	Buleleng
		Sub Total 12		5,008		
13	KSPD Air Sanih	1	Tembok	1,081	Tejakula	Buleleng
		2	Sambirenteng	94	Tejakula	Buleleng
		3	Penuktukan	625	Tejakula	Buleleng
		4	Les	769	Tejakula	Buleleng
		5	Bondalem	669	Tejakula	Buleleng
		6	Tejakula	1,396	Tejakula	Buleleng
		7	Julah	470	Tejakula	Buleleng
		8	Sembiran	1,779	Tejakula	Buleleng
		9	Pacung	666	Tejakula	Buleleng
		10	Bukti	625	Kubutambahan	Buleleng
		Sub Total 13		8,174		

b.4 DELINIASI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH KHUSUS (KSPDK) DI DESTINASI PARIWISATA DAERAH BALI BARAT

NO	KSPD / KSPDK	DESA/KELURAHAN		LUAS (HA)	KECAMATAN	KAB/ KOTA
14	KSPD Candikusuma	1	Baluk	1,055	Negara	Jembrana
		2	Banyubiru	939	Negara	Jembrana
		3	Tukadaya	1,848	Negara	Jembrana
		4	Tuwed	890	Melaya	Jembrana
		5	Candikusuma	679	Melaya	Jembrana
		6	Nusasari	788	Melaya	Jembrana
		7	Melaya	1,000	Melaya	Jembrana
		Sub Total 14		7,199		
15	KSPD Perancak	1	Perancak	374	Negara	Jembrana
		2	Air Kuning	271	Negara	Jembrana
		3	Yeh Kuning	421	Negara	Jembrana
		4	Penyaringan	5,112	Mendoyo	Jembrana
		5	Delod Berawah	269	Mendoyo	Jembrana
		6	Yeh Emvang	3,549	Mendoyo	Jembrana
		7	Kangin	4,579	Mendoyo	Jembrana
		8	Yeh Sumbul	4,280	Mendoyo	Jembrana
		9	Medewi	677	Pekutatan	Jembrana
		10	Pulukan	3,448	Pekutatan	Jembrana
		Sub Total 15		22,980		
16	KSPD Soka	1	Lalanglinggah	2,014	Selemadeg Barat	Tabanan
		2	Antap	873	Selemadeg	Tabanan
		3	Brembeng	587	Selemadeg	Tabanan
		4	Beraban	199	Selemadeg Timur	Tabanan
		5	Tegalmengkeb	549	Selemadeg Timur	Tabanan
		6	Kelating	315	Kerambitan	Tabanan
		7	Tibubiu	158	Kerambitan	Tabanan
		Sub Total 16		4,695		
17	KSPD Batuampar	1	Penyabangan	1,949	Gerokgak	Buleleng
		2	Banyupoh	2,162	Gerokgak	Buleleng
		3	Pemuteran	3,033	Gerokgak	Buleleng
		4	Sumberkima	302	Gerokgak	Buleleng
		5	Pejarakan	386	Gerokgak	Buleleng
		Sub Total 17		7,832		
18	KSPDK Palasari		Belimbing Sari	443	Melaya	Jembrana
			Ekasari	1,426	Melaya	Jembrana
		Sub Total 18		1,869		
19	KSPDK Gilimanuk		Gilimanuk	5,601	Melaya	Jembrana
		Sub Total 19		5,601		

b.5 DELINIASI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH KHUSUS (KSPDK) DI DESTINASI PARIWISATA DAERAH BALI TENGAH

NO	KSPD / KSPDK	DESA/KELURAHAN		LUAS (HA)	KECAMATAN	KAB/ KOTA
20	KSPD Ubud	1	Ubud	732	Ubud	Gianyar
		2	Kedewatan	435	Ubud	Gianyar
		3	Peliatan	493	Ubud	Gianyar
		4	Mas	465	Ubud	Gianyar
		5	Petulu	233	Ubud	Gianyar
		6	Lodtunduh	627	Ubud	Gianyar
		7	Sayan	578	Ubud	Gianyar
		8	Singakerta	675	Ubud	Gianyar
		9	Melinggih	487	Payangan	Gianyar
		10	Melinggih Kelod	462	Payangan	Gianyar
		11	Puhu;	1,391	Payangan	Gianyar
		12	Kelusa;	650	Payangan	Gianyar
		13	Sebagian Buahan;	950	Payangan	Gianyar
		14	Sbg Buahan Kaja;	1,075	Payangan	Gianyar
		15	Bresela	292	Payangan	Gianyar
		16	Keliki	452	Tegallalang	Gianyar
		17	Kenderan	718	Tegallalang	Gianyar
		18	Tegallalang	782	Tegallalang	Gianyar
		Sub Total 20		11,497		
21	KSPDK Kintamani	1	Sukawana	3,361	Kintamani	Bangli
		2	Kintamani	1,531	Kintamani	Bangli
		3	Batur Kaja	336	Kintamani	Bangli
		4	Batur Kelod	1,386	Kintamani	Bangli
		5	Batur Tengah	474	Kintamani	Bangli
		6	Kedisan	1,175	Kintamani	Bangli
		7	Abang Songan	1,433	Kintamani	Bangli
		8	Abang Batudinding	708	Kintamani	Bangli
		9	Songan A	1,701	Kintamani	Bangli
		10	Songan B	1,188	Kintamani	Bangli
		11	Trunyan	1,963	Kintamani	Bangli
		12	Buahan	1,423	Kintamani	Bangli
		13	Suter	1,256	Kintamani	Bangli
		14	Pinggian	1,651	Kintamani	Bangli
		15	Belandingan	600	Kintamani	Bangli
		Sub Total 21		20,186		
22	KSPDK Bedugul/ Pancasari	1	Batunya	715	Baturiti	Tabanan
		2	Candikuning	2,236	Baturiti	Tabanan
		3	Pancasari	1,280	Sukasada	Buleleng
		4	Wanagiri	1,575	Sukasada	Buleleng
		5	Munduk	2,710	Banjar	Buleleng
		6	Gesing	1,771	Banjar	Buleleng
		7	Gobleg	2,750	Banjar	Buleleng
		8	Umajero	1,093	Busungbiu	Buleleng
		Sub Total 22		14,130		

c. DELINIASI CAKUPAN WILAYAH KSP DALAM BENTUK KAWASAN PENGEMBANGAN TERPADU DAERAH (KPTD)

No	Nama KSP	Arahan Deliniasi
1	Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah Pengembangan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana	Desa Pengambengan, sebagian Desa Tegal Badeng Barat, Desa Cupel dan Sebagian Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara
2	Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah Pekutatan dan sekitarnya Jembana	Desa Pengeragoan, Desa Pangyangan, Desa Gumbrih dan Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan
3	Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah Mengwi dan Sekitarnya di Kabupaten Badung	Desa Mengwitani, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi
4	Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah Kubutambahan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng	Desa Kubutambahan, Desa Bulian, Desa Bukti, Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan; Desa Bungkulan, Desa Sangsit, Desa Giri Emas Kecamatan Sawan
5	Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah Celukan Bawang dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng	Desa Celukan Bawang, Desa Tinga-Tinga, Desa Tukad Sumaga, Desa Pengulon, Desa Patas Kecamatan Gerokgak
7	Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya di Kabupaten Klungkung	Sebagian Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan; Sebagian Desa Gelgel, Sebagian Desa Tangkas dan sebagian Desa Jumpai Kecamatan Klungkung

Sumber : Buku Rencana RTRWP Bali, 2019

2. KAWASAN STRATEGIS BERDASARKAN KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA BALI

a. DELINIASI CAKUPAN WILAYAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM BENTUK KAWASAN TEMPAT SUCI PURA SAD KAHYANGAN

No	Nama KSP	Arahan Deliniasi
1	Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan;	Desa Wangaya Gede, Kecamatan Penebel
		Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel
		Desa Mengesta, Kecamatan Penebel
2	Pura Luhur Uluwatu di Kabupaten Badung;	Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan
3	Pura Pucak Mangu di Kabupaten Badung;	Desa Pelaga, Kecamatan Petang
		Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang
4	Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar;	Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring
		Desa Pejeng Klod, Kecamatan Tampak Siring
		Desa Peliatan, Kecamatan Ubud
		Desa Budulu, Kecamatan Blahbatuh
5	Pura Kentel Gumi di Kabupaten Klungkung.	Desa Banjar Angkan, Kecamatan Banjarangkan
		Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan
		Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar
		Desa Temesi, Kecamatan Gianyar
		Desa Sidan, Kecamatan Gianyar
6	Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung;	Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan
		Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan
		Desa Pikat, Kecamatan Dawan
		Desa Kusamba, Kecamatan Dawan
		Desa Yeh Malet, Kecamatan Manggis
7	Pura Batur di Kabupaten Bangli;	Desa Batur, Kecamatan Kintamani
		Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani
		Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani
		Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani
		Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani
8	Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem;	Desa Besakih, Kecamatan Rendang
		Sebagian desa Pempatan, Kecamatan Rendang
		Desa Menanga, Kecamatan Rendang
		Desa Rendang, Kecamatan Rendang
		Sebagian Desa Muncan, Kecamatan Selat
9	Pura Andakasa di Kabupaten Karangasem	Desa Angantelu, Kecamatan Manggis
		Desa Gegelang, Kecamatan Manggis
		Desa Antiga, Kecamatan Manggis
10	Pura Lempuyang Luhur di Kabupaten Karangasem	Desa Bukit, Kecamatan Karangasem
		Desa Jumenang, Kecamatan Karangasem
		Desa Batugunung, Kecamatan Karangasem
		Desa Tiying Tali, Kecamatan Abang
		Desa Gamongan, Kecamatan Abang
		Desa Tista, Kecamatan Abang
		Desa Purwayu, Kecamatan Abang

b. DELINIASI CAKUPAN WILAYAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM BENTUK WARISAN BUDAYA

No	Nama KSP	Arahan Deliniasi
1	Kawasan Warisan Budaya Jatiluwih	Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel
		Desa Mengesta, Kecamatan Penebel
		Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel
		Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel
		Desa Sangkaten, Kecamatan Penebel
		Desa Penatahan, Kecamatan Penebel
		Desa Tegallinggah, Kecamatan Penebel
		Desa Pesagi, Kecamatan Penebel
		Desa Rejasa, Kecamatan Penebel
2	Kawasan Warisan Budaya Taman Ayun	Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi
		Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi
3	Kawasan Warisan Budaya DAS Tukad Pekerisan	Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring
		Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring
		Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring
		Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring
		Desa Pejeng Klod, Kecamatan Tampaksiring
		Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar
		Desa Suwat, Kecamatan Gianyar
		Desa Bitra, Kecamatan Gianyar
		Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar
		Desa Serongga, Kecamatan Gianyar
		Desa Lebih, Kecamatan Gianyar
		Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh
		Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh
		Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh
		Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh
		Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh

Sumber : Buku Rencana RTRWP Bali 2019

3. KAWASAN STRATEGIS BERDASARKAN KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

No	Nama KSP	Arahan Deliniasi
1	Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung;	Sebagian Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan
		Sebagian Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan
		Sebagian Kel. Sesetan, Kec.Denpasar Selatan
		Sebagian Kel. Pedungan, Kec.Denpasar Selatan
		Sebagian Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan
		Sebagian Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
		Kelurahan Tuban, Kelurahan Kuta
		Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Kuta
		Sebagian Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan
		Sebagian Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan
		Kelurahan Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan
2	Kawasan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli	Sebagian Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani
		Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani
		Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani
		Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani
		Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani
		Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani
		Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani
		Desa Songan A, Kecamatan Kintamani
		Desa Songan B, Kecamatan Kintamani
		Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani
		Desa Buahon, Kecamatan Kintamani
		Desa Suter, Kecamatan Kintamani
		Sebagian Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani
		Sebagian Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani
3	Kawasan Danau Beratan Buyan – Danau Tamblingan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan	Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti
		Desa Batunya, Kecamatan Baturiti
		Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada
		Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada
		sebagian Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada
		sebagian Desa Gobleg, Kecamatan Banjar
		sebagian Desa Munduk, Kecamatan Banjar

Sumber : Buku Rencana RTRWP Bali 2019

GUBERNUR BALI,

ttd


WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,




Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012


b. PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM BENTUK KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH KHUSUS (KSPDK)




c. PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM BENTUK KAWASAN PENGEMBANGAN TERPADU DAERAH (KPTD)



a. PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM BENTUK KAWASAN TEMPAT SUCI PURA *SAD KAHYANGAN*



b. PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DALAM BENTUK KAWASAN WARISAN BUDAYA



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAMPIRAN XIX PERDA PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029**

SKALA 1:250.000

U
0 5 10 20
kilometers

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Citra : Grid Geografi dari Grid Universal Transverse Mercator
Datum : WGS84 - Zone 50S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

BUKITIA PEMERINTAHAN

□ Bukitia Provinsi
● Bukitia Kabupaten/Kota

PERAIRAN

— Garis Pantai
— Sungai
— Danau

BATAS ADMINISTRASI

— Batas Provinsi
— Batas Kabupaten
— Batas Kecamatan

PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH PROVINSI

■ Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
▲ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
△ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

**KSP dari sudut kepentingan
FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP**

■ Kawasan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli
■ Kawasan Danau Beratan, Danau Buyan dan
Danau Tampak dan sekitarnya
■ Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng
■ Kawasan Taman Hutan Raya Pragas Boma (Gugur Rai)
di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung

Sumber Data :
Satellite Foto Daur ulang Foto Reput Indonesia Tahun 1 : 20.000 Tahun 2010 yang
diambil dari Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri
Hutan Kajian 2018

Revisi Ketersediaan yang diperlukan untuk dapat menggunakan peta ini adalah sebagai berikut:
Revisi 1: Tahun 2011, Revisi 2: Tahun 2012, Revisi 3: Tahun 2013, Revisi 4: Tahun 2014, Revisi 5: Tahun 2015, Revisi 6: Tahun 2016, Revisi 7: Tahun 2017, Revisi 8: Tahun 2018, Revisi 9: Tahun 2019, Revisi 10: Tahun 2020, Revisi 11: Tahun 2021, Revisi 12: Tahun 2022, Revisi 13: Tahun 2023, Revisi 14: Tahun 2024, Revisi 15: Tahun 2025, Revisi 16: Tahun 2026, Revisi 17: Tahun 2027, Revisi 18: Tahun 2028, Revisi 19: Tahun 2029, Revisi 20: Tahun 2030, Revisi 21: Tahun 2031, Revisi 22: Tahun 2032, Revisi 23: Tahun 2033, Revisi 24: Tahun 2034, Revisi 25: Tahun 2035, Revisi 26: Tahun 2036, Revisi 27: Tahun 2037, Revisi 28: Tahun 2038, Revisi 29: Tahun 2039, Revisi 30: Tahun 2040, Revisi 31: Tahun 2041, Revisi 32: Tahun 2042, Revisi 33: Tahun 2043, Revisi 34: Tahun 2044, Revisi 35: Tahun 2045, Revisi 36: Tahun 2046, Revisi 37: Tahun 2047, Revisi 38: Tahun 2048, Revisi 39: Tahun 2049, Revisi 40: Tahun 2050, Revisi 41: Tahun 2051, Revisi 42: Tahun 2052, Revisi 43: Tahun 2053, Revisi 44: Tahun 2054, Revisi 45: Tahun 2055, Revisi 46: Tahun 2056, Revisi 47: Tahun 2057, Revisi 48: Tahun 2058, Revisi 49: Tahun 2059, Revisi 50: Tahun 2060, Revisi 51: Tahun 2061, Revisi 52: Tahun 2062, Revisi 53: Tahun 2063, Revisi 54: Tahun 2064, Revisi 55: Tahun 2065, Revisi 56: Tahun 2066, Revisi 57: Tahun 2067, Revisi 58: Tahun 2068, Revisi 59: Tahun 2069, Revisi 60: Tahun 2070, Revisi 61: Tahun 2071, Revisi 62: Tahun 2072, Revisi 63: Tahun 2073, Revisi 64: Tahun 2074, Revisi 65: Tahun 2075, Revisi 66: Tahun 2076, Revisi 67: Tahun 2077, Revisi 68: Tahun 2078, Revisi 69: Tahun 2079, Revisi 70: Tahun 2080, Revisi 71: Tahun 2081, Revisi 72: Tahun 2082, Revisi 73: Tahun 2083, Revisi 74: Tahun 2084, Revisi 75: Tahun 2085, Revisi 76: Tahun 2086, Revisi 77: Tahun 2087, Revisi 78: Tahun 2088, Revisi 79: Tahun 2089, Revisi 80: Tahun 2090, Revisi 81: Tahun 2091, Revisi 82: Tahun 2092, Revisi 83: Tahun 2093, Revisi 84: Tahun 2094, Revisi 85: Tahun 2095, Revisi 86: Tahun 2096, Revisi 87: Tahun 2097, Revisi 88: Tahun 2098, Revisi 89: Tahun 2099, Revisi 90: Tahun 2100, Revisi 91: Tahun 2101, Revisi 92: Tahun 2102, Revisi 93: Tahun 2103, Revisi 94: Tahun 2104, Revisi 95: Tahun 2105, Revisi 96: Tahun 2106, Revisi 97: Tahun 2107, Revisi 98: Tahun 2108, Revisi 99: Tahun 2109, Revisi 100: Tahun 2110, Revisi 101: Tahun 2111, Revisi 102: Tahun 2112, Revisi 103: Tahun 2113, Revisi 104: Tahun 2114, Revisi 105: Tahun 2115, Revisi 106: Tahun 2116, Revisi 107: Tahun 2117, Revisi 108: Tahun 2118, Revisi 109: Tahun 2119, Revisi 110: Tahun 2120, Revisi 111: Tahun 2121, Revisi 112: Tahun 2122, Revisi 113: Tahun 2123, Revisi 114: Tahun 2124, Revisi 115: Tahun 2125, Revisi 116: Tahun 2126, Revisi 117: Tahun 2127, Revisi 118: Tahun 2128, Revisi 119: Tahun 2129, Revisi 120: Tahun 2130, Revisi 121: Tahun 2131, Revisi 122: Tahun 2132, Revisi 123: Tahun 2133, Revisi 124: Tahun 2134, Revisi 125: Tahun 2135, Revisi 126: Tahun 2136, Revisi 127: Tahun 2137, Revisi 128: Tahun 2138, Revisi 129: Tahun 2139, Revisi 130: Tahun 2140, Revisi 131: Tahun 2141, Revisi 132: Tahun 2142, Revisi 133: Tahun 2143, Revisi 134: Tahun 2144, Revisi 135: Tahun 2145, Revisi 136: Tahun 2146, Revisi 137: Tahun 2147, Revisi 138: Tahun 2148, Revisi 139: Tahun 2149, Revisi 140: Tahun 2150, Revisi 141: Tahun 2151, Revisi 142: Tahun 2152, Revisi 143: Tahun 2153, Revisi 144: Tahun 2154, Revisi 145: Tahun 2155, Revisi 146: Tahun 2156, Revisi 147: Tahun 2157, Revisi 148: Tahun 2158, Revisi 149: Tahun 2159, Revisi 150: Tahun 2160, Revisi 151: Tahun 2161, Revisi 152: Tahun 2162, Revisi 153: Tahun 2163, Revisi 154: Tahun 2164, Revisi 155: Tahun 2165, Revisi 156: Tahun 2166, Revisi 157: Tahun 2167, Revisi 158: Tahun 2168, Revisi 159: Tahun 2169, Revisi 160: Tahun 2170, Revisi 161: Tahun 2171, Revisi 162: Tahun 2172, Revisi 163: Tahun 2173, Revisi 164: Tahun 2174, Revisi 165: Tahun 2175, Revisi 166: Tahun 2176, Revisi 167: Tahun 2177, Revisi 168: Tahun 2178, Revisi 169: Tahun 2179, Revisi 170: Tahun 2180, Revisi 171: Tahun 2181, Revisi 172: Tahun 2182, Revisi 173: Tahun 2183, Revisi 174: Tahun 2184, Revisi 175: Tahun 2185, Revisi 176: Tahun 2186, Revisi 177: Tahun 2187, Revisi 178: Tahun 2188, Revisi 179: Tahun 2189, Revisi 180: Tahun 2190, Revisi 181: Tahun 2191, Revisi 182: Tahun 2192, Revisi 183: Tahun 2193, Revisi 184: Tahun 2194, Revisi 185: Tahun 2195, Revisi 186: Tahun 2196, Revisi 187: Tahun 2197, Revisi 188: Tahun 2198, Revisi 189: Tahun 2199, Revisi 190: Tahun 2200, Revisi 191: Tahun 2201, Revisi 192: Tahun 2202, Revisi 193: Tahun 2203, Revisi 194: Tahun 2204, Revisi 195: Tahun 2205, Revisi 196: Tahun 2206, Revisi 197: Tahun 2207, Revisi 198: Tahun 2208, Revisi 199: Tahun 2209, Revisi 200: Tahun 2210, Revisi 201: Tahun 2211, Revisi 202: Tahun 2212, Revisi 203: Tahun 2213, Revisi 204: Tahun 2214, Revisi 205: Tahun 2215, Revisi 206: Tahun 2216, Revisi 207: Tahun 2217, Revisi 208: Tahun 2218, Revisi 209: Tahun 2219, Revisi 210: Tahun 2220, Revisi 211: Tahun 2221, Revisi 212: Tahun 2222, Revisi 213: Tahun 2223, Revisi 214: Tahun 2224, Revisi 215: Tahun 2225, Revisi 216: Tahun 2226, Revisi 217: Tahun 2227, Revisi 218: Tahun 2228, Revisi 219: Tahun 2229, Revisi 220: Tahun 2230, Revisi 221: Tahun 2231, Revisi 222: Tahun 2232, Revisi 223: Tahun 2233, Revisi 224: Tahun 2234, Revisi 225: Tahun 2235, Revisi 226: Tahun 2236, Revisi 227: Tahun 2237, Revisi 228: Tahun 2238, Revisi 229: Tahun 2239, Revisi 230: Tahun 2240, Revisi 231: Tahun 2241, Revisi 232: Tahun 2242, Revisi 233: Tahun 2243, Revisi 234: Tahun 2244, Revisi 235: Tahun 2245, Revisi 236: Tahun 22

ttd



 Ida Bagus Gede Su...

 NIP. 19691010 199...

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015	s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d	2029			
A	PENYUSUNAN & LEGALISASI PERDA RTRW															
B	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG															
I	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan															
	a. Perwujudan sistem perkotaan :															
	1. Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) pada Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan	- Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan)														
	a) Pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan wilayah													APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	b) Pengembangan kerjasama pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita													APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	c) Pengembangan kelembagaan pembangunan Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan													APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Sarbagita	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Sarbagita	
	d) pengembangan keterpaduan sistem jaringan prasarana perkotaan metropolitan													APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	e) Pemantapan dan pengembangan prasarana penunjang pariwisata													APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	f) Pemantapan dan pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai													APBN/BUMN	PT. AP I	
	g) Pemantapan dan pengembangan Pelabuhan Benoa													APBN/BUMN	PT. Pelindo III	
	h) Pemantapan dan pengembangan Terminal Type A Mengwi													APBN, APBD Prov/Kab	KEMhUB, Dishub Prov/Kota	
	i) Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala kota													APBN, APBD Prov/Kab	Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, Masyarakat	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4						
			2015		s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029			
	j) Pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau TOD												APBN	Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, Masyarakat Kem ATR/BPN	
	k) Penyusunan RTR PKN (Kawasan Perkotaan Sarbagita)												APBN	Kem ATR/BPN	
	2. Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) pada Kawasan Perkotaan Negara, Singaraja, Semarapura	<ul style="list-style-type: none">- Kawasan Perkotaan Negara di Kabupaten Jembrana;- Kawasan Perkotaan Semarapura di Kabupaten Klungkung; dan- Kawasan Perkotaan Singaraja di Kabupaten Buleleng.													
	a) Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala wilayah dan kota												APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	b) Pengembangan kawasan yang berorientasi transit atau TOD												APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	c) Pemantapan dan pengembangan Terminal Type A												APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	d) Pemantapan identitas PKW yang berjatidiri budaya Bali												APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	e) Penyusunan RTR PKW (KP. Singaraja, KP. Semarapura dan KP Negara)												APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	3. Perwujudan PKL		<ul style="list-style-type: none">- Kawasan Perkotaan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;- Kawasan Perkotaan Bangli dan Kawasan Perkotaan Kintamani di Kabupaten Bangli;												
	a) Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala wilayah dan kota												APBD Prov	Pemerintah Prov	
	b) RDTR PKL tersebar di 8 kabupaten												APBD Prov APBD Prov	Pemerintah Prov Pemerintah Prov	
													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
		<ul style="list-style-type: none">- Kawasan Perkotaan Sampalan di Kabupaten Klungkung;- Kawasan Perkotaan Amlapura di Kabupaten Karangasem; dan- Kawasan Perkotaan Seririt di Kabupaten Buleleng.											APBD Prov	Pemerintah Prov	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015	s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d	2029			
	b. Perwujudan sistem perdesaan:															
	1. Pemantapan status Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Kaw. Agropolitan	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota
	2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat Kegiatan di Kawasan Perdesaan														APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota
	3. Legalisasi / Penetapan Status Hukum RTR Kawasan Perdesaan														APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota
	4. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan utama pendukung PPL dan Kawasan Agropolitan														APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota
II	Perwujudan Sistem Prasarana															
2.1	Sistem Jaringan Prasarana Utama															
	a. Sistem jaringan transportasi darat															
	1. Program pengembangan sistem jaringan jalan															
	a) jaringan Jalan nasional:															
	1) Jalan bebas hambatan meliputi jalan Tol Bali Mandara (I Gusti Ngurah Rai)														APBN, BUMN, Swasta	Pemerintah Pusat, BUMN, Swasta
	2) Jalan arteri primer (JAP) a. Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Soka–Antosari–Tabanan– Mengwitani; b. Mengwitani–Denpasar–Tohpati–Dawan–Kusamba–Angantelu–Padangbai; c. Tohpati–Sanur–Pesanggaran–Pelabuhan Benoa; dan d. Pesanggaran–Tugu Ngurah Rai–Bandara Ngurah Rai														APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	3) Jalan kolektor primer a. dalam Kota Denpasar–Tuban; b. Tohpati–Sakah–Blahbatuh–Semebaung–Gianyar–Sidan–Klungkung–Gunaksa- Kusamba; c. Cekik–Seririt–Singaraja–Kubutambahan–Amed–Amlapura– Angantelu; d. Mengwitani–Singaraja; e. Tugu Ngurah Rai–Nusa Dua; f. Simpang Kerobokan–Simpang Cangu; g. Sakah–Teges–Ubud;														APBN	Pemerintah Pusat

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015		s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029				
		Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem , Kabupaten Tabanan														
	c. Terminal khusus dalam bentuk sentral parkir	- Kawasan berorientasi transit - TOD												APBD Prov	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d. Pengembangan terminal intermoda	- Kawasan berorientasi transit - TOD												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	2) Pengembangan terminal barang	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Badung - Kabupaten Buleleng - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Klungkung - Kabupaten Bangli - Kota Denpasar - Kabupaten Karangasem												APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta	
	3) Pengembangan jembatan timbang	- Kabupaten Jembrana												APBD Prov	Pemerintah Prov	
	4) Pengembangan Sentral Parkir	- Kawasan Perkotaan Sarbagita												APBD Kab/Kota Sarbagita	Pemerintah Kab/Kota Sarbagita	
	2. Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api															
	a) Program pengembangan kereta api															
	1) pengembangan jaringan jalur kereta api	- 9 kabupaten/kota												APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta	
	a. jalur kereta api di dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita	- Kota Denpasar - Kabupaten Badung - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Tabanan												APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta	
	b. jalur kereta api penghubung wilayah Bali bagian utara dengan wilayah bagian selatan	- Kabupaten Badung - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Bangli - Kabupaten Buleleng												APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta	
	c. jalur kereta api melingkar mengelilingi pulau bali	- 9 kabupaten/kota												APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2				PJM 3				PJM 4					
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029					
	2) pengembangan Stasiun kereta api															
	a. Stasiun penumpang	- 9 kabupaten/kota													APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta
	b. Stasiun barang	- 9 kabupaten/kota													APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta
	c. Stasiun operasi	- 9 kabupaten/kota													APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta
	3. Sistem jaringan transportasi sungai dan danau															
	a) pengembangan Pelabuhan Penyeberangan	- Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrana, - Pelabuhan Padangbai Kabupaten Karangasem - Rencana Pelabuhan Gunaksa di Kabupaten Klungkung - Pelabuhan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung - Rencana pembangunan pelabuhan bias munjul di Kabupaten Klungkung - rencana Pelabuhan Singaraja di Kabupaten Buleleng													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengembangan Pelabuhan sungai dan danau	- dermaga danau Kedisan, Trunyan, kuburan Trunyan, Toyabungkah di Danau Batur;													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2				PJM 3				PJM 4					
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029	
		<ul style="list-style-type: none">- dermaga danau Beratan dan Wisata Bedugul;di Danau Beratan;- dermaga Danau Buyan di Danau Buyan; dan- dermaga Danau Tamblingan di Danau Tamblingan.														
	4. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang															
	a) Pengembangan angkutan penumpang															
	1) Pengembangan angkutan penumpang dalam trayek dan tidak dalam trayek	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov	Pemerintah Prov
	2) Peningkatan fungsi Trans Sarbagita di KSN Sarbagita	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Gianyar- Kota Denpasar- Kabupaten Badung- Kabupaten Tabanan													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	3) Perluasan jaringan trayek angkutan bus massal	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Gianyar- Kota Denpasar- Kabupaten Badung- Kabupaten Tabanan- Kabupaten Klungkung- Kabupaten Karangasem- Kabupaten Jembrana- Kabupaten Buleleng													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	4) studi pengembangan angkutan umum alternatif	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Tabanan- Kabupaten Badung- Kabupaten Gianyar- Kota Denpasar													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengembangan angkutan barang pada jaringan lintas angkutan barang	- sepanjang jaringan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalur menuju Bandara dan Pelabuhan													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	PELAKSANA	
			PJM 2				PJM 3			PJM 4						
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d	2029		
	5. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk memperlancar arus lalu lintas – simpang tak sebidang, jalan layang, subway, dll	- 9 kabupaten/kota													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b. Sistem jaringan trasnportasi laut															
	1. Peningkatan pelabuhan utama	- Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar													APBN	KemHub, Pelindo III, BUMN, Swasta
	2. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan pengumpul	- Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng - Pelabuhan Labuhan Amuk/Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem													APBN	KemHub, Pemerintah Prov Kab/Kota
	3. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan pengumpan regional	- Pelabuhan Buleleng (Sangsit) di Kabupaten Buleleng; - Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana; dan - Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) di Kabupaten Klungkung													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	4. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan pengumpan lokal	- Pelabuhan Pengambengan di Kabupaten Jembrana; - Pelabuhan Tanjung Benoa di Kabupaten Badung; - Pelabuhan Kedonganan di Kabupaten Badung; - Pelabuhan Serangan di Kota Denpasar; - Pelabuhan Sanur di Kota Denpasar;													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2				PJM 3				PJM 4					
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029	
		- Pelabuhan Labuhan Lalang di Kabupaten Buleleng.														
	5. Pengembangan Terminal Khusus														APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c. Sistem jaringan transportasi udara															
	1. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara umum yang merupakan bandar udara pengumpul primer															
	a) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	- Kabupaten Badung													APBN, Swasta	Pemerintah Pusat, BUMN Pemerintah Prov Swasta
	b) Rencana Pembangunan Bandar Udara Bali Baru	- Kabupaten Buleleng													APBN, APBD Prov Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Swasta
	2. Pengembangan bandar udara khusus Lapangan Terbang Letkol Wisnu	- di Kabupaten Buleleng													APBN, Swasta	Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota Swasta
2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi															
	1. Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi															
	a) Penyaluran minyak dan gas bumi	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Buleleng													BUMN, APBN, swasta	Pertamina, Gas, Swasta, KemESDM
	b) Pemantapan pelayanan depo bahan bakar minyak	- Kabupaten Badung - Kabupaten Buleleng - Kota Denpasar													BUMN, APBN, swasta	Pertamina, Gas, Swasta, KemESDM
	c) Pengembangan jaringan gas jawa bali dan perkotaan	- 9 Kabupaten/Kota													BUMN, APBN, swasta	Pertamina, Gas, Swasta, KemESDM
	2. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan															
	a) Pengembangan infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukungnya															
	1) Pengembangan pembangkit listrik yang telah ada	- PLTG Gilimanuk - PLTG Pesanggaran, - PLTD Pesanggaran BOT, PLTDG Pesanggaran, - PLTG Pamaron,													BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	PELAKSANA	
			PJM 2			PJM 3			PJM 4						
			2015		s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029			
		<ul style="list-style-type: none">- PLTU Celukan Bawang, dan sistem isolated PLT Tiga Nusa Bali dengan PLTD, PLTB,- PLTS dan PLT berbasis energi baru terbarukan (EBT)													
	2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik baru	<ul style="list-style-type: none">- PLTU (PLTG) Bali Timur dan PLT dari sumber energi baru terbarukan (EBT) terdiri atas PLT Panas Bumi,- PLT Mikro Hidro,- PLT Biomasa,- PLT Bayu,- PLT Surya,- PLT Sampah,- PLTM Telagawaja,- PLT Energi Gelombang Laut dan- PLT Alternatif lainnya											BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM	
	3) konversi seluruh PLT berbahan bakar batubara yang telah ada dengan bahan bakar gas													BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM
	b) Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya														
	1) pengembangan transmisi tenaga listrik SKLT Jawa Bali yang telah ada													BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM
	2) pembangunan transmisi tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none">- kombinasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV dan Saluran Kabel Laut Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Ketapang-Gilimanuk- SUTET 500 kV Gilimanuk – Antosari												BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4						
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d	2029	
	3) pengembangan GI yang telah ada	<ul style="list-style-type: none">- GI Gilimanuk,- GI Negara,- GI Antosari,- GI Kapal,- GI Pamaron,- GI Baturiti,- GI Payangan,- GI Padangsambian,- GI Pemecutan Kelod,- GI Pesanggaran,- GIS Bandara,- GI Nusa Dua,- GI Sanur,- GI Gianyar,- GI Kuta/Pemecutan,- GIS Celukan Bawang dan- GI Amlapura												BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM
	4) pengembangan Gardu Induk 500/150 kV	<ul style="list-style-type: none">- GI Antosari/ Gilimanuk												BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM
	5) Pengembangan Gardu Induk 500/20 Kv	<ul style="list-style-type: none">- Baturiti, Gilimanuk- Kapal II/Tanah Lot- Nusa Dua II/Pecatu- Tinga-Tinga- Kubu- Padangsambian II/Canggu- Gianyar II- NewSanur- Pemecutan Kelod II,- Antosari (Ekstension),- Pesanggaran III- Bandara												BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM
	6) Pengembangan Gardu Induk 150 kV	<ul style="list-style-type: none">- Bandara- Gianyar- Nusa Dua- Sanur- Amlapura												BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	PELAKSANA	
			PJM 2				PJM 3			PJM 4					
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029
		<ul style="list-style-type: none">- Padangsambian- Pemecutan Kelod- Antosari- Pamaron													
	7) Pengembangan jaringan transmisi 150 kV	<ul style="list-style-type: none">- Kapal II/Tanah Lot-Inc (Antosari-Kapal),- Nusa Dua II/Pecatu-Nusa Dua,- Nusa Dua II/Pecatu-Bandara,- Pesanggaran-Sanur,- Pesanggaran -Tx/ Nusa Dua,- Sanur-Gianyar, Tinga-Tinga-Inc. (PLTU Celukan Bawang-Gilimanuk Pamaron),- Kapal-Gianyar,- Kapal -Pemecutan Kelod,- Kubu-Amplapura, Padangsambian II-Padangsambian,- Pemecutan Kelod-Nusa Dua,- Gianyar II-Inc. (Gianyar-Amlapura), New Sanur-Inc. (Gianyar-Sanur),- Antosari-Kapal, Baturiti-Payangan,- Kapal-Baturiti,- Kubu -Pamaron,- Payangan -Kapal,- Pamaron -Baturiri,- Pemecutan Kelod II-Pemecutan Kelod,												BUMN, APBN, swasta	PT. PLN, Swasta, KemESDM

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029					
		- Antosari (Ekstension) – Inc. (Celukan Bawang PLTU-Kapal), Pesanggaran III-Inc. (Pesanggaran-Sanur)														
2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi															
	1. Pengembangan Jaringan Terestrial															
	a) Pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi	- 9 kabupaten/ kota													BUMN, Swasta PT Telkom, swasta	
	b) pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilayani oleh STO	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Tabanan - Kabupaten Badung - Kota Denpasar - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Bangli - Kabupaten Klungkung - Kabupaten Karangasem - Kabupaten Buleleng													BUMN, Swasta PT Telkom, swasta	
	c) penataan lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiven Station (BTS)	- 9 Kabupaten/Kota													BUMN, Swasta PT Telkom, swasta	
	d) Pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot	- wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.													BUMN, Swasta PT Telkom, swasta	
	2. sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi	- melayani terutama wilayah kepulauan dan terpencil													BUMN, Swasta PT Telkom, swasta	
	3. jaringan wifi keseluruh wilayah	- seluruh desa di seluruh wilayah.													BUMN, Swasta PT Telkom, swasta	
2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air															
	1. Pengembangan Konservasi Sumber Daya Air															
	a) Perlindungan kawasan resapan, tangkapan air dan alur sungai	- 9 Kabupaten/Kota													APBN, APBD Prov KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	
	b) Perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian ekosistem danau	- Danau Batur di Kabupaten Bangli													APBN, APBD Prov KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2				PJM 3				PJM 4					
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029	
		<ul style="list-style-type: none">- Danau Beratan di kabupaten Tabanan,- Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng														
	c) Perlindungan mata air dan Kawasan Sekitar Mata Air	<ul style="list-style-type: none">- 9 Kabupaten/Kota													APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota
	d) pemeliharaan cekungan air tanah (CAT)	<ul style="list-style-type: none">- CAT Denpasar – Tabanan;- CAT Singaraja;- CAT Amlapura;- CAT Negara;- CAT Gilimanuk;- CAT Nusa Penida;- CAT Nusadua; dan- CAT Tejakula.													APBD Kab/Kota	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota
	e) pengendalian pemanfaatan air tanah	<ul style="list-style-type: none">- 9 Kabupaten/Kota													APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota
	f) konservasi sumber daya air	<ul style="list-style-type: none">- 9 Kabupaten/Kota													APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota
	2. Penyediaan Prasarana sumber daya air secara berkelanjutan															
	a) Pemeliharaan dan peningkatan jaringan air baku															
	1) Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan bendungan/waduk yang telah ada	<ul style="list-style-type: none">- Bendungan Gerokgak- Bendungan Palasari- Bendungan Benel- Bendungan Telaga Tunjung- Waduk Muara Nusa Dua Tahap I- Bendungan Titab- Embung Seraya- Embung Puragae- Embung Datah- Embung Baturinggih- Embung Burana- Embung Besakih													APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029					
		- Embung Sukasada - Situ Yeh Malet														
	3) pendayagunaan sumber mata air	- Kawasan Nusa Penida - saluran tertutup Danau Batur di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem												APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	
	4) pengembangan air baku	- 9 Kabupaten/Kota												APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	
	b) Pemantapan sistem jaringan irigasi															
	5) Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air	- tersebar di kabupaten/kota												APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	
	6) Pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air baku	- 9 kabupaten/ kota												APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	
	3. Pengembangan prasarana Pengendalian daya rusak air	-														
	a) pengembangan prasarana drainase perkotaan	- 9 kabupaten/kota												APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	
	b) pengembangan prasarana pengendalian banjir	- 9 kabupaten/kota												APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	
	c) pengembangan prasarana pengendalia erosi dan abrasi pantai	- 9 kabupaten/kota												APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	
	d) Bali Beach Conservation Program Phase II	- 8 Kota Denpasar												APBN, APBD Prov	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab/Kota	
2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya															
	1. Pengembangan prasarana penyediaan air minum															
	a) Peningkatan dan pemerataan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan	- Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan												APBN, APBD Kab/Kota	KemPUPR, Pemerintah Kab/Kota, PDAM	
	b) Pengembangan sistem penyediaan air minum terpadu Wilayah Bali Selatan	- Kota Denpasar, Kabupaten Badung,												APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	KemPUPR, Pemprov/Kab/Kota,	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d	2029		
		- Kabupaten Gianyar, - Kabupaten Tabanan dan - sebagian Kabupaten Klungkung														PDAM
	c) Pengembangan sistem penyediaan air minum regional Burana	- Kabupaten buleleng - Kabupaten Jembrana													APBN, APBD Prov	KemPUPR, Pemprov,
	d) Pengembangan sistem penyediaan air minum terpadu kawasan nusa penida	- Kabupaten Klungkung													APBN, APBD Prov	KemPUPR, Pemprov
	2. Pengembangan jaringan prasarana persampahan															
	a) Peningkatan kegiatan pengurangan sampah	- 9 kabupaten/kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Peningkatan sarana pengelolaan sampah	- 9 kabupaten/kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pembatasan timbunan sampah plastik	- 9 kabupaten/kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Peningkatan penanganan sampah	- 9 kabupaten/kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Pengembangan dan pemantapan TPA regional	- TPA Regional Sarbagita di Kota Denpasar - TPA Regional Bangklet di Kabupaten Bangli													APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov
	f) Pengembangan dan Pemantapan TPA	- TPA Jembrana di Kabupaten Jembrana; - TPA Mandung di Kabupaten Tabanan; - TPA Temesi di Kabupaten Gianyar; - TPA Sente dan TPA Lembongan di Kabupaten Klungkung;													APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2				PJM 3				PJM 4					
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029	
		<ul style="list-style-type: none">- TPA Linggasana di Kabupaten Karangasem; dan- TPA Bengkala di Kabupaten Buleleng.														
	3. Pengembangan prasarana air limbah															
	a) Peingkatan dan perluasan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah	<ul style="list-style-type: none">- IPAL Suwung di Kota Denpasar- IPAL Benoa di kabupaten Badung													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	b) pengembangan baru sistem prasarana pembuangan air limbah	<ul style="list-style-type: none">- pada perkotaan fungsi PKN dan PKW													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c) Pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat dan komunal	<ul style="list-style-type: none">- tersebar pada kabupaten/kota													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	4. Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3)															
	5. Penerapan jaringan Mitigasi dan evakuasi bencana	Tersebar di 9 Kab/Kota													APBD Prov, APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota
C	PERWUJUDAN POLA RUANG															
I	Perwujudan Kawasan Lindung															
	a. Kawasan Hutan Lindung															
	1. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung													APBN, swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	a) Identifikasi Batas dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Provinsi Bali	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung													APBN swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi Kawasan Hutan Lindung Provinsi Bali	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung													APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015	s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d	2029			
	c) Identifikasi dan Pengelolaan kegiatan dalam Hutan Lindung	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung													APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	d) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Penyangga Hutan Lindung	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung													APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	e) Rehabilitasi dan/atau reboisasi kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung													APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	2. Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan lindung															
	a) Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan Hutan Lindung	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung													APBN, swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan	Kabupaten/ kota yang memiliki kawasan hutan lindung													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
	c) Pengembangan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sesuai hasil kajian													APBN, Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta
1.1	Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya															
	1. Perwujudan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air															
	a) Pengukuhan dan penetapan tata batas hutan lindung	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Tabanan - Kabupaten Badung - Kabupaten Klungkung - Kabupaten Bangli - Kabupaten Karangasem - Kabupaten Buleleng													APBN, APBD	KemLHK, Dishut Prov
	b) konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan lidung	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Tabanan - Kabupaten Badung													APBN, APBD	KemLHK, Dishut Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA	
			PJM 2				PJM 3				PJM 4						
			2015		s/d		2019	2020		s/d		2024	2025		s/d		2029
		<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Klungkung- Kabupaten Bangli- Kabupaten Karangasem- Kabupaten Buleleng															
	c) Perlindungan kawasan resapan air	<ul style="list-style-type: none">- CAT Denpasar – Tabanan terletak di Kabupaten Tabanan, Bangli, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar;- CAT Singaraja terletak di Kabupaten Buleleng dan sebagian kecil Kabupaten Tabanan;- CAT Negara terletak di Kabupaten Jembrana dan sebagian kecil terletak di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng;- CAT Gilimanuk terletak di Kabupaten Buleleng dan sebagian kecil Kabupaten Jembrana; dan- CAT Tejakula terletak di sebagian Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.														APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Kem ESDM, Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota
1.2	Perwujudan kawasan perlindungan setempat																
	1. perwujudan kawasan suci dan radius kawasan tempat suci																
	a) Inventarisasi sebaran kaw. Suci yang dapat diidentifikasi	- 9 Kabupaten/Kota														APBD Prov/Kab/Kota	PHDI, MUDP, Pemprov/Kab/Kota
	b) Inventarisasi sebaran Pura Kahyangan Jagat (Sad/Dang/Lainnya)	- 9 Kabupaten/Kota														APBD Prov/Kab/Kota	Pemprov Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN											SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4						
			2015	s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d	2029		
	c) Pengembangan RTR dan Peraturan Zonasi Pura Sad Kahyangan tersebar di 10 lokasi, Pura Dang Kahyangan dan Pura Kahyangan Jagat	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov	Pemprov, Pemerintah Kab/Kota
	d) Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung kawasan tempat suci	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov/Kab/Kota	Pemprov Kab/Kota
	e) Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan radius tempat suci yang melanggar ketentuan zonasi	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov/Kab/Kota	PHDI, MUDP, Pemprov/Kab/Kota
	2. Perwujudan kawasan sempadan pantai, Sempadan Sungai, sempadan danau/waduk dan sempadan jurang														
	a) Kajian Khusus Sempadan Pantai, Sungai dan Jurang	- 9 Kabupaten/Kota												APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Penetapan ketentuan sempadan pantai pada berbagai segmen ruas pantai di seluruh Bali	- 8 Kabupaten/Kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Penegasan deliniasi dan aturan zonasi Sempadan Sungai, waduk dan jurang	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan pantai, sungai, danau/waduk dan jurang sesuai Peraturan Zonasi	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	3. Perwujudan ruang terbuka hijau														
	a) pengembangan masterplan RTHK yang terintegrasi dalam RDTR pada seluruh Kawasan Perkotaan (PKN, PKW, PKL)	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengembangan RTHK Minimal 30% pada PKN 30% pada PKW 40% pada PKL 50%	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota
1.3	kawasan konservasi														
	1. Perwujudan Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya														
	a) penyusunan zonasi dan penataan batas kawasan cagar alam batukau	- Kabupaten Tabanan - Kabupaten Buleleng												APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. perwujudan kawasan pelestarian alam (KPA)	-													
	a) peyusunan zonasi dan penataan batas taman nasional	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Buleleng												APBN	Pemerintah Pusat
	b) penyusunan zonasi dan penataan batas tahura	- Kota Denpasar - Kabupaten Badung												APBN, APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov
	c) penyusunan zonasi dan penataan batas seluruh Kawasan Taman Wisata Alam	- Kabupaten Buleleng - Kabupaten Bangli												APBN,	Pemerintah Pusat

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015		s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029				
		- Kabupaten Badung - Kabupaten Tabanan														
	3. Pemantapan kebun raya yang telah ada	- Kebun Raya Eka Karya Bedugul di Kabupaten Tabanan - Kebun Raya Negara di Kabupaten Jembrana; dan - Kebun Raya Gianyar di Kabupaten Gianyar.													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
1.4	b. Mitigasi dan Adaptasi Kawasan Rawan Bencana dan Kaw. Lindung Geologi															
	1. Mitigasi pada Kaw. Rawan Bencana dan Kaw. Lindung Geologi	- 6 kabupaten/ kota													APBN, APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Kab/Kota
	a) Pemetaan kawasan raw dan rawan banjir dan tanah longsor, rawan gelombang pasang,	- 8 kabupaten/ kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pemetaan kawasan memiliki keunikan batuan, fosil, bentang alam geologi, dan proses geologi	- 3 kabupaten/ kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pemetaan kawasan rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, pada zona patahan aktif, rawan tsunami, rawan abrasi, rawan gas beracun dan rawan intrusi air laut	- 8 kabupaten/ kota													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Pengembangan sistem peringatan dini	- 9 kabupaten/ kota													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Penanaman vegetasi pelindung pada kawasan rawan tanah longsor, rawan gerakan tanah, tsunami dan rawan intrusi air laut	- 3 kabupaten/ kota													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	f) Pengembangan jalur atau tempat evakuasi bencana	- 9 kabupaten/ kota													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	g) Penanaman terumbu karang dan mangrove pada ekosistem yang sesuai di kawasan rawan tsunami	- 5 kabupaten/ kota													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA	
			PJM 2				PJM 3				PJM 4						
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029		
	2. Adaptasi pada kaw. Rawan Bencana dan kaw. lindung geologi																
	a) Pengembangan Peraturan Zonasi	- 9 kabupaten/ kota														APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Penelitian dan Identifikasi kawasan rawan intrusi air laut	- 8 kabupaten/ kota														APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pengembangan pengaturan pemanfaatan air tanah	- 6 kabupaten/ kota														APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan Rawan Bencana dan bencana alam geologi	- 9 kabupaten/ kota														APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Peningkatan kapasitas adaptasi kawasan melalui kearifan lokal	- 9 kabupaten/ kota														APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
1.5	c. Perlindungan kawasan cagar budaya																
	1. Perlindungan kawasan warisan budaya	- Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli; - lansekap budaya subak dan pura di DAS Pakerisan di Kabupaten Gianyar; - lansekap budaya subak dan Pura Catur Angga Batukaru dan sekitarnya, termasuk di dalamnya Taman Wisata Alam (TWA) Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng dan Kawasan Cagar Gunung Batukau di Kabupaten Tabanan; dan														APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029					
		- Pura Taman Ayun dan sekitarnya di Kabupaten Badung														
	2. Perlindungan bangunan dan benda cagar budaya	- 9 kabupaten/kota												APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
1.6	d. Perwujudan Kawasan Lindung Lainnya	-														
	1. Perlindungan kawasan ekosistem mangrove	- kawasan Teluk Benoa, merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Ngurah Rai, di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung; - kawasan pesisir Perancak dan Tuwed di Kabupaten Jembrana; - kawasan Teluk Gilimanuk, merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana; - kawasan koridor Teluk Terima, Teluk Bayuwedang dan Pulau Menjangan, merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat dan Koridor pantai Pejarakan dan Sumberkima di Kabupaten Buleleng; dan - kawasan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung												APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2				PJM 3				PJM 4					
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029	
	2. perlindungan kawasan plasma nutfah	<ul style="list-style-type: none">- Kawasan Taro (Sapi Taro), di Kabupaten Gianyar;- Kawasan Tenganan (Kerbau Tenganan), di Kabupaten Karangasem;- Kawasan Kintamani (Anjing Kintamani), di Kabupaten Bangli;- Kawasan Bali Barat (Jalak Putih) menjadi bagian dari Taman Nasional Bali Barat, di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng; dan- tanaman Cemara Pandak menjadi bagian dari kawasan cagar alam Gunung Batukau di Kabupaten Tabanan													APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
2	Perwujudan Kawasan Budidaya															
2.1	a. Perwujudan kawasan hutan produksi															
	1. perlindungan kawasan hutan produksi terbatas	<ul style="list-style-type: none">- kabupaten yang memiliki kawasan hutan													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	2. Perlindungan kawasan hutan produksi tetap	<ul style="list-style-type: none">- kabupaten yang memiliki kawasan hutan													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	3. Perlindungan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	<ul style="list-style-type: none">- kabupaten yang memiliki kawasan hutan													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
2.2	b. Perwujudan kawasan hutan rakyat															
	1. Pengembangan kawasan hutan rakyat sebagai konservasi dalam bentuk kebun raya	<ul style="list-style-type: none">- Kebun Raya Negara di Kabupaten Jembrana; dan- Kebun Raya Gianyar di Kabupaten Gianyar.													APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015		s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029				
	2. pengembangan kawasan hutan rakyat untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di luar kawasan hutan	- kawasan Pura Dalem Balingkang Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem												APBN, APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
2.3	Perwujudan kawasan pertanian															
	1. perwujudan kawasan pertanian lahan basah															
	a) pemetaan lahan pertanian produktif	- 9 kabupaten/kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	- 9 kabupaten/kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	c) pengembangan demplot pertanian organic tiap desa tiap tahun	- 9 kabupaten/ kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d) intensifikasi lahan pertanian	- 9 kabupaten/ kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	e) pengembangan kawasan agribisnis	- 9 kabupaten/ kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	2. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering															
	a) pemetaan lokasi dan luasan pertanian lahan kering/holtikultura	- 8 kabupaten												APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab	
	b) pengembangan komoditas holtikultura produktif dan unggulan	- 8 kabupaten												APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab	
	c) intensifikasi lahan pertanian	- 9 kabupaten/kota												APBD Prov APBD Kab/kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d) pengembangan secara bertahap pertanian organic	- 9 kabupaten/kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	e) pengembangan kawasan agrbisnis dan terminal agribisnis	- 8 kabupaten												APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015		s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029				
	f) pengembangan komditas agroforestry pada kawasan berpotensi lindung	- 8 kabupaten													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	3. Perwujudan Kawasan Perkebunan															
	a) Pemetaan lokasi dan luasan kaw. perkebunan	- 8 kabupaten													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	b) Pemetaan komoditas perkebunan produktif dan unggulan	- 8 Kabupaten													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	c) Pengembangan indikasi geografis bagi komoditis khas	- Kabupaten Bangli - Kabupaten Buleleng - Kabupaten Tabanan													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	d) Intensifikasi lahan pertanian	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Pengembangan kawasan agribisnis dan terminal agribisnis	- 8 Kabupaten													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	f) Pengembangan kemitraan dengan Industri	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	g) Pengembangan secara bertahap perkebunan organic	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	4. Perwujudan kawasan peternakan															
	1. Pemantapan pasar-pasar khusus peternakan/Pasar hewan wilayah	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. Integrasi kegiatan peternakan dengan pertanian dan permukiman	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
2.4	Perwujudan Kawasan Perikanan															
	1. pemetaan lokasi kegiatan perikanan darat	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015		s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029				
	2. Pengaturan zonasi kawasan KJA, tambak, perikanan, tradisional, perikanan tangkap dan lokasi pengolahan hasil perikanan	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	3. Rehabilitasi Kawasan Pasca KJA	- 3 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	4. Pemantapan fasilitas pendukung berupa Pelabuhan perikanan															
	a) Pelabuhan Perikanan Kelas A	- Pelabuhan Perikanan Benoa di Kota Denpasar													APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pelabuhan Perikanan Kelas B	- Pelabuhan Perikanan Pengembangan di Kabupaten Jembrana													APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pelabuhan Perikanan Kelas D	- Pelabuhan Perikanan Serangan di Kota Denpasar - Pelabuhan Perikanan Kedonganan di Kabupaten Badung - Pelabuhan Perikanan Tanjung Benoa di Kabupaten Badung - Pelabuhan Perikanan Batununggul di Kabupaten Klungkung - Pelabuhan Perikanan Yeh Sumbul di Kabupaten Klungkung - Pelabuhan Perikanan Air Kuning di Kabupaten Klungkung - Pelabuhan Perikanan Amed di Kabupaten Karangasem - Pelabuhan Perikanan Kusamba di Kabupaten Klungkung													APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015	s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029					
2.5	Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan															
	1. pengembangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan														APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	a) Pengembangan wilayah pertambangan rakyat	Kabupaten Karangasem													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	b) Pengembangan Peraturan Zonasi kawasan memiliki potensi galian	- Kabupaten Karangasem - Kabupaten Bangli - Kabupaten Klungkung													APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
2.6	Perwujudan kawasan peruntukan Industri															
	1. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	2. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Pengembangan dan Celukan Bawang														APBD Prov APBD Kab	Pemerintah Prov Pemerintah Kab
	a) Penetapan Perda RTR Kawasan Peruntukan Industri	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Buleleng													APBD Prov APBD Kab, Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab, Swasta
	b) Pengembangan Infrastruktur penunjang	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Buleleng													APBD Prov APBD Kab, Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab, Swasta
	c) Pengembangan insentif dan disintensif	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Buleleng													APBD Prov APBD Kab, Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab, Swasta
	3. Pengembangan kawasan industri di Kawasan Peruntukan Industri	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Buleleng													APBD Prov APBD Kab,	Pemerintah Prov Pemerintah Kab,
	4. Pengembangan sentra industri kecil dan UMKM	- Kabupaten Jembrana - Kabupaten Buleleng													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	5. Integrasi industri kecil dengan permukiman	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Kab/Kota Swasta
	6. Pengendalian kegiatan usaha perindustrian	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Kab/Kota Swasta
	7. Perlindungan kawasan sekitar kegiatan perindustrian	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015	s/d		2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029				
2.7	Perwujudan Kawasan Pariwisata															
	1. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov	Pemerintah Prov	
	2. Pemantapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov	Pemerintah Prov	
	3. Percepatan Perwujudan 10 KSPN, 18 KSPD dan 4 KSPKD	- 9 Kabupaten/Kota												APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	a) Penetapan Perpres Rencana Induk Pembangunan 10 KSPN	- KSPN Kuta Sanur Nusa Dua dan sekitarnya; - KSPN Bali Utara-Singaraja dan Sekitarnya; - KSPN Menjangan-Pemuteran dan Sekitarnya; - KSPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya; - KSPN Nusa Penida dan sekitarnya; - KSPN Bedugul dan sekitarnya; - KSPN Ubud dan sekitarnya; - KSPN Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya; - KSPN Tulamben-Amed dan sekitarnya; dan - KSPN Karangasem-Amuk dan sekitarnya.												APBN APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Penyusunan RTR 18 KSPD dan 4 KSPDK	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov	Pemerintah Prov	
	c) Peningkatan Aksesibilitas ke KSPN, KSPD, KSPDK, DTW	- 9 Kabupaten/Kota												APBN APBD Prov	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov	
	d) Pembangunan Infrastruktur Penunjang KSPN, KSPD, KSPDK	- 9 Kabupaten/Kota												APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015		s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029				
	e) Pengembangan Fasilitas Pariwisata KSPN, KSPD, KSPDK	- 9 Kabupaten/Kota												APBN APBD Prov APBD Kab/Kota swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota Swasta, masyarakat	
	f) Pengembangan Industri dan Pemasaran KSPN, KSPD, KSPDK	- 9 Kabupaten/Kota												APBN APBD Prov APBD Kab/Kota swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota, swasta, masyarakat	
	g) Pengembangan kelembagaan KSPN, KSPD dan KSPDK	- 9 Kabupaten/Kota												APBN APBD Prov APBD Kab/Kota Swasta	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota, masyarakat	
	h) Pengembangan Insentif dan Disinsentif	- 9 Kabupaten/Kota												APBN, APBD	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas DTW (alam, Budaya, Buatan)															
	a) Pemantapan DTW yang telah ada	- 9 kabupaten/kota												APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
	b) pengembangan DTW baru	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
	c) Pengebangan Desa Wisata	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
	5. Pengembangan dan Pengelolaan Pertambangan Panas Bumi, Minyak dan Gas															
	a) Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan	- Kabupaten Karangasem												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	b) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Rakyat Tradisional skala kecil	- 8 Kabupaten/Kota												APBD Kab/Kota	Pemerintah Kab/Kota	
	c) Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan	- 8 Kabupaten/Kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	d) Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat	- 8 Kabupaten/Kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
	e) Konservasi dan Perlindungan Lingkungan	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	
2.8	Perwujudan kawasan permukiman															
	1. Pengembangan dan Penetapan RTR pada berbagai tingkatan RTRW Kab/Kota, RTR Kaw Strategis Prov/Kab/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota beserta Peraturan Zonasi	- 9 Kabupaten/Kota												APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015	s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029		
	2. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan														APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	a) Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jar. prasarana permukiman (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana pelayanan umum, (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatab, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan)	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota, swasta, masyarakat	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota, swasta, masyarakat
	c) Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana : pengendalianbanjir, pengamanan pantai dll	- 9 Kabupaten/Kota													APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Perwujudan ruang terbuka hijau 30% dari wilayah Kota	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	e) Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	3. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan															
	a) Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jar. prasarana permukiman skala perdesaan (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	b) Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman pada skala perdesaan (fas. perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan)	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	c) Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana : pengendalian banjir, pengamanan pantai dll	- 9 Kabupaten/Kota													APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Pusat Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
	d) Perlindungan terhadap sawah beririgasi	- 9 Kabupaten/Kota													APBD Prov APBD Kab/Kota	Pemerintah Prov Pemerintah Kab/Kota
2.9	perwujudan kawasan peruntukan lainnya															
	Pemantapan kawasan pertahanan dan keamanan	- Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana di Kota Denpasar; - Komando Resort Militer (Korem) 163 di Kota Denpasar;													APBN	Pemerintah Pusat

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2			PJM 3			PJM 4							
			2015		s/d	2019	2020	s/d	2024	2025	s/d	2029				
		- Daerah Latihan (Rahlat) Resimen Induk Daerah Militer IX Udayana, Gerokgak di Kabupaten Buleleng.														
	Pemantapan dan pengembangan peruntukan infrastruktur transportasi	- Kabupaten Badung - Kabupaten Buleleng - Kota Denpasar												APBN APBD Prov	Kem. Perhubungan, Kem.PUPR Pemerintah Provinsi	
D	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI															
	1. Penataan, Perlindungan dan Pembangunan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi provinsi															
	a) Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi	Kawasan Niti Mandala dan sekitarnya di Kota Denpasar												APBD Prov	Pemerintah Prov	
	b) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	- KSPD Candikusuma di Kabupaten Jembrana; - KSPD Perancak di Kabupaten Jembrana; - KSPD Soka di Kabupaten Tabanan; - KSPD Tanah Lot di Kabupaten Tabanan; - KSPD Canggu di Kabupaten Badung - KSPD Kuta di Kabupaten Badung; - KSPD Nusa Dua di Kabupaten Badung; - KSPD Sanur di Kota Denpasar; - KSPD Lebih di Kabupaten Gianyar; - KSPD Ubud di Kabupaten Gianyar; - KSPD Tegal Besar-Goa Lawah di Kabupaten Klungkung; - KSPD Nusa Penida di												APBD Prov	Pemerintah Prov	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2				PJM 3				PJM 4					
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029	
		Kabupaten Klungkung; - KSPD Candidasa di Kabupaten Karangasem; - KSPD Ujung di Kabupaten Karangasem; dan - KSPD Tulamben di Kabupaten Karangasem. - KSPD Air Sanih di Kabupaten Buleleng; - KSPD Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng; - KSPD Batuampar di Kabupaten Buleleng														
	c) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK)	- KSPDK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. - KSPDK Palasari di Kabupaten Jembrana; - KSPDK Bedugul–Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng; dan - KSPDK Kintamani di Kabupaten Bangli													APBD Prov	Pemerintah Prov
	d) Kawasan Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD)	- Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng - Kawasan Kubutambahan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng; - Kawasan Pengambengan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng - Kawasan Pekutatan dan sekitarnya di Kabupaten Jembrana; dan													APBN APBD Prov	Kem.PUPR Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA
			PJM 2				PJM 3				PJM 4					
			2015		s/d		2019	2020	s/d		2024	2025	s/d		2029	
		<ul style="list-style-type: none">- Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan sekitarnya di Kabupaten Klungkung- Kawasan Mengwi dan sekitarnya di Kabupaten Badung														
	2. Penataan dan Perlindungan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali															
	a) Pura Sad Kahyangan	<ul style="list-style-type: none">- Kawasan Tempat Suci Pura Batur di Kabupaten Bangli;- Kawasan Tempat Suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem;- Kawasan Tempat Suci Pura Lempuyang Luhur di Kabupaten Karangasem;- Kawasan Tempat Suci Pura Goa Lawah di Kabupaten Klungkung;- Kawasan Tempat Suci Pura Andakasa di Kabupaten Karangasem;- Kawasan Tempat Suci Pura Luhur Uluwatu di Kabupaten Badung;- Kawasan Tempat Suci Pura Batukaru di Kabupaten Tabanan;- Kawasan Tempat Suci Pura Pucak Mangu di Kabupaten Badung;- Kawasan Tempat Suci Pura Pusering Jagat di Kabupaten Gianyar; dan													APBD Prov	Pemerintah Prov

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	PELAKSANA	
			PJM 2				PJM 3				PJM 4						
			2015		s/d		2019	2020		s/d		2024	2025		s/d		
		- Kawasan Tempat Suci Pura Kentel Gumi di Kabupaten Klungkung.															
	b) kawasan warisan budaya	- kawasan warisan budaya Jatiluwih; - Kawasan warisan budaya Taman Ayun; dan - Kawasan warisan budaya DAS Tukad Pekerisan														APBD Prov	Pemerintah Prov
	3. Penataan dan Perlindungan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	- Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Ngurah Rai) dan sekitarnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung; - Kawasan Danau Batur dan sekitarnya di Kabupaten Bangli; - Kawasan Danau Beratan – Danau Buyan – Danau Tamblingan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan														APBD Prov	Pemerintah Prov

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

